



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Zulkifli
2. Tempat lahir : Sumbawa
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 23 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lestari No. 9 RT. 06 Pejarakan, Kelurahan

Muncuk Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram

NTB

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Direktur PT Bukit Emas Prima

Terdakwa H. Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi ditahan dengan status tahanan kota;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SUHARTONO, S.E., S.H., Advokat yang berkantor pada Firma Hukum "SUHARTONO SUKAHAR SUTOWIJOYO" yang beralamat di Komplek Rukan Puri Tamansari, Jalan Raya Jagapati No.: 18A, Desa Ranjok, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKK-PID/FHS/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor register 92/SK.PID/2020/PN Mtr tanggal 27 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ZULKIFLI terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Perpajakan yaitu dengan sengaja yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ZULKIFLI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Mataram ;
3. Menghukum Terdakwa H. ZULKIFLI membayar denda sejumlah Rp. 2.188.540.142,-(dua milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Barang bukti sesuai yang tercantum dalam daftar barang bukti di dalam berkas perkara antara lain:
 - Nomor 1 s/d 22 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 604/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019
 - Nomor 1 s/d 5 berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 592/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019

Halaman 2 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1 s/d 3 Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 605/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019
 - Nomor 1 s/d 7 Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 606/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019
 - Nomor 1 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 608 / Pen.Pid / 2019 / PN Mtr Tanggal: 20 Agustus 2019;
 - Nomor 1 s/d 68 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 607/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 20 Agustus 2019;
 - Nomor 1 s/d 37 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 652/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 03 September 2019;
 - Nomor 1 s/d 4 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 651/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 03 September 2019;
 - Nomor 1 s/d 4 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 650/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 03 September 2019;
 - Nomor 1 s/d 20 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 681/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 12 September 2019.
- Dikembalikan kepada yang berhak dari mana dokumen tersebut disita.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disusun dan disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa kami merasa tidak perlu untuk menyanggah atau mempertentangkan masalah unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, kami hanya ingin menyampaikan fakta dari sisi yang lain dari sebuah permasalahan dan pada akhirnya kami menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya kelak.
 2. Mohon kiranya yang mulia majelis hakim mempertimbangkan dengan kedalaman hati Nurani agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya agar tidak menimbulkan trauma kepada para pelaku usaha yang sejatinya telah membantu Negara dalam menanggulangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru serta menciptakan nilai tambah sehingga nantinya mampu kembali berkontribusi kepada negara.

Halaman 3 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengakhiri pembelaan ini, selanjutnya kami Penasihat Hukum Terdakwa H. Zulkifli memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan sebuah putusan yang adil, berkepastian hukum dan mempertimbangkan kemanfaatan hukum, sehingga kami tidak berlebihan untuk memohon keringanan putusan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut diatas oleh karena Terdakwa sangat kooperatif tidak menutupi fakta yang didakwakan Penuntut Umum yang terjadi namun kami hanya menyampaikan pula fakta yang terjadi dibalik fakta itu.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, yang sudah terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan NPWP 02.432.335.4-913.000 tanggal 28 Februari 2007 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Januari 2008 pada periode masa pajak bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 dan Januari 2012 s/d Desember 2012, Januari 2013 s/d Desember 2013 dan Januari 2014 s/d Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jl. Lingkar Selatan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, setelah terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan NPWP 02.432.335.4-913.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, baik Pajak Penghasilan (PPH) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Membayar pajak yang terhutang/kurang dibayar melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.
- Menerbitkan faktur pajak penjualan/penyerahan untuk setiap penyerahan/ penjualan/ penyerahannya.
- Bahwa sesuai pasal 3A ayat (1) UU No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (UUPN) sebagaimana telah dibuahkan dengan UU No. 42 Tahun 2009 yakni pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 yakni pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- Bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban-kewajiban dan harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 1 angka 17 UU No 7 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah dibuahkan dengan UU No 36 Tahun 2008, yaitu “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang”.
 - Pasal 1 angka 18 UU No 7 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah dibuahkan dengan UU No 36 Tahun 2008, yaitu “harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”.
- Berawal dari terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA melakukan kerjasama dengan PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA dalam bidang usaha transportasi, yaitu pihak terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA bertugas

Halaman 5 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



menyediakan atau menyewakan alat transportasi kendaraan roda 4 (empat) kepada ke-5 (lima) Perusahaan tersebut.

- Bahwa dalam kerjasama tersebut mekanisme pembayaran dilakukan oleh masing-masing PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA kepada PT. BUKIT EMAS PRIMA dilakukan pada setiap awal bulan berdasarkan tagihan dari terdakwa H. ZULKIFLI Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA dengan menyertakan dokumen Invoice, Faktur Pajak dan Time Sheet, kemudian dilakukan pengecekan dokumen dan apabila sudah lengkap dan cocok, pembayaran dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan cara transfer ke rekening PT. BUKIT EMAS PRIMA pada BNI cab. Sumbawa Nomor : 0119378955.
- Bahwa dari hasil setoran atas tagihan yang dilakukan oleh terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melakukan penyetoran kewajiban pajaknya sebagaimana data berikut :

Masa Januari s.d. Desember 2011

No	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3,987,547,970	5,894,246,600
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	-Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	3,987,547,970	5,894,246,600
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
1	Penyerahan yang terutang PPN	3,987,547,970	5,894,246,600
2	<u>Pajak Keluaran yang</u>	398,754,79	589,424,660



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	harus dipungut sendiri	7	
	Kredit Pajak		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
3	- PPN yang disetor sendiri	398,754,79 7	411,169,746
	Jumlah Kredit Pajak	398,754,79 7	411,169,746
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	178,254,914

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.179.704.914, (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : 3,987,547,970

Penyerahan menurut Pemeriksa : 5,894,246,600

Koreksi : 1,906,698,630

Penjelasan Koreksi:

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar Rp.

1.921.198.630, yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Jumlah Penjualan/Penyerahan yang seharusnya di laporkan di SPT Masa

PPN Januari s.d. Desember 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak		Jumlah Penyerahan DPP PPN	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	0100001000000003	4/1/2011	6,750,000	675,000
2	0100001100000001	3/1/2011	27,346,250	2,734,625
3	0100001100000002	3/1/2011	15,424,000	1,542,400
4	0100001100000004	4/1/2011	6,750,000	675,000
5	0100001100000005	4/1/2011	38,376,000	3,837,600
6	0100001100000006	4/1/2011	700,000	70,000
7	0100001100000007	4/1/2011	38,500,000	3,850,000
8	0100001100000008	4/1/2011	336,000	33,600
9	0100001100000010	10/1/2011	24,046,870	2,404,687
10	0100001100000011	10/1/2011	1,800,000	180,000
11	0100001100000015	18/1/2011	22,636,250	2,263,625
12	0100001100000016	18/1/2011	35,500,000	3,550,000
13	0100001100000017	19/1/2011	3,300,000	330,000
14	0100001100000018	19/1/2011	24,996,680	2,499,668
15	0100001100000019	21/1/2011	13,376,950	1,337,695
16	0100001100000014	13/1/2011	13,382,660	1,338,266
17	0100001100000012	3/1/2011	7,500,000	750,000
18	0100001100000020	24/1/2011	6,500,000	650,000
19	0100001100000013	12/1/2011	28,967,110	2,896,711
20	0100001100000009	7/1/2011	3,489,610	348,961
21	0100001100000021	24/1/2011	34,163,460	3,416,346
22	0100001100000022	24/1/2011	13,000,000	1,300,000
23	0100001100000023	24/1/2011	15,000,000	1,500,000
24	0100001100000024	24/1/2011	612,000	61,200
25	0100001100000025	26/1/2011	16,912,700	1,691,270

Halaman 7 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	0100001100000096	26/1/2011	13,500,000	1,350,000
27	0100001100000097	26/1/2011	13,500,000	1,350,000
28	0100001100000026	1/2/2011	15,424,000	1,542,400
29	0100001100000027	1/2/2011	26,928,750	2,692,875
30	0100001100000028	1/2/2011	3,925,000	392,500
31	0100001100000029	2/2/2011	6,750,000	675,000
32	0100001100000030	2/2/2011	6,750,000	675,000
33	0100001100000032	4/2/2011	41,500,000	4,150,000
34	0100001100000033	4/2/2011	84,000	8,400
35	0100001100000034	5/2/2011	38,580,000	3,858,000
36	0100001100000035	5/2/2011	350,000	35,000
37	0100001100000040	4/2/2011	4,800,000	480,000
38	0100001100000041	14/2/2011	4,350,000	435,000
39	0100001100000043	16/2/2011	41,500,000	4,150,000
40	0100001100000044	21/2/2011	2,950,000	295,000
41	0100001100000045	22/2/2011	11,130,000	1,113,000
42	0100001100000046	22/2/2011	14,466,730	1,446,673
43	0100001100000050	24/2/2011	25,180,570	2,518,057
44	0100001100000054	25/2/2011	15,010,650	1,501,065
45	0100001100000038	14/2/2011	13,382,660	1,338,266
46	0100001100000039	1/2/2011	7,500,000	750,000
47	0100001100000053	25/2/2011	6,500,000	650,000
48	0100001100000037	5/2/2011	8,000,000	800,000
49	0100001100000049	24/2/2011	8,000,000	800,000
50	0100001100000031	2/2/2011	14,881,870	1,488,187
51	0100001100000036	5/2/2011	7,920,690	792,069
52	0100001100000042	14/2/2011	3,750,000	375,000
53	0100001100000047	23/2/2011	4,333,000	433,300
54	0100001100000051	25/2/2011	34,163,460	3,416,346
55	0100001100000052	25/2/2011	15,000,000	1,500,000
56	0100001100000055	23/2/2011	7,920,690	792,069
57	0100001100000056	28/2/2011	5,245,080	524,508
58	0100001100000106	28/2/2011	13,500,000	1,350,000
59	0100001100000057	1/3/2011	6,750,000	675,000
60	0100001100000058	1/3/2011	6,750,000	675,000
61	0100001100000059	2/3/2011	24,215,000	2,421,500
62	0100001100000060	2/3/2011	15,424,000	1,542,400
63	0100001100000061	2/3/2011	41,500,000	4,150,000
64	0100001100000062	2/3/2011	13,076,520	1,307,652
65	0100001100000063	2/3/2011	4,800,000	480,000
66	0100001100000064	3/3/2011	2,000,000	200,000
67	0100001100000065	3/3/2011	3,300,000	330,000
68	0100001100000066	4/3/2011	3,200,000	320,000
69	0100001100000067	9/3/2011	38,172,000	3,817,200
70	0100001100000068	9/3/2011	2,100,000	210,000
71	0100001100000069	1/3/2011	7,500,000	750,000
72	0100001100000072	15/3/2011	1,550,000	155,000
73	0100001100000073	15/3/2011	42,000,000	4,200,000
74	0100001100000074	17/3/2011	25,200,000	2,520,000
75	0100001100000076	18/3/2011	12,032,680	1,203,268
76	0100001100000077	8/3/2011	2,200,000	220,000
77	0100001100000078	8/3/2011	13,312,390	1,331,239
78	0100001100000080	25/3/2011	3,550,000	355,000

Halaman 8 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	0100001100000081	25/3/2011	4,000,000	400,000
80	0100001100000082	25/3/2011	900,000	90,000
81	0100001100000083	25/3/2011	6,500,000	650,000
82	0100001100000087	25/3/2011	14,000,000	1,400,000
83	0100001100000089	31/3/2011	42,000,000	4,200,000
84	0100001100000090	31/3/2011	13,061,860	1,306,186
85	0100001100000088	29/3/2011	13,382,660	1,338,266
86	0100001100000070	10/3/2011	20,000,000	2,000,000
87	0100001100000071	14/3/2011	8,000,000	800,000
88	0100001100000075	18/3/2011	68,540,000	6,854,000
89	0100001100000079	21/3/2011	11,687,590	1,168,759
90	0100001100000084	25/3/2011	15,000,000	1,500,000
91	0100001100000085	25/3/2011	34,163,460	3,416,346
92	0100001100000095	5/3/2011	6,699,610	669,961
93	0100001100000091	1/4/2011	6,750,000	675,000
94	0100001100000092	1/4/2011	6,750,000	675,000
95	0100001100000093	1/4/2011	17,440,000	1,744,000
96	0100001100000094	1/4/2011	27,659,380	2,765,938
97	0100001100000096	11/4/2011	38,172,000	3,817,200
98	0100001100000097	11/4/2011	1,050,000	105,000
99	0100001100000098	11/4/2011	14,000,000	1,400,000
100	0100001100000099	14/4/2011	42,000,000	4,200,000
101	0100001100000102	15/4/2011	3,400,000	340,000
102	0100001100000103	15/4/2011	3,200,000	320,000
103	0100001100000104	15/4/2011	1,700,000	170,000
104	0100001100000105	15/4/2011	4,771,400	477,140
105	0100001100000107	18/4/2011	228,000	22,800
106	0100001100000108	19/4/2011	9,240,990	924,099
107	0100001100000109	20/4/2011	13,267,290	1,326,729
108	0100001100000111	21/4/2011	3,100,000	310,000
109	0100001100000112	25/4/2011	6,500,000	650,000
110	0100001100000115	26/4/2011	41,500,000	4,150,000
111	0100001100000116	26/4/2011	13,500,000	1,350,000
112	0100001100000117	30/4/2011	13,382,660	1,338,266
113	0100001100000101	14/4/2011	8,000,000	800,000
114	0100001100000100	14/4/2011	7,999,390	799,939
115	0100001100000110	21/4/2011	13,665,380	1,366,538
116	0100001100000113	25/4/2011	15,000,000	1,500,000
117	0100001100000114	25/4/2011	13,000,000	1,300,000
118	0100001100000141	2/4/2011	4,777,950	477,795
119	0100001100000146	14/4/2011	2,699,910	269,991
120	0100001100000118	2/5/2011	23,000,000	2,300,000
121	0100001100000119	2/5/2011	6,750,000	675,000
122	0100001100000120	2/5/2011	6,750,000	675,000
123	0100001100000121	2/5/2011	17,440,000	1,744,000
124	0100001100000122	2/5/2011	26,720,000	2,672,000
125	0100001100000123	5/5/2011	38,088,000	3,808,800
126	0100001100000124	5/5/2011	1,400,000	140,000
127	0100001100000127	10/5/2011	14,000,000	1,400,000
128	0100001100000128	10/5/2011	42,000,000	4,200,000
129	0100001100000129	10/5/2011	281,400	28,140
130	0100001100000131	12/5/2011	14,400,430	1,440,043
131	0100001100000132	12/5/2011	3,500,000	350,000

Halaman 9 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	0100001100000133	12/5/2011	12,807,270	1,280,727
133	0100001100000135	16/5/2011	13,526,050	1,352,605
134	0100001100000137	16/5/2011	13,007,970	1,300,797
135	0100001100000142	24/5/2011	13,154,540	1,315,454
136	0100001100000143	24/5/2011	56,500,000	5,650,000
137	0100001100000147	27/5/2011	900,000	90,000
138	0100001100000148	30/5/2011	13,382,660	1,338,266
139	0100001100000134	14/5/2011	8,000,000	800,000
140	0100001100000126	6/5/2011	1,704,500	170,450
141	0100001100000130	10/5/2011	15,601,990	1,560,199
142	0100001100000136	16/5/2011	13,000,000	1,300,000
143	0100001100000138	9/5/2011	2,725,000	272,500
144	0100001100000139	9/5/2011	2,725,000	272,500
145	0100001100000140	9/5/2011	2,725,000	272,500
146	0100001100000144	25/5/2011	15,000,000	1,500,000
147	0100001100000149	20/5/2011	3,170,000	317,000
148	0100001100000150	31/5/2011	3,033,330	303,333
149	0100001100000153	6/5/2011	65,627,400	6,562,740
150	0100001100000151	1/6/2011	6,750,000	675,000
151	0100001100000152	1/6/2011	6,750,000	675,000
152	0100001100000154	3/6/2011	31,000,000	3,100,000
153	0100001100000155	6/6/2011	26,615,630	2,661,563
154	0100001100000156	6/6/2011	17,440,000	1,744,000
155	0100001100000157	6/6/2011	38,448,000	3,844,800
156	0100001100000158	6/6/2011	350,000	35,000
157	0100001100000161	9/6/2011	322,800	32,280
158	0100001100000163	13/6/2011	46,000,000	4,600,000
159	0100001100000168	22/6/2011	1,000,000	100,000
160	0100001100000169	22/6/2011	3,000,000	300,000
161	0100001100000170	22/6/2011	2,750,420	275,042
162	0100001100000171	22/6/2011	2,150,000	215,000
163	0100001100000172	24/6/2011	51,200,000	5,120,000
164	0100001100000175	27/6/2011	51,500,000	5,150,000
165	0100001100000178	27/6/2011	13,154,540	1,315,454
166	0100001100000179	28/6/2011	1,450,000	145,000
167	0100001100000180	28/6/2011	1,800,000	180,000
168	0100001100000181	28/6/2011	4,754,670	475,467
169	0100001100000182	30/6/2011	13,382,660	1,338,266
170	0100001100000165	15/6/2011	14,340,300	1,434,030
171	0100001100000177	27/6/2011	197,310	19,731
172	0100001100000164	14/6/2011	8,000,000	800,000
173	0100001100000159	6/6/2011	450,000	45,000
174	0100001100000160	6/6/2011	130,812,500	13,081,250
175	0100001100000173	24/6/2011	15,000,000	1,500,000
176	0100001100000174	27/6/2011	15,000,000	1,500,000
177	0100001100000193	30/6/2011	225,000	22,500
178	0100001100000194	11/6/2011	5,000,080	500,008
179	0100001100000213	17/6/2011	861,970	86,197
180	0100001100000214	30/6/2011	5,512,770	551,277
181	0100001100000183	1/7/2011	13,333,310	1,333,331
182	0100001100000184	1/7/2011	6,750,000	675,000
183	0100001100000185	1/7/2011	6,750,000	675,000
184	0100001100000186	1/7/2011	30,000,000	3,000,000

Halaman 10 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185	0100001100000187	4/7/2011	26,093,750	2,609,375
186	0100001100000188	4/7/2011	17,440,000	1,744,000
187	0100001100000189	6/7/2011	38,159,880	3,815,988
188	0100001100000190	6/7/2011	2,800,000	280,000
189	0100001100000191	6/7/2011	2,150,000	215,000
190	0100001100000192	6/7/2011	4,300,000	430,000
191	0100001100000196	11/7/2011	56,000,000	5,600,000
192	0100001100000197	13/7/2011	4,800,000	480,000
193	0100001100000198	13/7/2011	4,800,000	480,000
194	0100001100000199	13/7/2011	3,050,000	305,000
195	0100001100000200	13/7/2011	2,400,000	240,000
196	0100001100000201	13/7/2011	3,100,000	310,000
197	0100001100000202	14/7/2011	13,302,360	1,330,236
198	0100001100000203	14/7/2011	13,300,980	1,330,098
199	0100001100000204	14/7/2011	14,206,500	1,420,650
200	0100001100000205	14/7/2011	2,700,000	270,000
201	0100001100000206	14/7/2011	1,800,000	180,000
202	0100001100000208	21/7/2011	49,000,000	4,900,000
203	0100001100000209	14/7/2011	1,800,000	180,000
204	0100001100000212	25/7/2011	51,200,000	5,120,000
205	0100001100000215	30/7/2011	13,382,660	1,338,266
206	0100001100000207	14/7/2011	8,000,000	800,000
207	0100001100000209	22/7/2011	15,000,000	1,500,000
208	0100001100000210	25/7/2011	15,000,000	1,500,000
209	0100001100000216	1/8/2011	31,000,000	3,100,000
210	0100001100000217	2/8/2011	27,137,500	2,713,750
211	0100001100000218	2/8/2011	17,440,000	1,744,000
212	0100001100000219	3/8/2011	6,750,000	675,000
213	0100001100000220	3/8/2011	6,750,000	675,000
214	0100001100000221	7/8/2011	38,436,000	3,843,600
215	0100001100000222	5/8/2011	700,000	70,000
216	0100001100000223	5/8/2011	42,000,000	4,200,000
217	0100001100000224	8/8/2011	12,916,650	1,291,665
218	0100001100000227	18/8/2011	42,000,000	4,200,000
219	0100001100000229	22/8/2011	1,200,000	120,000
220	0100001100000230	22/8/2011	3,000,000	300,000
221	0100001100000234	25/8/2011	51,200,000	5,120,000
222	0100001100000235	25/8/2011	22,405,340	2,240,534
223	0100001100000236	25/8/2011	8,500,000	850,000
224	0100001100000237	25/8/2011	8,500,000	850,000
225	0100001100000238	25/8/2011	21,605,630	2,160,563
226	0100001100000239	25/8/2011	17,440,000	1,744,000
227	0100001100000232	25/8/2011	6,500,000	650,000
228	0100001100000226	15/8/2011	8,000,000	800,000
229	0100001100000225	11/8/2011	54,901,000	5,490,100
230	0100001100000228	1/8/2011	750,000	75,000
231	0100001100000231	22/8/2011	15,000,000	1,500,000
232	0100001100000233	25/8/2011	15,000,000	1,500,000
233	0100001100000240	1/9/2011	13,382,660	1,338,266
234	0100001100000241	5/9/2011	6,750,000	675,000
235	0100001100000242	5/9/2011	6,750,000	675,000
236	0100001100000243	5/9/2011	31,000,000	3,100,000

Halaman 11 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237	0100001100000245	6/9/2011	6,809,160	680,916
238	0100001100000246	6/9/2011	2,500,000	250,000
239	0100001100000247	6/9/2011	3,000,000	300,000
240	0100001100000248	7/9/2011	35,500,000	3,550,000
241	0100001100000249	9/9/2011	34,824,670	3,482,467
242	0100001100000250	9/9/2011	350,000	35,000
243	0100001100000251	9/9/2011	8,500,000	850,000
244	0100001100000252	9/9/2011	8,500,000	850,000
245	0100001100000255	19/9/2011	10,500,000	1,050,000
246	0100001100000256	19/9/2011	50,500,000	5,050,000
247	0100001100000257	14/9/2011	14,307,410	1,430,741
248	0100001100000259	20/9/2011	552,000	55,200
249	0100001100000260	26/9/2011	21,700,000	2,170,000
250	0100001100000265	27/9/2011	51,500,000	5,150,000
251	0100001100000266	27/9/2011	51,200,000	5,120,000
252	0100001100000267	27/9/2011	2,400,000	240,000
253	0100001100000268	27/9/2011	2,500,000	250,000
254	0100001100000269	27/9/2011	4,100,000	410,000
255	0100001100000270	27/9/2011	3,800,000	380,000
256	0100001100000271	28/9/2011	14,214,960	1,421,496
257	0100001100000275	30/9/2011	13,382,660	1,338,266
258	0100001100000263	26/9/2011	6,500,000	650,000
259	0100001100000254	15/9/2011	8,000,000	800,000
260	0100001100000253	9/9/2011	28,735,630	2,873,563
261	0100001100000258	16/9/2011	5,513,480	551,348
262	0100001100000261	26/9/2011	15,000,000	1,500,000
263	0100001100000262	26/9/2011	15,000,000	1,500,000
264	0100001100000264	16/9/2011	3,016,060	301,606
265	0100001100000281	28/9/2011	46,147,450	4,614,745
266	0100001100000276	3/10/2011	30,000,000	3,000,000
267	0100001100000277	3/10/2011	6,750,000	675,000
268	0100001100000278	3/10/2011	6,750,000	675,000
269	0100001100000279	3/10/2011	27,137,500	2,713,750
270	0100001100000280	3/10/2011	17,440,000	1,744,000
271	0100001100000282	7/10/2011	39,144,000	3,914,400
272	0100001100000283	7/10/2011	2,800,000	280,000
273	0100001100000284	7/10/2011	10,531,320	1,053,132
274	0100001100000285	7/10/2011	28,730,390	2,873,039
275	0100001100000286	10/10/2011	8,500,000	850,000
276	0100001100000287	10/10/2011	8,500,000	850,000
277	0100001100000289	14/10/2011	44,500,000	4,450,000
278	0100001100000291	14/10/2011	384,000	38,400
279	0100001100000292	17/10/2011	14,500,000	1,450,000
280	0100001100000296	25/10/2011	51,200,000	5,120,000
281	0100001100000301	31/10/2011	41,000,000	4,100,000
282	0100001100000302	31/10/2011	6,000,000	600,000
283	0100001100000290	14/10/2011	8,000,000	800,000
284	0100001100000293	17/10/2011	22,611,880	2,261,188
285	0100001100000295	20/10/2011	46,900,000	4,690,000
286	0100001100000297	25/10/2011	15,000,000	1,500,000
287	0100001100000298	25/10/2011	15,000,000	1,500,000
288	0100001100000299	26/10/2011	1,619,090	161,909

Halaman 12 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289	0100001100000003	1/11/2011	6,750,000	675,000
290	0100001100000294	20/11/2011	56,200,000	5,620,000
291	0100001100000303	1/11/2011	-	-
292	0100001100000304	1/11/2011	6,750,000	675,000
293	0100001100000305	1/11/2011	27,346,250	2,734,625
294	0100001100000306	1/11/2011	17,440,000	1,744,000
295	0100001100000307	3/11/2011	31,000,000	3,100,000
296	0100001100000308	4/11/2011	6,969,990	696,999
297	0100001100000309	9/11/2011	38,028,000	3,802,800
298	0100001100000310	9/11/2011	350,000	35,000
299	0100001100000311	10/11/2011	8,500,000	850,000
300	0100001100000312	10/11/2011	8,500,000	850,000
301	0100001100000313	14/11/2011	66,990,000	6,699,000
302	0100001100000314	14/11/2011	78,800,000	7,880,000
303	0100001100000317	14/11/2011	14,500,000	1,450,000
304	0100001100000318	15/11/2011	48,000,000	4,800,000
305	0100001100000319	15/11/2011	900,000	90,000
306	0100001100000320	15/11/2011	2,000,000	200,000
307	0100001100000321	15/11/2011	14,475,000	1,447,500
308	0100001100000322	15/11/2011	24,074,380	2,407,438
309	0100001100000323	15/11/2011	4,437,720	443,772
310	0100001100000324	15/11/2011	600,000	60,000
311	0100001100000325	15/11/2011	9,254,520	925,452
312	0100001100000326	17/11/2011	26,640,010	2,664,001
313	0100001100000327	18/11/2011	13,500,000	1,350,000
314	0100001100000328	22/11/2011	51,200,000	5,120,000
315	0100001100000328	22/11/2011	51,200,000	5,120,000
316	0100001100000329	23/11/2011	51,200,000	5,120,000
317	0100001100000333	30/11/2011	13,382,660	1,338,266
318	0100001100000330	25/11/2011	6,500,000	650,000
319	0100001100000315	14/11/2011	8,000,000	800,000
320	0100001100000316	14/11/2011	750,000	75,000
321	0100001100000331	25/11/2011	15,000,000	1,500,000
322	0100001100000332	25/11/2011	15,000,000	1,500,000
323	0100001100000334	2/12/2011	56,000,000	5,600,000
324	0100001100000335	2/12/2011	14,000,000	1,400,000
325	0100001100000336	6/12/2011	26,406,880	2,640,688
326	0100001100000337	6/12/2011	17,440,000	1,744,000
327	0100001100000338	8/12/2011	95,000,950	9,500,095
328	0100001100000341	7/12/2011	6,750,000	675,000
329	0100001100000342	7/12/2011	6,750,000	675,000
330	0100001100000344	9/12/2011	55,000,000	5,500,000
331	0100001100000345	10/12/2011	8,500,000	850,000
332	0100001100000346	10/12/2011	8,500,000	850,000
333	0100001100000347	12/12/2011	732,000	73,200
334	0100001100000348	12/12/2011	38,580,000	3,858,000
335	0100001100000351	14/12/2011	14,500,000	1,450,000
336	0100001100000354	19/12/2011	1,800,000	180,000
337	0100001100000355	19/12/2011	2,000,000	200,000
338	0100001100000356	19/12/2011	4,800,000	480,000
339	0100001100000357	19/12/2011	2,900,000	290,000
340	0100001100000358	19/12/2011	1,550,000	155,000
341	0100001100000359	20/12/2011	25,600,000	2,560,000

Halaman 13 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342	0100001100000360	23/12/2011	1,400,000	140,000
343	0100001100000362	26/12/2011	16,572,000	1,657,200
344	0100001100000363	26/12/2011	44,000,000	4,400,000
345	0100001100000366	30/12/2011	51,983,000	5,198,300
346	01000011000003498	12/12/2011	350,000	35,000
347	0100001200000356	19/12/2011	4,800,000	480,000
348	0100001200000357	19/12/2011	2,900,000	290,000
349	0100001100000365	31/12/2011	13,382,660	1,338,266
350	0100001100000364	26/12/2011	6,500,000	650,000
351	0100001100000350	14/12/2011	8,000,000	800,000
352	0100001100000361	23/12/2011	5,825,000	582,500
353	0100001100000339	7/12/2011	15,000,000	1,500,000
354	0100001100000340	7/12/2011	15,000,000	1,500,000
355	0100001100000343	8/12/2011	56,482,250	5,648,225
356	0100001100000352	17/12/2011	7,002,450	700,245
357	01000011000003683	16/12/2011	13,210,000	1,321,000
Jumlah			5,894,246,600	589,424,660

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2011 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
1. Ekspor	-
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,894,246,600
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	5,894,246,600
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	5,894,246,600
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	589,424,660
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
1. Pajak Masukan impor, pemanftn BKPttdk berwujud/JKP dr luar daerah pabean	
2. Pajak Masukan dalam negeri	-
3. Pajak Masukan lainnya	-
4. Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	589,424,660
PPN yang disetor sendiri	411,169,746
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	178,254,914
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Halaman 14 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian PPN yang telah disetor Wajib Pajak tahun 2011 sebagai berikut:

Kode MAP	Kode Setor	PTNTP	Masa Pajak	Tanggal Bayar	Jumlah Setor
411211	100	1313000301031409	Januari	3/4/2012	25,983,900
411211	100	0802071513070008	Februari	3/4/2012	26,017,970
411211	100	0812140904150500	Maret	3/4/2012	33,509,445
411211	100	1201030507020500	April	3/4/2012	24,772,905
411211	100	1508040115030505	Mei	3/4/2012	12,414,949
411211	100	0801030412110005	Mei	3/4/2012	24,772,566
411211	100	0909101013001202	Juni	3/4/2012	26,043,605
411211	100	0705091208130002	Juli	3/4/2012	31,143,678
411211	100	0612061109011411	Agustus	3/4/2012	32,754,511
411211	100	0304100009070509	September	3/4/2012	37,085,820
411211	100	0401050609020314	Oktober	3/4/2012	39,406,721
411211	100	0315131312130207	Nopember	3/4/2012	54,220,587
411211	100	0209091201021009	Desember	3/4/2012	43,043,089
Jumlah					411,169,746

Masa Januari s.d. Desember 2012

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1,161,046,100	7,272,095,400
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	-Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	1,161,046,100	7,272,095,400
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
1	Penyerahan yang terutang PPN	1,161,046,100	7,272,095,400
2	<u>Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri</u>	116,104,610	727,209,540
3	<u>Kredit Pajak</u>		

Halaman 15 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	116,104,610	225,308,181
	Jumlah Kredit Pajak	116,104,610	225,308,181
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	501,901,359

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.501.901.359, (Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Satu

Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : 1,161,046,100

Penyerahan menurut Pemeriksa : 7,272,095,400

Koreksi : 6,111,049,300

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar

Rp.6,111,049,300, yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Jumlah Penjualan/Penyerahan yang seharusnya di laporkan di SPT Masa

PPN Januari s.d. Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak		Jumlah Penyerahan DPP PPN	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	0100001100000370	2/1/2012	6,750,000	675,000
2	0100001200000002	2/1/2012	17,600,000	1,760,000
3	0100001200000003	2/1/2012	57,200,000	5,720,000
4	0100001200000006	4/1/2012	17,440,000	1,744,000
5	0100001200000007	4/1/2012	28,181,250	2,818,125
6	0100001200000008	9/1/2012	38,628,000	3,862,800
7	0100001200000009	9/1/2012	1,050,000	105,000
8	0100001200000011	16/1/2012	59,951,920	5,995,192
9	0100001200000013	16/1/2012	82,250,000	8,225,000
10	0100001200000014	17/1/2012	7,083,330	708,333
11	0100001200000015	17/1/2012	6,233,330	623,333
12	0100001200000016	17/1/2012	14,500,000	1,450,000
13	0100001200000017	17/1/2012	23,500,000	2,350,000
14	0100001200000018	24/1/2012	26,511,670	2,651,167
15	0100001200000019	25/1/2012	56,708,000	5,670,800
16	0100001200000020	25/1/2012	1,200,000	120,000
17	0100001200000024	26/1/2012	17,075,000	1,707,500
18	0100001200000025	27/1/2012	16,500,000	1,650,000
19	0100001200000026	27/1/2012	62,210,000	6,221,000
20	0100001200000027	27/1/2012	51,200,000	5,120,000
21	0100001200000050	16/1/2012	82,250,000	8,225,000
22	0100001200000371	2/1/2012	6,750,000	675,000
23	0100001200000030	31/1/2012	13,382,660	1,338,266
24	0100001200000023	26/1/2012	6,500,000	650,000
25	0100001200000012	14/1/2012	8,000,000	800,000
26	0100001200000010	13/1/2012	28,200,000	2,820,000
27	0100001200000021	26/1/2012	15,000,000	1,500,000
28	0100001200000022	26/1/2012	15,000,000	1,500,000
29	0100001200000029	30/1/2012	4,583,420	458,342
30	0100001200000367	2/1/2012	750,000	75,000
31	0100001200000034	3/2/2012	26,511,250	2,651,125

Halaman 16 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	0100001200000035	1/2/2012	4,200,000	420,000
33	0100001200000036	3/2/2012	6,750,000	675,000
34	0100001200000037	3/2/2012	6,750,000	675,000
35	0100001200000038	3/2/2012	38,412,000	3,841,200
36	0100001200000039	3/2/2012	350,000	35,000
37	0100001200000040	4/2/2012	4,400,000	440,000
38	0100001200000041	4/2/2012	3,600,000	360,000
39	0100001200000042	4/2/2012	3,850,000	385,000
40	0100001200000043	4/2/2012	101,680,000	10,168,000
41	0100001200000045	10/2/2012	11,781,250	1,178,125
42	0100001200000046	13/2/2012	1,700,000	170,000
43	0100001200000048	14/2/2012	14,500,000	1,450,000
44	0100001200000049	14/2/2012	23,500,000	2,350,000
45	0100001200000051	20/2/2012	51,200,000	5,120,000
46	0100001200000052	22/2/2012	5,150,000	515,000
47	0100001200000053	22/2/2012	3,200,000	320,000
48	0100001200000054	23/2/2012	62,700,000	6,270,000
49	0100001200000056	25/2/2012	99,000,000	9,900,000
50	0100001200000058	29/2/2012	3,600,000	360,000
51	0100001200000059	29/2/2012	15,225,000	1,522,500
52	0100001200000353	3/2/2012	13,219,710	1,321,971
53	0100001200000060	29/2/2012	13,382,660	1,338,266
54	0100001200000047	14/2/2012	8,000,000	800,000
55	0100001200000057	29/2/2012	5,800,000	580,000
56	0100001200000044	10/2/2012	1,564,070	156,407
57	0100001200000062	2/3/2012	37,007,990	3,700,799
58	0100001200000063	2/3/2012	17,440,000	1,744,000
59	0100001200000064	2/3/2012	6,750,000	675,000
60	0100001200000065	2/3/2012	6,750,000	675,000
61	0100001200000069	5/3/2012	38,412,000	3,841,200
62	0100001200000071	7/3/2012	4,400,000	440,000
63	0100001200000072	7/3/2012	3,400,000	340,000
64	0100001200000073	7/3/2012	25,751,650	2,575,165
65	0100001200000074	8/3/2012	93,108,000	9,310,800
66	0100001200000075	14/3/2012	14,500,000	1,450,000
67	0100001200000076	14/3/2012	23,500,000	2,350,000
68	0100001200000078	15/3/2012	82,250,000	8,225,000
69	0100001200000080	20/3/2012	51,200,000	5,120,000
70	0100001200000081	20/3/2012	2,125,000	212,500
71	0100001200000085	25/3/2012	73,120,000	7,312,000
72	0100001200000087	31/3/2012	13,382,660	1,338,266
73	0100001200000068	2/3/2012	6,500,000	650,000
74	0100001200000086	25/3/2012	6,500,000	650,000
75	0100001200000077	14/3/2012	8,000,000	800,000
76	0100001200000066	2/3/2012	15,000,000	1,500,000
77	0100001200000067	2/3/2012	15,000,000	1,500,000
78	0100001200000082	21/3/2012	2,017,870	201,787
79	0100001200000083	25/3/2012	15,000,000	1,500,000
80	0100001200000084	25/3/2012	15,000,000	1,500,000
81	0100001200000070	5/4/2012	200,000	20,000
82	0100001200000089	2/4/2012	6,750,000	675,000
83	0100001200000090	2/4/2012	6,750,000	675,000
84	0100001200000091	2/4/2012	38,904,000	3,890,400

Halaman 17 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	0100001200000092	4/4/2012	39,088,760	3,908,876
86	0100001200000093	5/4/2012	4,600,000	460,000
87	0100001200000094	9/4/2012	2,100,000	210,000
88	0100001200000097	10/4/2012	156,000,000	15,600,000
89	0100001200000098	10/4/2012	69,163,090	6,916,309
90	0100001200000100	14/4/2012	11,693,550	1,169,355
91	0100001200000101	14/4/2012	23,500,000	2,350,000
92	0100001200000103	14/4/2012	8,204,420	820,442
93	0100001200000104	15/4/2012	79,596,770	7,959,677
94	0100001200000105	16/4/2012	8,500,000	850,000
95	0100001200000108	18/4/2012	14,217,550	1,421,755
96	0100001200000109	20/4/2012	51,200,000	5,120,000
97	0100001200000110	23/4/2012	78,600,000	7,860,000
98	0100001200000113	30/4/2012	14,475,000	1,447,500
99	0100001200000114	30/4/2012	4,500,000	450,000
100	0100001200000115	30/4/2012	13,382,660	1,338,266
101	0100001200000112	25/4/2012	6,500,000	650,000
102	0100001200000095	9/4/2012	2,018,230	201,823
103	0100001200000096	9/4/2012	9,865,630	986,563
104	0100001200000099	13/4/2012	15,000,000	1,500,000
105	0100001200000106	18/4/2012	2,100,000	210,000
106	0100001200000107	18/4/2012	2,400,000	240,000
107	0100001200000111	25/4/2012	15,000,000	1,500,000
108	0100001200000117	7/5/2012	6,750,000	675,000
109	0100001200000118	1/5/2012	6,750,000	675,000
110	0100001200000119	1/5/2012	36,859,360	3,685,936
111	0100001200000120	2/5/2012	5,500,000	550,000
112	0100001200000121	2/5/2012	150,800,000	15,080,000
113	0100001200000122	2/5/2012	67,772,590	6,777,259
114	0100001200000123	8/5/2012	12,394,470	1,239,447
115	0100001200000126	14/5/2012	14,500,000	1,450,000
116	0100001200000127	14/5/2012	34,000,000	3,400,000
117	0100001200000128	14/5/2012	21,071,060	2,107,106
118	0100001200000129	15/5/2012	79,596,770	7,959,677
119	0100001200000130	16/5/2012	8,500,000	850,000
120	0100001200000131	21/5/2012	12,554,710	1,255,471
121	0100001200000132	21/5/2012	51,200,000	5,120,000
122	0100001200000134	23/5/2012	5,100,000	510,000
123	0100001200000135	22/5/2012	78,600,000	7,860,000
124	0100001200000137	28/5/2012	2,750,000	275,000
125	0100001200000139	30/5/2012	4,100,000	410,000
126	0100001200000140	30/5/2012	4,500,000	450,000
127	0100001200000133	21/5/2012	8,000,000	800,000
128	0100001200000136	25/5/2012	15,000,000	1,500,000
129	0100001200000142	1/6/2012	6,750,000	675,000
130	0100001200000143	1/6/2012	6,750,000	675,000
131	0100001200000144	4/6/2012	39,237,390	3,923,739
132	0100001200000145	4/6/2012	150,800,000	15,080,000
133	0100001200000146	4/6/2012	69,399,160	6,939,916
134	0100001200000147	14/6/2012	14,500,000	1,450,000
135	0100001200000148	14/6/2012	34,000,000	3,400,000
136	0100001200000149	14/6/2012	23,786,740	2,378,674
137	0100001200000150	15/6/2012	79,596,770	7,959,677

Halaman 18 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	0100001200000152	18/6/2012	7,500,000	750,000
139	0100001200000153	19/6/2012	66,990,000	6,699,000
140	0100001200000154	19/6/2012	2,100,000	210,000
141	0100001200000155	21/6/2012	51,200,000	5,120,000
142	0100001200000156	25/6/2012	78,600,000	7,860,000
143	0100001200000157	25/6/2012	15,000,000	1,500,000
144	0100001200000158	26/6/2012	12,800,930	1,280,093
145	0100001200000159	26/6/2012	16,225,000	1,622,500
146	0100001200000160	2/7/2012	151,233,330	15,123,333
147	0100001200000161	2/7/2012	67,268,170	6,726,817
148	0100001200000162	4/7/2012	37,156,620	3,715,662
149	0100001200000163	4/7/2012	13,382,660	1,338,266
150	0100001200000164	13/7/2012	4,800,000	480,000
151	0100001200000165	13/7/2012	2,400,000	240,000
152	0100001200000166	13/7/2012	4,800,000	480,000
153	0100001200000167	13/7/2012	1,000,000	100,000
154	0100001200000168	13/7/2012	17,823,300	1,782,330
155	0100001200000169	16/7/2012	14,500,000	1,450,000
156	0100001200000170	16/7/2012	34,000,000	3,400,000
157	0100001200000171	16/7/2012	23,109,330	2,310,933
158	0100001200000172	16/7/2012	8,000,000	800,000
159	0100001200000173	16/7/2012	127,800,000	12,780,000
160	0100001200000174	16/7/2012	79,596,770	7,959,677
161	0100001200000175	20/7/2012	8,500,000	850,000
162	0100001200000176	23/7/2012	6,750,000	675,000
163	0100001200000177	23/7/2012	6,750,000	675,000
164	0100001200000178	24/7/2012	51,200,000	5,120,000
165	0100001200000179	25/7/2012	15,000,000	1,500,000
166	0100001200000180	25/7/2012	75,680,000	7,568,000
167	0100001200000181	2/8/2012	39,831,900	3,983,190
168	0100001200000182	3/8/2012	13,112,830	1,311,283
169	0100001200000183	3/8/2012	142,561,500	14,256,150
170	0100001200000184	3/8/2012	86,992,570	8,699,257
171	0100001200000185	3/8/2012	6,750,000	675,000
172	0100001200000186	3/8/2012	6,750,000	675,000
173	0100001200000187	3/8/2012	13,382,660	1,338,266
174	0100001200000188	14/8/2012	34,000,000	3,400,000
175	0100001200000189	14/8/2012	28,962,160	2,896,216
176	0100001200000190	14/8/2012	14,500,000	1,450,000
177	0100001200000191	14/8/2012	7,500,000	750,000
178	0100001200000192	15/8/2012	79,596,770	7,959,677
179	0100001200000193	18/8/2012	8,500,000	850,000
180	0100001200000194	23/8/2012	51,200,000	5,120,000
181	0100001200000195	23/8/2012	67,640,000	6,764,000
182	0100001200000196	29/8/2012	4,800,000	480,000
183	0100001200000197	29/8/2012	4,000,000	400,000
184	0100001200000198	29/8/2012	17,075,000	1,707,500
185	0100001200000199	29/8/2012	2,400,000	240,000
186	0100001200000200	29/8/2012	2,400,000	240,000
187	0100001200000201	29/8/2012	2,750,000	275,000
188	0100001200000202	30/8/2012	15,000,000	1,500,000
189	0100001200000203	1/9/2012	13,382,660	1,338,266
190	0100001200000204	3/9/2012	43,844,810	4,384,481

Halaman 19 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191	0100001200000205	3/9/2012	6,750,000	675,000
192	0100001200000206	4/9/2012	122,187,000	12,218,700
193	0100001200000208	14/9/2012	34,000,000	3,400,000
194	0100001200000209	14/9/2012	24,077,710	2,407,771
195	0100001200000210	14/9/2012	14,500,000	1,450,000
196	0100001200000211	14/9/2012	7,500,000	750,000
197	0100001200000213	16/9/2012	8,500,000	850,000
198	0100001200000216	25/9/2012	15,000,000	1,500,000
199	0100001200000214	26/9/2012	54,120,000	5,412,000
200	0100001200000215	27/9/2012	97,232,000	9,723,200
201	0100001200000217	1/10/2012	13,382,660	1,338,266
202	0100001200000218	1/10/2012	6,750,000	675,000
203	0100001200000219	1/10/2012	37,453,870	3,745,387
204	0100001200000220	2/10/2012	146,029,500	14,602,950
205	0100001200000221	2/10/2012	63,653,760	6,365,376
206	0100001200000222	14/10/2012	34,000,000	3,400,000
207	0100001200000223	14/10/2012	22,897,270	2,289,727
208	0100001200000224	14/10/2012	7,500,000	750,000
209	0100001200000225	14/10/2012	79,596,770	7,959,677
210	0100001200000226	16/10/2012	8,500,000	850,000
211	0100001200000227	23/10/2012	51,200,000	5,120,000
212	0100001200000228	30/10/2012	78,600,000	7,860,000
213	0100001200000229	1/11/2012	39,237,390	3,923,739
214	0100001200000230	1/11/2012	13,382,660	1,338,266
215	0100001200000231	1/11/2012	6,750,000	675,000
216	0100001200000232	2/11/2012	93,152,500	9,315,250
217	0100001200000233	2/11/2012	65,520,090	6,552,009
218	0100001200000234	14/11/2012	28,333,330	2,833,333
219	0100001200000235	14/11/2012	23,930,350	2,393,035
220	0100001200000236	14/11/2012	7,500,000	750,000
221	0100001200000237	14/11/2012	81,670,000	8,167,000
222	0100001200000238	16/11/2012	8,500,000	850,000
223	0100001200000239	21/11/2012	51,200,000	5,120,000
224	0100001200000240	26/11/2012	81,340,000	8,134,000
225	0100001200000241	2/12/2012	128,256,000	12,825,600
226	0100001200000242	2/12/2012	64,803,030	6,480,303
227	0100001200000243	3/12/2012	13,382,660	1,338,266
228	0100001200000244	3/12/2012	4,275,000	427,500
229	0100001200000245	3/12/2012	38,048,380	3,804,838
230	0100001200000246	5/12/2012	8,399,880	839,988
231	0100001200000247	11/12/2012	52,640,000	5,264,000
232	0100001200000248	14/12/2012	29,466,660	2,946,666
233	0100001200000249	14/12/2012	23,715,590	2,371,559
234	0100001200000250	14/12/2012	7,500,000	750,000
235	0100001200000251	26/12/2012	82,000,000	8,200,000
236	0100001200000252	27/12/2012	63,804,000	6,380,400
Jumlah			7,272,095,400	727,209,540

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2012 dari PPN adalah

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	7.272.095.400

Halaman 20 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri	
Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	7.272.095.400
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	7.272.095.400
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	727.209.540
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan impor, pemanfaatan BKP tdk berwujud/JKP dr luar daerah pabean	
Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	727.209.540
PPN yang disetor sendiri	225.308.181
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	501.901.359
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Rincian PPN yang telah disetor Wajib Pajak tahun 2012 sebagai berikut:

Kode MAP	Kode Setor	PTNTP	Masa Pajak	Tanggal Bayar	Jumlah Setor
411211	100	0407131305 041213	Januari	17/5/2013	9,141,608
411211	100	0304010307 071205	Februari	17/5/2013	2,874,673
411211	100	0408080911 150212	Maret	17/5/2013	9,640,053
411211	100	0113130408 041211	April	17/5/2013	6,626,652
411211	100	0314090011 010902	Mei	17/5/2013	2,300,000
411211	100	1301030112 111506	Juni	1/2/2013	11,819,000
411211	100	0911050014 150609	Juni	11/7/2013	32,358,267
411211	100	0402011415 030214	Juli	1/2/2013	12,780,000
411211	100	0906070003 151012	Agustus	1/2/2013	12,809,677
411211	100	1413140414 001305	September	1/2/2013	3,857,771



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411211	100	0600070404 141404	Oktober	1/2/2013	12,980,000
411211	100	1007010002 091104	Oktober	13/11/2013	6,439,727
411211	100	1502090309 131207	Nopember	1/2/2013	15,867,259
411211	100	1212120414 040400	Nopember	4/3/2013	21,421,000
411211	100	1001060502 030110	Nopember	2/5/2013	10,675,107
411211	100	1206000603 100804	Nopember	13/11/2013	2,088,266
411211	100	0509070109 050607	Desember	4/3/2013	24,569,903
411211	100	0601021108 070509	Desember	2/5/2013	9,123,065
411211	100	0803100207 000501	Desember	13/11/2013	17,936,153
Jumlah					225,308,181

Masa Januari s.d. Desember 2013

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	Penyerahan barang dan jasa:		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	4.056.550.790
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	-Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	-	4.056.550.790
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
3	Penyerahan yang terutang PPN	-	4.056.550.790
	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	-	405.655.079
	Kredit Pajak		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
4	- PPN yang disetor sendiri	-	-
	Jumlah Kredit Pajak	-	-
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	405.655.079

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.405.655.079,- (Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima

Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : -
Penyerahan menurut Pemeriksa : 4.056.550.790
Koreksi : 4,056,550,790

Halaman 22 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar .

4,056,550,790,- yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Jumlah Penjualan/Penyerahan yang seharusnya di laporkan di SPT Masa

PPN Januari s.d. Desember 2013 adalah sebagai berikut:

No	Faktur Pajak		Jumlah Penyerahan DPP PPN	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	0100001300000001	2/1/2013	148,197,000	14,819,700
2	0100001300000002	2/1/2013	66,244,640	6,624,464
3	0100001300000003	2/1/2013	93,944,000	9,394,400
4	0100001300000004	2/1/2013	38,197,010	3,819,701
5	0100001300000004	2/1/2013	13,382,660	1,338,266
6	0100001300000006	7/1/2013	98,010,000	9,801,000
7	0100001300000007	11/1/2013	29,336,000	2,933,600
8	0100001300000008	14/1/2013	32,866,670	3,286,667
9	0100001300000009	14/1/2013	24,077,710	2,407,771
10	0100001300000010	14/1/2013	7,500,000	750,000
11	0100001300000011	5/1/2013	18,225,000	1,822,500
12	0100001300000012	25/1/2013	81,340,000	8,134,000
13	0100001300000013	1/2/2013	38,494,260	3,849,426
14	0100001300000014	1/2/2013	13,382,660	1,338,266
15	0100001300000015	4/2/2013	126,522,000	12,652,200
16	0100001300000016	4/2/2013	67,422,050	6,742,205
17	0100001300000017	4/2/2013	82,250,000	8,225,000
18	0100001300000018	14/2/2013	32,866,670	3,286,667
19	0100001300000019	14/2/2013	24,508,960	2,450,896
20	0100001300000020	27/2/2013	64,900,000	6,490,000
21	0100001300000021	4/3/2013	36,859,370	3,685,937
22	0100001300000022	4/3/2013	13,382,660	1,338,266
23	0100001300000022	4/3/2013	7,500,000	750,000
24	0100001300000024	4/3/2013	139,527,000	13,952,700
25	0100001300000025	4/3/2013	62,588,850	6,258,885
26	0100001300000026	14/3/2013	34,000,000	3,400,000
27	0100001300000027	14/3/2013	22,959,740	2,295,974
28	0100001300000028	14/3/2013	7,500,000	750,000
29	0100001300000029	21/3/2013	10,514,220	1,051,422
30	0100001300000030	27/3/2013	64,900,000	6,490,000
31	0100001300000031	27/3/2013	16,175,000	1,617,500
32	0100001300000032	27/3/2013	16,175,000	1,617,500
33	0100001300000033	4/4/2013	111,783,000	11,178,300
34	0100001300000034	4/4/2013	68,607,890	6,860,789
35	0100001300000035	9/4/2013	69,600,000	6,960,000
36	0100001300000036	15/4/2013	33,716,670	3,371,667
37	0100001300000037	15/4/2013	24,920,830	2,492,083
38	0100001300000038	15/4/2013	7,500,000	750,000
39	0100001300000039	19/4/2013	18,325,000	1,832,500
40	0100001300000040	2/5/2013	113,880,000	11,388,000
41	0100001300000041	2/5/2013	59,903,580	5,990,358
42	0100001300000042	2/5/2013	21,936,000	2,193,600
43	0100001300000043	2/5/2013	12,502,020	1,250,202
44	0100001300000044	2/5/2013	40,563,620	4,056,362

Halaman 23 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	0100001300000045	8/5/2013	72,500,000	7,250,000
46	0100001300000046	14/5/2013	33,150,000	3,315,000
47	0100001300000047	14/5/2013	23,041,930	2,304,193
48	0100001300000048	27/5/2013	41,680,000	4,168,000
49	0109011301168126	3/6/2013	75,000,000	7,500,000
50	0109011301168127	4/6/2013	117,286,670	11,728,667
51	0109011301168128	4/6/2013	68,207,790	6,820,779
52	0109011301168129	14/6/2013	31,166,670	3,116,667
53	0109011301168130	14/6/2013	25,499,440	2,549,944
54	0109011301168131	14/6/2013	7,500,000	750,000
55	0109011301168132	14/6/2013	7,500,000	750,000
56	0109011301168133	1/7/2013	16,175,000	1,617,500
57	0109011301168134	2/7/2013	28,226,670	2,822,667
58	0109011301168135	2/7/2013	69,468,970	6,946,897
59	0109011301168136	2/7/2013	17,360,000	1,736,000
60	0109011301168137	2/7/2013	72,500,000	7,250,000
61	0109011301168138	15/7/2013	30,600,000	3,060,000
62	0109011301168139	15/7/2013	23,455,380	2,345,538
63	0109011301168140	15/7/2013	7,500,000	750,000
64	0109011301168141	25/7/2013	86,546,000	8,654,600
65	0109011301168142	1/8/2013	105,500,000	10,550,000
66	0109011301168143	15/8/2013	32,583,330	3,258,333
67	0109011301168144	15/8/2013	31,685,190	3,168,519
68	0109011301168145	15/8/2013	7,500,000	750,000
69	0109011301168145	27/8/2013	78,600,000	7,860,000
70	0109011301168146	31/8/2013	7,500,000	750,000
71	0109011301168147	1/9/2013	86,500,000	8,650,000
72	0109011301168148	14/9/2013	32,300,000	3,230,000
73	0109011301168149	14/9/2013	25,876,970	2,587,697
74	0109011301168150	14/9/2013	7,500,000	750,000
75	0109011301168151	25/9/2013	101,068,000	10,106,800
76	0109011301168152	3/10/2013	72,950,000	7,295,000
77	0109011301168153	14/10/2013	33,150,000	3,315,000
78	0109011301168154	14/10/2013	23,008,860	2,300,886
79	0109011301168155	28/10/2013	73,120,000	7,312,000
80	0109011301168156	31/10/2013	7,500,000	750,000
81	0109011301168157	4/11/2013	90,050,000	9,005,000
82	0109011301168158	15/11/2013	7,500,000	750,000
83	0109011301168161	15/11/2013	24,197,560	2,419,756
84	0109011301168162	15/11/2013	34,000,000	3,400,000
85	0109011301168162	26/11/2013	75,860,000	7,586,000
86	0109011301168163	2/12/2013	18,133,330	1,813,333
87	0109011301168164	2/12/2013	29,115,290	2,911,529
88	0109011301168165	3/12/2013	72,500,000	7,250,000
89	0109011301168166	25/12/2013	7,500,000	750,000
Jumlah			4,056,550,790	405,655,079

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2013 dari PPN adalah :

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
1. Ekspor	-
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4,056,550,790

Halaman 24 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	4,056,550,790
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	4,056,550,790
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	405,655,079
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
1. Pajak Masukan impor, pemanftrn BKPttdk berwujud/JKP dr luar d pabeaan	
2. Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	405,655,079
PPN yang disetor sendiri	-
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikomposasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	405,655,079
Dikomposikasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Rincian PPN yang telah disetor Wajib Pajak tahun 2013 sebagai berikut :

K o d e M A P	K o d e S e t o r	P T N T P	Masa Pajak	Tan ggal Bay ar	Jumlah Setor
Jumlah					-

Masa Januari s.d. Desember 2014

N o.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	895,953,600
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	-Penyerahan yang dibebaskan	-	-

Halaman 25 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari pengenaan PPN	-	
	Jumlah Penyerahan	-	895,953,600
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	-	895,953,600
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	-	89,595,360
	Kredit Pajak		
3	Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	PPN yang disetor sendiri	-	81,136,641
	Jumlah Kredit Pajak	-	81,136,641
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	8,458,719

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar . 8,458,719,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan

Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah)dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : -

Penyerahan menurut Pemeriksa : 895,953,600

Koreksi : 895,953,600

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar .

895,953,600,- yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Jumlah Penjualan/Penyerahan yang seharusnya di laporkan di SPT Masa

PPN Januari s.d. Desember 2014 adalah sebagai berikut:

No	Faktur Pajak		Jumlah Penyerahan DPP PPN	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	0109011301168169	2/1/2014	13,883,330	1,388,333
2	0109011301168170	2/1/2014	11,977,020	1,197,702
3	0100001483488046	1/1/2014	86,900,000	8,690,000
4	0100001483488054	1/1/2014	75,450,000	7,545,000
5	0100001483488056	1/1/2014	11,985,120	1,198,512
6	0100001483488037	2/1/2014	70,380,540	7,038,054
7	0100001483488038	9/1/2014	72,500,000	7,250,000
8	0100001483488041	10/1/2014	2,000,000	200,000
9	0100001483488042	10/1/2014	6,800,000	680,000
10	0100001483488043	15/1/2014	7,500,000	750,000
11	0100001483488044	27/1/2014	67,640,000	6,764,000
12	0100001483488047	4/2/2014	15,300,000	1,530,000
13	0100001483488048	4/2/2014	14,120,430	1,412,043
14	0100001483488049	28/2/2014	56,680,000	5,668,000
15	0100001483488052	4/3/2014	68,080,000	6,808,000
16	0100001483488050	5/3/2014	16,716,670	1,671,667
17	0100001483488051	5/3/2014	11,179,520	1,117,952
18	0100001483488053	27/3/2014	59,420,000	5,942,000
19	0100001483488055	1/4/2014	16,716,670	1,671,667
20	0100001483488057	30/4/2014	67,640,000	6,764,000
21	0100001483488058	1/5/2014	14,733,330	1,473,333
22	0100001483488059	1/5/2014	12,944,130	1,294,413



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	0100001483488060	25/5/2014	56,680,000	5,668,000
24	0100001483488061	2/6/2014	16,433,330	1,643,333
25	0100001483488062	2/6/2014	13,347,570	1,334,757
26	0100001483488063	23/6/2014	11,333,330	1,133,333
27	0100001483488065	23/6/2014	17,612,610	1,761,261
Jumlah			895,953,600	89,595,360

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2013 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	895,953,600
Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	895,953,600
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	895,953,600
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	89,595,360
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan impor, pemanftn BKPttdk berwujud/JKP dr luar d pabeian	
Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	89,595,360
PPN yang disetor sendiri	81,136,641
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompensasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	8,458,719
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Rincian PPN yang telah disetor Wajib Pajak tahun 2014 sebagai berikut:

Kode MAP	Kode Setor	PTNTP	Masa Pajak	Tanggal Bayar	Jumlah Setor
411211	100	0708031209 110411	Januari	03-12-2015	40,115,566
411211	100	0212061501 120003	Februari	03-12-2015	8,610,043
411211	100	0800010501 080104	Maret	03-12-2015	15,539,619

Halaman 27 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411211	100	0415031512 150002	April	03-12-2015	8,435,667
411211	100	0214060411 041505	Mei	03-01-2015	8,435,746
Jumlah					81,136,641

Sehingga Total Kerugian pada Pendapatan Negara atas pasal 39 ayat

(1) huruf I Masa Januari 2011 – Desember 2014 :

N	Jenis	Masa	PPN yang	PPN Yang	Kerugian
1	PPN	Jan - Des 2011	589,424,660	411,169,746	178,254,914
2	PPN	Jan - Des 2012	727,209,540	225,308,181	501,901,359
3	PPN	Jan - Des 2013	405,655,079	-	405,655,079
4	PPN	Jan - Des 2014	89,595,360	81,136,641	8,458,719
			1,811,884,639	717,614,568	1,094,270,071

- Bahwa oleh karena Terdakwa H. ZULKIFLI tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, kemudian terdakwa telah menerima himbauan dari KPP Pratama Sumbawa Besar untuk membetulkan SPT Masa PPN, karena terdapat penjualan/ penyerahan yang belum dilaporkan.
- Bahwa setelah Terdakwa H. ZULKIFLI menerima surat Himbauan, terdakwa melakukan pembetulan sebagian SPT Masa PPN dan melakukan sebagian pembayaran yang kurang dibayar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ZULKIFLI, Direktur Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan keuangan negara sejumlah Rp. 1,094,270,071,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : HA-04.DIK/WPJ.31/BD.0700/2019 tanggal 11 September 2019 oleh Ahli Perhitungan Pendapatan Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di-ancam pidana dalam pasal 39 ayat (1), huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

PRIMAIR

SUBSIDIAIR

Halaman 28 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, yang sudah terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan NPWP 02.432.335.4-913.000 tanggal 28 Februari 2007 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Januari 2008 dan pada periode masa pajak bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 dan Januari 2012 s/d Desember 2012, Januari 2013 s/d Desember 2013 dan Januari 2014 s/d Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jl. Lingkar Selatan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, setelah terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan NPWP 02.432.335.4-913.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :
 - Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - Membayar pajak yang terhutang/kurang dibayar melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.
 - Menerbitkan faktur pajak penjualan/penyerahan untuk setiap penyerahan/ penjualan/ penyerahannya.
- Bahwa sesuai pasal 3A ayat (1) UU No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (UUPN) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 yakni pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyeter, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/PMK.03/2010 yakni pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikuatkan sebagai penguasa kena pajak.

- Bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban-kewajiban dan harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 1 angka 17 UU No 7 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah dengan UU No 36 Tahun 2008, yaitu "Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang".
 - Pasal 1 angka 18 UU No 7 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah dengan UU No 36 Tahun 2008, yaitu "harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak".
- Berawal dari terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA melakukan kerjasama dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA dalam bidang usaha transportasi, yaitu pihak terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA bertugas menyediakan atau menyewakan alat transportasi kendaraan roda 4 (empat) kepada ke-5 (lima) Perusahaan tersebut.
- Bahwa dalam kerjasama tersebut mekanisme pembayaran dilakukan oleh masing-masing PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA kepada PT. BUKIT EMAS PRIMA dilakukan pada setiap awal bulan berdasarkan tagihan dari terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA dengan menyertakan dokumen Invoice, Faktur Pajak dan Time Sheet, kemudian dilakukan pengecekan dokumen dan apabila sudah lengkap dan cocok, pembayaran dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan cara transfer Giro ke rekening PT. BENETE SURYA SENTOSA, NPWP 02.432.335.4-913.000.
- Bahwa dari hasil setoran atas tagihan yang dilakukan oleh terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA tersebut, akan tetapi

Halaman 30 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak melakukan penyetoran kewajiban pajaknya sebagaimana data

berikut :

Masa Januari 2011

No	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	6,750,000	675,000	100001000000003	-		675,000
2	27,346,250	2,734,625	100001100000001	-		2,734,625
3	15,424,000	1,542,400	100001100000002	-		1,542,400
4	6,750,000	675,000	100001100000004	-		675,000
5	38,376,000	3,837,600	100001100000005	-		3,837,600
6	700,000	70,000	100001100000006	-		70,000
7	38,500,000	3,850,000	100001100000007	-		3,850,000
8	336,000	33,600	100001100000008	-		33,600
9	24,046,870	2,404,687	100001100000010	-		2,404,687
10	1,800,000	180,000	100001100000011	-		180,000
11	22,636,250	2,263,625	100001100000015	-		2,263,625
12	35,500,000	3,550,000	100001100000016	-		3,550,000
13	3,300,000	330,000	100001100000017	-		330,000
14	24,996,680	2,499,668	100001100000018	-		2,499,668
15	13,376,950	1,337,695	100001100000019	-		1,337,695
16	13,382,660	1,338,266	100001100000014	-		1,338,266
17	7,500,000	750,000	100001100000012	-		750,000
18	6,500,000	650,000	100001100000020	-		650,000
19	28,967,110	2,896,711	100001100000013	-		2,896,711
20	3,489,610	348,961	100001100000009	-		348,961
21	34,163,460	3,416,346	100001100000021	-		3,416,346
22	13,000,000	1,300,000	100001100000022	-		1,300,000
23	15,000,000	1,500,000	100001100000023	-		1,500,000

Halaman 31 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	612,000	61,200	10000110 0000024	-		61,200
25	16,912,700	1,691,270	10000110 0000025	-		1,691,270
26	13,500,000	1,350,000	10000110 0000096	-		1,350,000
27	13,500,000	1,350,000	10000110 0000097	-		1,350,000
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						42,636,654
PPN yang dilaporkan dan dibayar			25,983,900	3/4/20 12		25,983,90 0
Total Kerugian Negara						16,652,754

Masa Februari 2011

No	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	15,424,000	1,542,400	10000110 0000026	-		1,542,400
2	26,928,750	2,692,875	10000110 0000027	-		2,692,875
3	3,925,000	392,500	10000110 0000028	-		392,500
4	6,750,000	675,000	10000110 0000029	-		675,000
5	6,750,000	675,000	10000110 0000030	-		675,000
6	41,500,000	4,150,000	10000110 0000032	-		4,150,000
7	84,000	8,400	10000110 0000033	-		8,400
8	38,580,000	3,858,000	10000110 0000034	-		3,858,000
9	350,000	35,000	10000110 0000035	-		35,000
10	4,800,000	480,000	10000110 0000040	-		480,000
11	4,350,000	435,000	10000110 0000041	-		435,000
12	41,500,000	4,150,000	10000110 0000043	-		4,150,000
13	2,950,000	295,000	10000110 0000044	-		295,000
14	11,130,000	1,113,000	10000110 0000045	-		1,113,000
15	14,466,730	1,446,673	10000110 0000046	-		1,446,673
16	25,180,570	2,518,057	10000110 0000050	-		2,518,057
17	15,010,650	1,501,065	10000110 0000054	-		1,501,065

Halaman 32 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	13,382,660	1,338,266	10000110 0000038	-		1,338,266
19	7,500,000	750,000	10000110 0000039	-		750,000
20	6,500,000	650,000	10000110 0000053	-		650,000
21	8,000,000	800,000	10000110 0000037	-		800,000
22	8,000,000	800,000	10000110 0000049	-		800,000
23	14,881,870	1,488,187	10000110 0000031	-		1,488,187
24	7,920,690	792,069	10000110 0000036	-		792,069
25	3,750,000	375,000	10000110 0000042	-		375,000
26	4,333,000	433,300	10000110 0000047	-		433,300
27	34,163,460	3,416,346	10000110 0000051	-		3,416,346
28	15,000,000	1,500,000	10000110 0000052	-		1,500,000
29	7,920,690	792,069	10000110 0000055	-		792,069
30	5,245,080	524,508	10000110 0000056	-		524,508
31	13,500,000	1,350,000	10000110 0000106	-		1,350,000
	PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN		40,977,715			
	PPN yang dilaporkan dan dibayar		26,017,970	3/4/201 2	26,017,970	
	Total Kerugian Negara		14,959,745			

Masa Maret 2011

No	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	6,750,000	675,000	10000110 0000057	-		675,000
2	6,750,000	675,000	10000110 0000058	-		675,000
3	24,215,000	2,421,500	10000110 0000059	-		2,421,500
4	15,424,000	1,542,400	10000110 0000060	-		1,542,400
5	41,500,000	4,150,000	10000110 0000061	-		4,150,000
6	13,076,520	1,307,652	10000110 0000062	-		1,307,652

Halaman 33 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	4,800,000	480,000	100001100000063	-	480,000
8	2,000,000	200,000	100001100000064	-	200,000
9	3,300,000	330,000	100001100000065	-	330,000
10	3,200,000	320,000	100001100000066	-	320,000
11	38,172,000	3,817,200	100001100000067	-	3,817,200
12	2,100,000	210,000	100001100000068	-	210,000
13	7,500,000	750,000	100001100000069	-	750,000
14	1,550,000	155,000	100001100000072	-	155,000
15	42,000,000	4,200,000	100001100000073	-	4,200,000
16	25,200,000	2,520,000	100001100000074	-	2,520,000
17	12,032,680	1,203,268	100001100000076	-	1,203,268
18	2,200,000	220,000	100001100000077	-	220,000
19	13,312,390	1,331,239	100001100000078	-	1,331,239
20	3,550,000	355,000	100001100000080	-	355,000
21	4,000,000	400,000	100001100000081	-	400,000
22	900,000	90,000	100001100000082	-	90,000
23	6,500,000	650,000	100001100000083	-	650,000
24	14,000,000	1,400,000	100001100000087	-	1,400,000
25	42,000,000	4,200,000	100001100000089	-	4,200,000
26	13,061,860	1,306,186	100001100000090	-	1,306,186
27	13,382,660	1,338,266	100001100000088	-	1,338,266
28	20,000,000	2,000,000	100001100000070	-	2,000,000
29	8,000,000	800,000	100001100000071	-	800,000
30	68,540,000	6,854,000	100001100000075	-	6,854,000
31	11,687,590	1,168,759	100001100000079	-	1,168,759
32	15,000,000	1,500,000	100001100000084	-	1,500,000
33	34,163,460	3,416,346	100001100000085	-	3,416,346

Halaman 34 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	6,699,610	669,961	10000110 0000095	-		669,961
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						52,656,777
	PPN yang dilaporkan dan dibayar		33,509,445	3/4/2012		33,509,445
	Total Kerugian Negara					19,147,332

Masa April 2011

No	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	6,750,000	675,000	10000110 0000091	-		675,000
2	6,750,000	675,000	10000110 0000092	-		675,000
3	17,440,000	1,744,000	10000110 0000093	-		1,744,000
4	27,659,380	2,765,938	10000110 0000094	-		2,765,938
5	38,172,000	3,817,200	10000110 0000096	-		3,817,200
6	1,050,000	105,000	10000110 0000097	-		105,000
7	14,000,000	1,400,000	10000110 0000098	-		1,400,000
8	42,000,000	4,200,000	10000110 0000099	-		4,200,000
9	3,400,000	340,000	10000110 0000102	-		340,000
10	3,200,000	320,000	10000110 0000103	-		320,000
11	1,700,000	170,000	10000110 0000104	-		170,000
12	4,771,400	477,140	10000110 0000105	-		477,140
13	228,000	22,800	10000110 0000107	-		22,800
14	9,240,990	924,099	10000110 0000108	-		924,099
15	13,267,290	1,326,729	10000110 0000109	-		1,326,729
16	3,100,000	310,000	10000110 0000111	-		310,000
17	6,500,000	650,000	10000110 0000112	-		650,000
18	41,500,000	4,150,000	10000110 0000115	-		4,150,000
19	13,500,000	1,350,000	10000110 0000116	-		1,350,000
20	13,382,660	1,338,266	10000110 0000117	-		1,338,266

Halaman 35 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	8,000,000	800,000	10000110 0000101	-		800,00 0
22	7,999,390	799,939	10000110 0000100	-		799,93 9
23	13,665,380	1,366,538	10000110 0000110	-		1,366,53 8
24	15,000,000	1,500,000	10000110 0000113	-		1,500,00 0
25	13,000,000	1,300,000	10000110 0000114	-		1,300,00 0
26	4,777,950	477,795	10000110 0000141	-		477,79 5
27	2,699,910	269,991	10000110 0000146	-		269,99 1
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						33,275,43 5
PPN yang dilaporkan dan dibayar				24,772,9 05	3/4/2 012	24,772,905
Total Kerugian Negara						8,502,53 0

Masa Mei 2011

No	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumla h	Tangg al	
1	23,000,000	2,300,000	100001100 000118	-		2,300,000
2	6,750,000	675,000	100001100 000119	-		675,000
3	6,750,000	675,000	100001100 000120	-		675,000
4	17,440,000	1,744,000	100001100 000121	-		1,744,000
5	26,720,000	2,672,000	100001100 000122	-		2,672,000
6	38,088,000	3,808,800	100001100 000123	-		3,808,800
7	1,400,000	140,000	100001100 000124	-		140,000
8	14,000,000	1,400,000	100001100 000127	-		1,400,000
9	42,000,000	4,200,000	100001100 000128	-		4,200,000
10	281,400	28,140	100001100 000129	-		28,140
11	14,400,430	1,440,043	100001100 000131	-		1,440,043
12	3,500,000	350,000	100001100 000132	-		350,000
13	12,807,270	1,280,727	100001100 000133	-		1,280,727

Halaman 36 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	13,526,050	1,352,605	100001100 000135	-		1,352,605
15	13,007,970	1,300,797	100001100 000137	-		1,300,797
16	13,154,540	1,315,454	100001100 000142	-		1,315,454
17	56,500,000	5,650,000	100001100 000143	-		5,650,000
18	900,000	90,000	100001100 000147	-		90,000
19	13,382,660	1,338,266	100001100 000148	-		1,338,266
20	8,000,000	800,000	100001100 000134	-		800,000
21	1,704,500	170,450	100001100 000126	-		170,450
22	15,601,990	1,560,199	100001100 000130	-		1,560,199
23	13,000,000	1,300,000	100001100 000136	-		1,300,000
24	2,725,000	272,500	100001100 000138	-		272,500
25	2,725,000	272,500	100001100 000139	-		272,500
26	2,725,000	272,500	100001100 000140	-		272,500
27	15,000,000	1,500,000	100001100 000144	-		1,500,000
28	3,170,000	317,000	100001100 000149	-		317,000
29	3,033,330	303,333	100001100 000150	-		303,333
30	65,627,400	6,562,740	100001100 000153	-		6,562,740
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						45,092,054
PPN yang dilaporkan dan dibayar				37,187, 515	3/4/2012	37,187,515
Total Kerugian Negara						7,904,539

Masa Juni 2011

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumla h	Tangg al	
1	6,750,000	675,000	10000110 0000151	-		675, 000
2	6,750,000	675,000	10000110 0000152	-		675, 000
3	31,000,000	3,100,000	10000110 0000154	-		3,100, 000
4	26,615,630	2,661,563	10000110 0000155	-		2,661, 563
5	17,440,000	1,744,000	10000110	-		1,744,

Halaman 37 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0000156		000
6	38,448,000	3,844,800	10000110 0000157	-	3,844, 800
7	350,000	35,000	10000110 0000158	-	35, 000
8	322,800	32,280	10000110 0000161	-	32, 280
9	46,000,000	4,600,000	10000110 0000163	-	4,600, 000
10	1,000,000	100,000	10000110 0000168	-	100, 000
11	3,000,000	300,000	10000110 0000169	-	300, 000
12	2,750,420	275,042	10000110 0000170	-	275, 042
13	2,150,000	215,000	10000110 0000171	-	215, 000
14	51,200,000	5,120,000	10000110 0000172	-	5,120, 000
15	51,500,000	5,150,000	10000110 0000175	-	5,150, 000
16	13,154,540	1,315,454	10000110 0000178	-	1,315, 454
17	1,450,000	145,000	10000110 0000179	-	145, 000
18	1,800,000	180,000	10000110 0000180	-	180, 000
19	4,754,670	475,467	10000110 0000181	-	475, 467
20	13,382,660	1,338,266	10000110 0000182	-	1,338, 266
21	14,340,300	1,434,030	10000110 0000165	-	1,434, 030
22	197,310	19,731	10000110 0000177	-	19, 731
23	8,000,000	800,000	10000110 0000164	-	800, 000
24	450,000	45,000	10000110 0000159	-	45, 000
25	130,812,500	13,081,250	10000110 0000160	-	13,081,2 50
26	15,000,000	1,500,000	10000110 0000173	-	1,500, 000
27	15,000,000	1,500,000	10000110 0000174	-	1,500, 000
28	225,000	22,500	10000110 0000193	-	22, 500
29	5,000,080	500,008	10000110 0000194	-	500, 008
30	861,970	86,197	10000110 0000213	-	86, 197
31	5,512,770	551,277	10000110 0000214	-	551, 277
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya					51,521,

Halaman 38 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dilaporkan dalam SPT Masa PPN			865
	PPN yang dilaporkan dan dibayar	26,043,605	3/4/2012	26,043,605
	Total Kerugian Negara			25,478,260

Masa Juli 2011

No	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
				Jumlah	Tanggal	
	DPP	PPN				
1	13,333,310	1,333,331	100001100000183	-		1,333,331
2	6,750,000	675,000	100001100000184	-		675,000
3	6,750,000	675,000	100001100000185	-		675,000
4	30,000,000	3,000,000	100001100000186	-		3,000,000
5	26,093,750	2,609,375	100001100000187	-		2,609,375
6	17,440,000	1,744,000	100001100000188	-		1,744,000
7	38,159,880	3,815,988	100001100000189	-		3,815,988
8	2,800,000	280,000	100001100000190	-		280,000
9	2,150,000	215,000	100001100000191	-		215,000
10	4,300,000	430,000	100001100000192	-		430,000
11	56,000,000	5,600,000	100001100000196	-		5,600,000
12	4,800,000	480,000	100001100000197	-		480,000
13	4,800,000	480,000	100001100000198	-		480,000
14	3,050,000	305,000	100001100000199	-		305,000
15	2,400,000	240,000	100001100000200	-		240,000
16	3,100,000	310,000	100001100000201	-		310,000
17	13,302,360	1,330,236	100001100000202	-		1,330,236
18	13,300,980	1,330,098	100001100000203	-		1,330,098
19	14,206,500	1,420,650	100001100000204	-		1,420,650
20	2,700,000	270,000	100001100000205	-		270,000
21	1,800,000	180,000	100001100000206	-		180,000

Halaman 39 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	49,000,000	4,900,000	100001100 000208	-		4,900,00 0
23	1,800,000	180,000	100001100 000209	-		180,00 0
24	51,200,000	5,120,000	100001100 000212	-		5,120,00 0
25	13,382,660	1,338,266	100001100 000215	-		1,338,26 6
26	8,000,000	800,000	100001100 000207	-		800,00 0
27	15,000,000	1,500,000	100001100 000209	-		1,500,00 0
28	15,000,000	1,500,000	100001100 000210	-		1,500,00 0
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						42,061,94 4
PPN yang dilaporkan dan dibayar			31,143 ,678	3/4/2012		31,143,678
Total Kerugian Negara						10,918,26 6

Masa Agustus 2011

N o.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	31,000,000	3,100,000	1000011000 00216	-		3,100,000
2	27,137,500	2,713,750	1000011000 00217	-		2,713,750
3	17,440,000	1,744,000	1000011000 00218	-		1,744,000
4	6,750,000	675,000	1000011000 00219	-		675,000
5	6,750,000	675,000	1000011000 00220	-		675,000
6	38,436,000	3,843,600	1000011000 00221	-		3,843,600
7	700,000	70,000	1000011000 00222	-		70,000
8	42,000,000	4,200,000	1000011000 00223	-		4,200,000
9	12,916,650	1,291,665	1000011000 00224	-		1,291,665
10	42,000,000	4,200,000	1000011000 00227	-		4,200,000
11	1,200,000	120,000	1000011000 00229	-		120,000
12	3,000,000	300,000	1000011000 00230	-		300,000
13	51,200,000	5,120,000	1000011000 00234	-		5,120,000
14	22,405,340	2,240,534	1000011000	-		2,240,534

Halaman 40 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		534	00235			34
15	8,500,000	850,000	100001100000236	-		850,000
16	8,500,000	850,000	100001100000237	-		850,000
17	21,605,630	2,160,563	100001100000238	-		2,160,563
18	17,440,000	1,744,000	100001100000239	-		1,744,000
19	6,500,000	650,000	100001100000232	-		650,000
20	8,000,000	800,000	100001100000226	-		800,000
21	54,901,000	5,490,100	100001100000225	-		5,490,100
22	750,000	75,000	100001100000228	-		75,000
23	15,000,000	1,500,000	100001100000231	-		1,500,000
24	15,000,000	1,500,000	100001100000233	-		1,500,000
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						45,913,212
PPN yang dilaporkan dan dibayar				32,754,511	3/4/2012	32,754,511
Total Kerugian Negara						13,158,701

Masa Spetember 2011

N o.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	13,382,660	1,338,266	100001100000240	-		1,338,266
2	6,750,000	675,000	100001100000241	-		675,000
3	6,750,000	675,000	100001100000242	-		675,000
4	31,000,000	3,100,000	100001100000243	-		3,100,000
5	6,809,160	680,916	100001100000245	-		680,916
6	2,500,000	250,000	100001100000246	-		250,000
7	3,000,000	300,000	100001100000247	-		300,000
8	35,500,000	3,550,000	100001100000248	-		3,550,000
9	34,824,670	3,482,467	100001100000249	-		3,482,467
10	350,000	35,000	100001100000250	-		35,000

Halaman 41 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	8,500,000	850,000	100001100000251	-		850,000
12	8,500,000	850,000	100001100000252	-		850,000
13	10,500,000	1,050,000	100001100000255	-		1,050,000
14	50,500,000	5,050,000	100001100000256	-		5,050,000
15	14,307,410	1,430,741	100001100000257	-		1,430,741
16	552,000	55,200	100001100000259	-		55,200
17	21,700,000	2,170,000	100001100000260	-		2,170,000
18	51,500,000	5,150,000	100001100000265	-		5,150,000
19	51,200,000	5,120,000	100001100000266	-		5,120,000
20	2,400,000	240,000	100001100000267	-		240,000
21	2,500,000	250,000	100001100000268	-		250,000
22	4,100,000	410,000	100001100000269	-		410,000
23	3,800,000	380,000	100001100000270	-		380,000
24	14,214,960	1,421,496	100001100000271	-		1,421,496
25	13,382,660	1,338,266	100001100000275	-		1,338,266
26	6,500,000	650,000	100001100000263	-		650,000
27	8,000,000	800,000	100001100000254	-		800,000
28	28,735,630	2,873,563	100001100000253	-		2,873,563
29	5,513,480	551,348	100001100000258	-		551,348
30	15,000,000	1,500,000	100001100000261	-		1,500,000
31	15,000,000	1,500,000	100001100000262	-		1,500,000
32	3,016,060	301,606	100001100000264	-		301,606
33	46,147,450	4,614,745	100001100000281	-		4,614,745
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						52,643,614
PPN yang dilaporkan dan dibayar			37,085,820	3/4/2012		37,085,820
Total Kerugian Negara						15,557,794

Masa Oktober 2011

N	Penyerahan BKP/JKP yang	Nomor	Nilai Setoran	Kerugian
---	-------------------------	-------	---------------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.	seharusnya dilaporkan		Faktur	PPN		
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	30,000,000	3,000,000	100001100000276	-		3,000,000
2	6,750,000	675,000	100001100000277	-		675,000
3	6,750,000	675,000	100001100000278	-		675,000
4	27,137,500	2,713,750	100001100000279	-		2,713,750
5	17,440,000	1,744,000	100001100000280	-		1,744,000
6	39,144,000	3,914,400	100001100000282	-		3,914,400
7	2,800,000	280,000	100001100000283	-		280,000
8	10,531,320	1,053,132	100001100000284	-		1,053,132
9	28,730,390	2,873,039	100001100000285	-		2,873,039
10	8,500,000	850,000	100001100000286	-		850,000
11	8,500,000	850,000	100001100000287	-		850,000
12	44,500,000	4,450,000	100001100000289	-		4,450,000
13	384,000	38,400	100001100000291	-		38,400
14	14,500,000	1,450,000	100001100000292	-		1,450,000
15	51,200,000	5,120,000	100001100000296	-		5,120,000
16	41,000,000	4,100,000	100001100000301	-		4,100,000
17	6,000,000	600,000	100001100000302	-		600,000
18	8,000,000	800,000	100001100000290	-		800,000
19	22,611,880	2,261,188	100001100000293	-		2,261,188
20	46,900,000	4,690,000	100001100000295	-		4,690,000
21	15,000,000	1,500,000	100001100000297	-		1,500,000
22	15,000,000	1,500,000	100001100000298	-		1,500,000
23	1,619,090	161,909	100001100000299	-		161,909
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						45,299,818
PPN yang dilaporkan dan dibayar			39,406,721	3/4/2012		39,406,721
Total Kerugian Negara						5,893,097

Halaman 43 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Masa Nopember 2011

N o.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumla h	Tanggal	
1	6,750,000	675,000	100001100 000003	-		675,00 0
2	56,200,000	5,620,000	100001100 000294	-		5,620,00 0
3	-	-	100001100 000303	-		-
4	6,750,000	675,000	100001100 000304	-		675,00 0
5	27,346,250	2,734,625	100001100 000305	-		2,734,62 5
6	17,440,000	1,744,000	100001100 000306	-		1,744,00 0
7	31,000,000	3,100,000	100001100 000307	-		3,100,00 0
8	6,969,990	696,999	100001100 000308	-		696,99 9
9	38,028,000	3,802,800	100001100 000309	-		3,802,80 0
10	350,000	35,000	100001100 000310	-		35,00 0
11	8,500,000	850,000	100001100 000311	-		850,00 0
12	8,500,000	850,000	100001100 000312	-		850,00 0
13	66,990,000	6,699,000	100001100 000313	-		6,699,00 0
14	78,800,000	7,880,000	100001100 000314	-		7,880,00 0
15	14,500,000	1,450,000	100001100 000317	-		1,450,00 0
16	48,000,000	4,800,000	100001100 000318	-		4,800,00 0
17	900,000	90,000	100001100 000319	-		90,00 0
18	2,000,000	200,000	100001100 000320	-		200,00 0
19	14,475,000	1,447,500	100001100 000321	-		1,447,50 0
20	24,074,380	2,407,438	100001100 000322	-		2,407,43 8
21	4,437,720	443,772	100001100 000323	-		443,77 2
22	600,000	60,000	100001100 000324	-		60,00 0
23	9,254,520	925,452	100001100 000325	-		925,45 2
24	26,640,010	2,664,001	100001100	-		2,664,00

Halaman 44 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			000326			1
25	13,500,000	1,350,000	100001100 000327	-		1,350,000
26	51,200,000	5,120,000	100001100 000328	-		5,120,000
27	51,200,000	5,120,000	100001100 000328	-		5,120,000
28	51,200,000	5,120,000	100001100 000329	-		5,120,000
29	13,382,660	1,338,266	100001100 000333	-		1,338,266
30	6,500,000	650,000	100001100 000330	-		650,000
31	8,000,000	800,000	100001100 000315	-		800,000
32	750,000	75,000	100001100 000316	-		75,000
33	15,000,000	1,500,000	100001100 000331	-		1,500,000
34	15,000,000	1,500,000	100001100 000332	-		1,500,000
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						72,423,853
PPN yang dilaporkan dan dibayar				54,220,587	3/4/2012	54,220,587
Total Kerugian Negara						18,203,266

Masa Desember 2011

N o.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	56,000,000	5,600,000	1000011000 00334	-		5,600,000
2	14,000,000	1,400,000	1000011000 00335	-		1,400,000
3	26,406,880	2,640,688	1000011000 00336	-		2,640,688
4	17,440,000	1,744,000	1000011000 00337	-		1,744,000
5	95,000,950	9,500,095	1000011000 00338	-		9,500,095
6	6,750,000	675,000	1000011000 00341	-		675,000
7	6,750,000	675,000	1000011000 00342	-		675,000
8	55,000,000	5,500,000	1000011000 00344	-		5,500,000
9	8,500,000	850,000	1000011000 00345	-		850,000
10	8,500,000	850,000	1000011000 00346	-		850,000

Halaman 45 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	732,000	73,200	1000011000 00347	-		73,2 00
12	38,580,000	3,858,000	1000011000 00348	-		3,858,0 00
13	14,500,000	1,450,000	1000011000 00351	-		1,450,0 00
14	1,800,000	180,000	1000011000 00354	-		180,0 00
15	2,000,000	200,000	1000011000 00355	-		200,0 00
16	4,800,000	480,000	1000011000 00356	-		480,0 00
17	2,900,000	290,000	1000011000 00357	-		290,0 00
18	1,550,000	155,000	1000011000 00358	-		155,0 00
19	25,600,000	2,560,000	1000011000 00359	-		2,560,0 00
20	1,400,000	140,000	1000011000 00360	-		140,0 00
21	16,572,000	1,657,200	1000011000 00362	-		1,657,2 00
22	44,000,000	4,400,000	1000011000 00363	-		4,400,0 00
23	51,983,000	5,198,300	1000011000 00366	-		5,198,3 00
24	350,000	35,000	1000011000 03498	-		35,0 00
25	4,800,000	480,000	1000012000 00356	-		480,0 00
26	2,900,000	290,000	1000012000 00357	-		290,0 00
27	13,382,660	1,338,266	1000011000 00365	-		1,338,2 66
28	6,500,000	650,000	1000011000 00364	-		650,0 00
29	8,000,000	800,000	1000011000 00350	-		800,0 00
30	5,825,000	582,500	1000011000 00361	-		582,5 00
31	15,000,000	1,500,000	1000011000 00339	-		1,500,0 00
32	15,000,000	1,500,000	1000011000 00340	-		1,500,0 00
33	56,482,250	5,648,225	1000011000 00343	-		5,648,2 25
34	7,002,450	700,245	1000011000 00352	-		700,2 45
35	13,210,000	1,321,000	1000011000 03683	-		1,321,0 00
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						64,921,7 19
PPN yang dilaporkan dan dibayar			43,043,089	3/4/201 2	43,043,089	

Halaman 46 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Negara	21,878,630
--	-----------------------	------------

Total Kerugian Pada Pendapatan Negara Tahun 2011= 178.254.914,-
Masa Januari 2012

N o.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	6,750,000	675,000	100001100000370	-		675,000
2	17,600,000	1,760,000	100001200000002	-		1,760,000
3	57,200,000	5,720,000	100001200000003	-		5,720,000
4	17,440,000	1,744,000	100001200000006	-		1,744,000
5	28,181,250	2,818,125	100001200000007	-		2,818,125
6	38,628,000	3,862,800	100001200000008	-		3,862,800
7	1,050,000	105,000	100001200000009	-		105,000
8	59,951,920	5,995,192	100001200000011	-		5,995,192
9	82,250,000	8,225,000	100001200000013	-		8,225,000
10	7,083,330	708,333	100001200000014	-		708,333
11	6,233,330	623,333	100001200000015	-		623,333
12	14,500,000	1,450,000	100001200000016	-		1,450,000
13	23,500,000	2,350,000	100001200000017	-		2,350,000
14	26,511,670	2,651,167	100001200000018	-		2,651,167
15	56,708,000	5,670,800	100001200000019	-		5,670,800
16	1,200,000	120,000	100001200000020	-		120,000
17	17,075,000	1,707,500	100001200000024	-		1,707,500
18	16,500,000	1,650,000	100001200000025	-		1,650,000
19	62,210,000	6,221,000	100001200000026	-		6,221,000
20	51,200,000	5,120,000	100001200000027	-		5,120,000
21	82,250,000	8,225,000	100001200000050	-		8,225,000
22	6,750,000	675,000	100001200000371	-		675,000

Halaman 47 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	13,382,660	1,338,266	100001200000030	-		1,338,266
24	6,500,000	650,000	100001200000023	-		650,000
25	8,000,000	800,000	100001200000012	-		800,000
26	28,200,000	2,820,000	100001200000010	-		2,820,000
27	15,000,000	1,500,000	100001200000021	-		1,500,000
28	15,000,000	1,500,000	100001200000022	-		1,500,000
29	4,583,420	458,342	100001200000029	-		458,342
30	750,000	75,000	100001200000367	-		75,000
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						77,218,858
PPN yang dilaporkan dan dibayar			9,141,608	17/5/2013		9,141,608
Total Kerugian Negara						68,077,250

Masa Februari 2012

N o.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	26,511,250	2,651,125	100001200000034	-		2,651,125
2	4,200,000	420,000	100001200000035	-		420,000
3	6,750,000	675,000	100001200000036	-		675,000
4	6,750,000	675,000	100001200000037	-		675,000
5	38,412,000	3,841,200	100001200000038	-		3,841,200
6	350,000	35,000	100001200000039	-		35,000
7	4,400,000	440,000	100001200000040	-		440,000
8	3,600,000	360,000	100001200000041	-		360,000
9	3,850,000	385,000	100001200000042	-		385,000
10	101,680,000	10,168,000	100001200000043	-		10,168,000
11	11,781,250	1,178,125	100001200000045	-		1,178,125
12	1,700,000	170,000	100001200000046	-		170,000
13	14,500,000	1,450,000	100001200000048	-		1,450,000

Halaman 48 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	23,500,000	2,350,000	100001200000049	-		2,350,000
15	51,200,000	5,120,000	100001200000051	-		5,120,000
16	5,150,000	515,000	100001200000052	-		515,000
17	3,200,000	320,000	100001200000053	-		320,000
18	62,700,000	6,270,000	100001200000054	-		6,270,000
19	99,000,000	9,900,000	100001200000056	-		9,900,000
20	3,600,000	360,000	100001200000058	-		360,000
21	15,225,000	1,522,500	100001200000059	-		1,522,500
22	13,219,710	1,321,971	100001200000353	-		1,321,971
23	13,382,660	1,338,266	100001200000060	-		1,338,266
24	8,000,000	800,000	100001200000047	-		800,000
25	5,800,000	580,000	100001200000057	-		580,000
26	1,564,070	156,407	100001200000044	-		156,407
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						53,002,594
PPN yang dilaporkan dan dibayar			2,874,673	17/5/2013		2,874,673
Total Kerugian Negara						50,127,921

Masa Maret 2012

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	37,007,990	3,700,799	100001200000062	-		3,700,799
2	17,440,000	1,744,000	100001200000063	-		1,744,000
3	6,750,000	675,000	100001200000064	-		675,000
4	6,750,000	675,000	100001200000065	-		675,000
5	38,412,000	3,841,200	100001200000069	-		3,841,200
6	4,400,000	440,000	100001200000071	-		440,000
7	3,400,000	340,000	100001200000072	-		340,000
8	25,751,65	2,575,16	10000120	-		2,575,16

Halaman 49 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	5	0000073			165
9	93,108,00	9,310,80	10000120			9,310,
	0	0	0000074	-		800
10	14,500,00	1,450,00	10000120			1,450,
	0	0	0000075	-		000
11	23,500,00	2,350,00	10000120			2,350,
	0	0	0000076	-		000
12	82,250,00	8,225,00	10000120			8,225,
	0	0	0000078	-		000
13	51,200,00	5,120,00	10000120			5,120,
	0	0	0000080	-		000
14	2,125,00	212,500	10000120			212,
	0		0000081	-		500
15	73,120,00	7,312,00	10000120			7,312,
	0	0	0000085	-		000
16	13,382,66	1,338,26	10000120			1,338,
	0	6	0000087	-		266
17	6,500,00	650,000	10000120			650,
	0		0000068	-		000
18	6,500,00	650,000	10000120			650,
	0		0000086	-		000
19	8,000,00	800,000	10000120			800,
	0		0000077	-		000
20	15,000,00	1,500,00	10000120			1,500,
	0	0	0000066	-		000
21	15,000,00	1,500,00	10000120			1,500,
	0	0	0000067	-		000
22	2,017,87	201,787	10000120			201,
	0		0000082	-		787
23	15,000,00	1,500,00	10000120			1,500,
	0	0	0000083	-		000
24	15,000,00	1,500,00	10000120			1,500,
	0	0	0000084	-		000
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						57,611,517
PPN yang dilaporkan dan dibayar			9,640,053	17/5/2013		9,640,053
Total Kerugian Negara						47,971,464

Masa April 2012

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	200,000	20,000	100001200000070	-		20,000
2	6,750,000	675,000	100001200000089	-		675,000
3	6,750,000	675,000	100001200000090	-		675,000
4	38,904,000	3,890,400	10000120	-		3,890,400

Halaman 50 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0000091			400
5	39,088,760	3,908,876	10000120 0000092	-		3,908,876
6	4,600,000	460,000	10000120 0000093	-		460,000
7	2,100,000	210,000	10000120 0000094	-		210,000
8	156,000,000	15,600,000	10000120 0000097	-		15,600,000
9	69,163,090	6,916,309	10000120 0000098	-		6,916,309
10	11,693,550	1,169,355	10000120 0000100	-		1,169,355
11	23,500,000	2,350,000	10000120 0000101	-		2,350,000
12	8,204,420	820,442	10000120 0000103	-		820,442
13	79,596,770	7,959,677	10000120 0000104	-		7,959,677
14	8,500,000	850,000	10000120 0000105	-		850,000
15	14,217,550	1,421,755	10000120 0000108	-		1,421,755
16	51,200,000	5,120,000	10000120 0000109	-		5,120,000
17	78,600,000	7,860,000	10000120 0000110	-		7,860,000
18	14,475,000	1,447,500	10000120 0000113	-		1,447,500
19	4,500,000	450,000	10000120 0000114	-		450,000
20	13,382,660	1,338,266	10000120 0000115	-		1,338,266
21	6,500,000	650,000	10000120 0000112	-		650,000
22	2,018,230	201,823	10000120 0000095	-		201,823
23	9,865,630	986,563	10000120 0000096	-		986,563
24	15,000,000	1,500,000	10000120 0000099	-		1,500,000
25	2,100,000	210,000	10000120 0000106	-		210,000
26	2,400,000	240,000	10000120 0000107	-		240,000
27	15,000,000	1,500,000	10000120 0000111	-		1,500,000
	PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN					68,430,966
	PPN yang dilaporkan dan dibayar		6,626,652	17/5/2013		6,626,652
	Total Kerugian Negara					61,804,314

Halaman 51 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Mei 2012

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	6,750,000	675,000	100001200000117	-		675,000
2	6,750,000	675,000	100001200000118	-		675,000
3	36,859,360	3,685,936	100001200000119	-		3,685,936
4	5,500,000	550,000	100001200000120	-		550,000
5	150,800,000	15,080,000	100001200000121	-		15,080,000
6	67,772,590	6,777,259	100001200000122	-		6,777,259
7	12,394,470	1,239,447	100001200000123	-		1,239,447
8	14,500,000	1,450,000	100001200000126	-		1,450,000
9	34,000,000	3,400,000	100001200000127	-		3,400,000
10	21,071,060	2,107,106	100001200000128	-		2,107,106
11	79,596,770	7,959,677	100001200000129	-		7,959,677
12	8,500,000	850,000	100001200000130	-		850,000
13	12,554,710	1,255,471	100001200000131	-		1,255,471
14	51,200,000	5,120,000	100001200000132	-		5,120,000
15	5,100,000	510,000	100001200000134	-		510,000
16	78,600,000	7,860,000	100001200000135	-		7,860,000
17	2,750,000	275,000	100001200000137	-		275,000
18	4,100,000	410,000	100001200000139	-		410,000
19	4,500,000	450,000	100001200000140	-		450,000
20	8,000,000	800,000	100001200000133	-		800,000
21	15,000,000	1,500,000	100001200000136	-		1,500,000
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN						62,629,896
PPN yang dilaporkan dan dibayar				2,300,000	17/5/2013	2,300,000
Total Kerugian Negara						60,329,896

Halaman 52 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Juni 2012

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	6,750,000	675,000	100001200000142	-		675,000
2	6,750,000	675,000	100001200000143	-		675,000
3	39,237,390	3,923,739	100001200000144	-		3,923,739
4	150,800,000	15,080,000	100001200000145	-		15,080,000
5	69,399,160	6,939,916	100001200000146	-		6,939,916
6	14,500,000	1,450,000	100001200000147	-		1,450,000
7	34,000,000	3,400,000	100001200000148	-		3,400,000
8	23,786,740	2,378,674	100001200000149	-		2,378,674
9	79,596,770	7,959,677	100001200000150	-		7,959,677
10	7,500,000	750,000	100001200000152	-		750,000
11	66,990,000	6,699,000	100001200000153	-		6,699,000
12	2,100,000	210,000	100001200000154	-		210,000
13	51,200,000	5,120,000	100001200000155	-		5,120,000
14	78,600,000	7,860,000	100001200000156	-		7,860,000
15	15,000,000	1,500,000	100001200000157	-		1,500,000
16	12,800,930	1,280,093	100001200000158	-		1,280,093
17	16,225,000	1,622,500	100001200000159	-		1,622,500
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						67,523,599
				11,819,000	1/2/2013	11,819,000
PPN yang dilaporkan dan dibayar				32,358,267	11/7/2013	32,358,267
Total Kerugian Negara						23,346,332

Masa Juli 2012

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan	Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN	Kerugian
-----	-----------------------------------------------	--------------	-------------------	----------

Halaman 53 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	151,233,330	15,123,333	100001200000160	-		15,123,333
2	67,268,170	6,726,817	100001200000161	-		6,726,817
3	37,156,620	3,715,662	100001200000162	-		3,715,662
4	13,382,660	1,338,266	100001200000163	-		1,338,266
5	4,800,000	480,000	100001200000164	-		480,000
6	2,400,000	240,000	100001200000165	-		240,000
7	4,800,000	480,000	100001200000166	-		480,000
8	1,000,000	100,000	100001200000167	-		100,000
9	17,823,300	1,782,330	100001200000168	-		1,782,330
10	14,500,000	1,450,000	100001200000169	-		1,450,000
11	34,000,000	3,400,000	100001200000170	-		3,400,000
12	23,109,330	2,310,933	100001200000171	-		2,310,933
13	8,000,000	800,000	100001200000172	-		800,000
14	127,800,000	12,780,000	100001200000173	-		12,780,000
15	79,596,770	7,959,677	100001200000174	-		7,959,677
16	8,500,000	850,000	100001200000175	-		850,000
17	6,750,000	675,000	100001200000176	-		675,000
18	6,750,000	675,000	100001200000177	-		675,000
19	51,200,000	5,120,000	100001200000178	-		5,120,000
20	15,000,000	1,500,000	100001200000179	-		1,500,000
21	75,680,000	7,568,000	100001200000180			7,568,000
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						75,075,018
PPN yang dilaporkan dan dibayar			12,780,000	1/2/2013		12,780,000
						62,295,018

Masa Agustus 2012

Halaman 54 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
				jumlah	Tanggal	
	DPP	PPN				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	39,831,900	3,983,190	1000012 0000018 1	-	3,983,190
2	13,112,830	1,311,283	1000012 0000018 2	-	1,311,283
3	142,561,50 0	14,256,15 0	1000012 0000018 3	-	14,256,150
4	86,992,570	8,699,257	1000012 0000018 4	-	8,699,257
5	6,750,000	675,000	1000012 0000018 5	-	675,000
6	6,750,000	675,000	1000012 0000018 6	-	675,000
7	13,382,660	1,338,266	1000012 0000018 7	-	1,338,266
8	34,000,000	3,400,000	1000012 0000018 8	-	3,400,000
9	28,962,160	2,896,216	1000012 0000018 9	-	2,896,216
10	14,500,000	1,450,000	1000012 0000019 0	-	1,450,000
11	7,500,000	750,000	1000012 0000019 1	-	750,000
12	79,596,770	7,959,677	1000012 0000019 2	-	7,959,677
13	8,500,000	850,000	1000012 0000019 3	-	850,000
14	51,200,000	5,120,000	1000012 0000019 4	-	5,120,000
15	67,640,000	6,764,000	1000012 0000019 5	-	6,764,000
16	4,800,000	480,000	1000012 0000019 6	-	480,000
17	4,000,000	400,000	1000012 0000019 7	-	400,000
18	17,075,000	1,707,500	1000012 0000019 8	-	1,707,500

Halaman 56 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	2,400,000	240,000	1000012 0000019 9			240,00 0
20	2,400,000	240,000	1000012 0000020 0			240,00 0
21	2,750,000	275,000	1000012 0000020 1			275,00 0
22	15,000,000	1,500,000	1000012 0000020 2			1,500,00 0
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						64,970,53 9
PPN yang dilaporkan dan dibayar				12,80 9,677	1/2/2 013	12,809,677
Total Kerugian Negara						52,160,86 2

Masa September 2012

N o.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Juml ah	Tang gal	
1	13,382,660	1,338,266	10000120 0000203	-		1,338,26 6
2	43,844,810	4,384,481	10000120 0000204	-		4,384,48 1
3	6,750,000	675,000	10000120 0000205	-		675,00 0
4	122,187,000	12,218,700	10000120 0000206	-		12,218,700
5	34,000,000	3,400,000	10000120 0000208	-		3,400,00 0
6	24,077,710	2,407,771	10000120 0000209	-		2,407,77 1
7	14,500,000	1,450,000	10000120 0000210	-		1,450,00 0
8	7,500,000	750,000	10000120 0000211	-		750,00 0
9	8,500,000	850,000	10000120 0000213	-		850,00 0
10	15,000,000	1,500,000	10000120 0000216	-		1,500,00 0
11	54,120,000	5,412,000	10000120 0000214	-		5,412,00 0
12	97,232,000	9,723,200	10000120 0000215	-		9,723,20 0
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						44,109,41 8
PPN yang dilaporkan dan dibayar				3,857 ,771	1/2/ 201 3	3,857,77 1

Halaman 57 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Negara	40,251,647
--	-----------------------	------------

Masa Oktober 2012

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	13,382,660	1,338,266	100001200000217	-		1,338,266
2	6,750,000	675,000	100001200000218	-		675,000
3	37,453,870	3,745,387	100001200000219	-		3,745,387
4	146,029,500	14,602,950	100001200000220	-		14,602,950
5	63,653,760	6,365,376	100001200000221	-		6,365,376
6	34,000,000	3,400,000	100001200000222	-		3,400,000
7	22,897,270	2,289,727	100001200000223	-		2,289,727
8	7,500,000	750,000	100001200000224	-		750,000
9	79,596,770	7,959,677	100001200000225	-		7,959,677
10	8,500,000	850,000	100001200000226	-		850,000
11	51,200,000	5,120,000	100001200000227	-		5,120,000
12	78,600,000	7,860,000	100001200000228	-		7,860,000
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						54,956,383
				12,980,000	1/2/2013	12,980,000
PPN yang dilaporkan dan dibayar				6,439,727	13/11/2013	6,439,727
Total Kerugian Negara						35,536,656

Total Kerugian Pada Pendapatan Negara Tahun 2012= 501.901.359

Masa Januari 2013

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	148,197,000	14,819,700	100001300000001	-		14,819,700
2	66,244,640	6,624,464	100001300000002	-		6,624,464
3	93,944,000	9,394,400	100001300000003	-		9,394,400

Halaman 58 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	38,197,010	3,819,701	10000130 0000004	-		3,819,7 01
5	13,382,660	1,338,266	10000130 0000004	-		1,338,2 66
6	98,010,000	9,801,000	10000130 0000006	-		9,801,0 00
7	29,336,000	2,933,600	10000130 0000007	-		2,933,6 00
8	32,866,670	3,286,667	10000130 0000008	-		3,286,6 67
9	24,077,710	2,407,771	10000130 0000009	-		2,407,7 71
10	7,500,000	750,000	10000130 0000010	-		750,0 00
11	18,225,000	1,822,500	10000130 0000011	-		1,822,5 00
12	81,340,000	8,134,000	10000130 0000012	-		8,134,0 00
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						65,132,0 69
PPN yang dilaporkan dan dibayar						-
						65,132,0 69

Masa Februari 2013

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumla h	Tang gal	
1	38,494,260	3,849,426	10000130 0000013	-		3,849, 426
2	13,382,660	1,338,266	10000130 0000014	-		1,338, 266
3	126,522,000	12,652,200	10000130 0000015	-		12,652,2 00
4	67,422,050	6,742,205	10000130 0000016	-		6,742, 205
5	82,250,000	8,225,000	10000130 0000017	-		8,225, 000
6	32,866,670	3,286,667	10000130 0000018	-		3,286, 667
7	24,508,960	2,450,896	10000130 0000019	-		2,450, 896
8	64,900,000	6,490,000	10000130 0000020	-		6,490, 000
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						45,034, 660
PPN yang dilaporkan dan dibayar						-
Total Kerugian Negara						45,034, 660

Masa Maret 2013

N	Penyerahan BKP/JKP yang	Nomor	Nilai	Kerugian
---	-------------------------	-------	-------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o.	seharusnya dilaporkan		Faktur	Setoran PPN		
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	36,859,370	3,685,937	10000130000021	-		3,685,937
2	13,382,660	1,338,266	10000130000022	-		1,338,266
3	7,500,000	750,000	10000130000022	-		750,000
4	139,527,000	13,952,700	10000130000024	-		13,952,700
5	62,588,850	6,258,885	10000130000025	-		6,258,885
6	34,000,000	3,400,000	10000130000026	-		3,400,000
7	22,959,740	2,295,974	10000130000027	-		2,295,974
8	7,500,000	750,000	10000130000028	-		750,000
9	10,514,220	1,051,422	10000130000029	-		1,051,422
10	64,900,000	6,490,000	10000130000030	-		6,490,000
11	16,175,000	1,617,500	10000130000031	-		1,617,500
12	16,175,000	1,617,500	10000130000032	-		1,617,500
	PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN					43,208,184
	PPN yang dilaporkan dan dibayar					-
	Total Kerugian Negara					43,208,184

Masa April 2013

N o.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	111,783,000	11,178,300	10000130000033	-		11,178,300
2	68,607,890	6,860,789	10000130000034	-		6,860,789
3	69,600,000	6,960,000	10000130000035	-		6,960,000
4	33,716,670	3,371,667	10000130000036	-		3,371,667
5	24,920,830	2,492,083	10000130000037	-		2,492,083
6	7,500,000	750,000	10000130000038	-		750,000

Halaman 60 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	18,325,000	1,832,500	10000130 0000039	-		1,832,500 0
	PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN					33,445,339
	PPN yang dilaporkan dan dibayar					-
	Total Kerugian Negara					33,445,339

Masa Juni 2013

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
				Jumlah	Tanggal	
	DPP	PPN				
1	75,000,000	7,500,000	10901130 1168126	-		7,500,000
2	117,286,670	11,728,667	10901130 1168127	-		11,728,667
3	68,207,790	6,820,779	10901130 1168128	-		6,820,779
4	31,166,670	3,116,667	10901130 1168129	-		3,116,667
5	25,499,440	2,549,944	10901130 1168130	-		2,549,944
6	7,500,000	750,000	10901130 1168131	-		750,000
7	7,500,000	750,000	10901130 1168132	-		750,000
	PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN					33,216,057
	PPN yang dilaporkan dan dibayar					-
	Total Kerugian Negara					33,216,057

Masa Juli 2013

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
				Jumlah	Tanggal	
	DPP	PPN				
1	16,175,000	1,617,500	10901130 1168133	-		1,617,500
2	28,226,670	2,822,667	10901130 1168134	-		2,822,667
3	69,468,970	6,946,897	10901130 1168135	-		6,946,897
4	17,360,000	1,736,000	10901130 1168136	-		1,736,000
5	72,500,000	7,250,000	10901130 1168137	-		7,250,000
6	30,600,000	3,060,000	10901130 1168138	-		3,060,000
7	23,455,380	2,345,538	10901130	-		2,345,538

Halaman 61 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1168139			8
8	7,500,000	750,000	10901130 1168140	-		750,00 0
9	86,546,000	8,654,600	10901130 1168141	-		8,654,60 0
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						35,183,20
PPN yang dilaporkan dan dibayar						2
Total Kerugian Negara						35,183,20
						2

Masa Agustus 2013

N o.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
				Jumla h	Tang gal	
	DPP	PPN				
1	105,500,00 0	10,550,00 0	10901130 1168142	-		10,550,00 0
2	32,583,330	3,258,333	10901130 1168143	-		3,258,33 3
3	31,685,190	3,168,519	10901130 1168144	-		3,168,51 9
4	7,500,000	750,000	10901130 1168145	-		750,00 0
5	78,600,000	7,860,000	10901130 1168145	-		7,860,00 0
6	7,500,000	750,000	10901130 1168146	-		750,00 0
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						26,336,85
PPN yang dilaporkan dan dibayar						2
Total Kerugian Negara						26,336,85
						2

Masa September 2013

N o.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
				Ju mla h	Tan gal	
	DPP	PPN				
1	86,500,000	8,650,000	10901130 1168147	-		8,650,00 0
2	32,300,000	3,230,000	10901130 1168148	-		3,230,00 0
3	25,876,970	2,587,697	10901130 1168149	-		2,587,69 7
4	7,500,000	750,000	10901130 1168150	-		750,00 0
5	101,068,000	10,106,800	10901130 1168151	-		10,106,800
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						25,324,49
						7

Halaman 62 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN yang dilaporkan dan dibayar	-	-
	Total Kerugian Negara		25,324,497

Masa Oktober 2013

No	Penyerahan BKP/JKP		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	72,950,000	7,295,000	109011301168152	-		7,295,000
2	33,150,000	3,315,000	109011301168153	-		3,315,000
3	23,008,860	2,300,886	109011301168154	-		2,300,886
4	73,120,000	7,312,000	109011301168155	-		7,312,000
5	7,500,000	750,000	109011301168156	-		750,000
	PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN					20,972,886
	PPN yang dilaporkan dan dibayar			-		-
	Total Kerugian Negara					20,972,886

Halaman 63 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Nopember 2013

No.	Penyerahan BKP/JKP		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	90,050,000	9,005,000	109011301168157	-		9,005,000
2	7,500,000	750,000	109011301168158	-		750,000
3	24,197,560	2,419,756	109011301168161	-		2,419,756
4	34,000,000	3,400,000	109011301168162	-		3,400,000
5	75,860,000	7,586,000	109011301168162	-		7,586,000
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						23,160,756
PPN yang dilaporkan dan dibayar						-
Total Kerugian Negara						23,160,756

Masa Desember 2013

No.	Penyerahan BKP/JKP		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	18,133,330	1,813,333	109011301168163	-		1,813,333
2	29,115,290	2,911,529	109011301168164	-		2,911,529
3	72,500,000	7,250,000	109011301168165	-		7,250,000
4	7,500,000	750,000	109011301168166	-		750,000
PPN atas Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan dlm SPT Masa PPN						12,724,862
PPN yang dilaporkan dan dibayar						-
Total Kerugian Negara						12,724,862

Total Kerugian Pada Pendapatan Negara Tahun 2013= 363.739.364,-
Total Kerugian Pendapatan Negara atas Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang KUP untuk Masa Januari - Desember 2011, Januari - Oktober 2012, Januari - April 2013 dan Juni - Desember 2013 dalah sebagai berikut:

No	Jenis	Masa	PPN yang	PPN Yang	Kerugian Pada
1	PPN	Januari 2011	42,636,654	25,983,900	16,652,754
2	PPN	Februari 2011	40,977,715	26,017,970	14,959,745
3	PPN	Maret 2011	52,656,777	33,509,445	19,147,332



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PPN	April 2011	33,275,435	24,772,905	8,502,530
5	PPN	Mei 2011	45,092,054	37,187,515	7,904,539
6	PPN	Juni 2011	51,521,865	26,043,605	25,478,260
7	PPN	Juli 2011	42,061,944	31,143,678	10,918,266
8	PPN	Agustus 2011	45,913,212	32,754,511	13,158,701
9	PPN	September 2011	52,643,614	37,085,820	15,557,794
10	PPN	Oktober 2011	45,299,818	39,406,721	5,893,097
11	PPN	November 2011	72,423,853	54,220,587	18,203,266
12	PPN	Desember 2011	64,921,719	43,043,089	21,878,630
13	PPN	Januari 2012	77,218,858	9,141,608	68,077,250
14	PPN	Februari 2012	53,002,594	2,874,673	50,127,921
15	PPN	Maret 2012	57,611,517	9,640,053	47,971,464
16	PPN	April 2012	68,430,966	6,626,652	61,804,314
17	PPN	Mei 2012	62,629,896	2,300,000	60,329,896
18	PPN	Juni 2012	67,523,599	44,177,267	23,346,332
19	PPN	Juli 2012	75,075,018	12,780,000	62,295,018
20	PPN	Agustus 2012	64,970,539	12,809,677	52,160,862
21	PPN	September 2012	44,109,418	3,857,771	40,251,647
22	PPN	Oktober 2012	54,956,383	19,419,727	35,536,656
23	PPN	Januari 2013	65,132,069	-	65,132,069
24	PPN	Februari 2013	45,034,660	-	45,034,660
25	PPN	Maret 2013	43,208,184	-	43,208,184
26	PPN	April 2013	33,445,339	-	33,445,339
27	PPN	Juni 2013	33,216,057	-	33,216,057
28	PPN	Juli 2013	35,183,202	-	35,183,202
29	PPN	Agustus 2013	26,336,852	-	26,336,852
30	PPN	September 2013	25,324,497	-	25,324,497

Halaman 65 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	PPN	Oktober 2013	20,972,886	-	20,972,886
32	PPN	November 2013	23,160,756	-	23,160,756
33	PPN	Desember 2013	12,724,862	-	12,724,862
Total			1,578,692,812	534,797,174	1,043,895,638

- Bahwa oleh karena Terdakwa H. ZULKIFLI tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, kemudian terdakwa telah menerima himbauan dari KPP Pratama Sumbawa Besar untuk membetulkan SPT Masa PPN, karena terdapat penjualan/ penyerahan yang belum dilaporkan.
 - Bahwa setelah Terdakwa H. ZULKIFLI menerima surat Himbauan, terdakwa melakukan pembetulan sebagian SPT Masa PPN dan melakukan sebagian pembayaran yang kurang dibayar
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ZULKIFLI, Direktur Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan keuangan negara sejumlah Rp. 1.043.895.637 (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : LHA-04.DIK/WPJ.31/BD.0700/2019 tanggal 11 September 2019 oleh Ahli Perhitungan Pendapatan Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di-ancam pidana dalam pasal 39 ayat (1), huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, yang sudah terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan NPWP 02.432.335.4-913.000 tanggal 28 Februari 2007 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Januari 2008 pada periode masa pajak bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 dan Januari 2012 s/d Desember 2012, Januari 2013 s/d Desember 2013 dan Januari 2014 s/d Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jl. Lingkar Selatan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja tidak

Halaman 66 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



menyampaikan SPT Masa PPN sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, setelah terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan NPWP 02.432.335.4-913.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :
 - Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, baik Pajak Penghasilan (PPH) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - Membayar pajak yang terhutang/kurang dibayar melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.
 - Menerbitkan faktur pajak penjualan/penyerahan untuk setiap penyerahan/ penjualan/ penyerahannya.
- Bahwa sesuai pasal 3A ayat (1) UU No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (UUPN) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 yakni pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyeter, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 yakni pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- Bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban-kewajiban dan harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 1 angka 17 UU No 7 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah dengan UU No 36 Tahun 2008, yaitu “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.
 - Pasal 1 angka 18 UU No 7 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah dengan UU No 36 Tahun 2008, yaitu “harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”.

- Berawal dari terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA melakukan kerjasama dengan PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA dalam bidang usaha transportasi, yaitu pihak terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA bertugas menyediakan atau menyewakan alat transportasi kendaraan roda 4 (empat) kepada ke-5 (lima) Perusahaan tersebut.
- Bahwa dalam kerjasama tersebut mekanisme pembayaran dilakukan oleh masing-masing PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA kepada PT. BUKIT EMAS PRIMA dilakukan pada setiap awal bulan berdasarkan tagihan dari terdakwa H. ZULKIFLI Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA dengan menyertakan dokumen Invoice, Faktur Pajak dan Time Sheet, kemudian dilakukan pengecekan dokumen dan apabila sudah lengkap dan cocok, pembayaran dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan cara transfer Giro ke rekening PT. BENETE SURYA SENTOSA, NPWP 02.432.335.4-913.000.
- Bahwa dari hasil setoran atas tagihan yang dilakukan oleh terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melakukan penyetoran kewajiban pajaknya sebagaimana data berikut :

Masa Mei 2013

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	113,880,000	11,388,000	100001300000040	-		11,388,000
2	59,903,580	5,990,358	100001300000041	-		5,990,358
3	21,936,000	2,193,600	100001300000042	-		2,193,600
4	12,502,020	1,250,202	100001300000043	-		1,250,202

Halaman 68 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	40,563,620	4,056,362	100001300 000044	-		4,056,362
6	72,500,000	7,250,000	100001300 000045	-		7,250,000
7	33,150,000	3,315,000	100001300 000046	-		3,315,000
8	23,041,930	2,304,193	100001300 000047	-		2,304,193
9	41,680,000	4,168,000	100001300 000048	-		4,168,000
Total Penyerahan						41,915,715
Pembayaran						-
Total Kerugian Negara						41,915,715

Masa Januari 2014

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	13,883,330	1,388,333	10901130 1168169	-		1,388,333
2	11,977,020	1,197,702	10901130 1168170	-		1,197,702
3	86,900,000	8,690,000	10000148 3488046	-		8,690,000
4	75,450,000	7,545,000	10000148 3488054	-		7,545,000
5	11,985,120	1,198,512	10000148 3488056	-		1,198,512
6	70,380,540	7,038,054	10000148 3488037	-		7,038,054
7	72,500,000	7,250,000	10000148 3488038	-		7,250,000
8	2,000,000	200,000	10000148 3488041	-		200,000
9	6,800,000	680,000	10000148 3488042	-		680,000
10	7,500,000	750,000	10000148 3488043	-		750,000
11	67,640,000	6,764,000	10000148 3488044	-		6,764,000
Total Penyerahan						42,701,601
Pembayaran				40,115,566	3/12/2015	40,115,566
Total Kerugian Negara						2,586,035

Masa Februari 2014

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	15,300,000	1,530,000	100001483 488047	-		1,530,000

Halaman 69 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	14,120,430	1,412,043	100001483 488048	-		1,412,043
3	56,680,000	5,668,000	100001483 488049	-		5,668,000
Total Penyerahan						8,610,43
Pembayaran				8,610,043	3/12/2015	8,610,43
Total Kerugian Negara						-

Masa Maret 2014

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	68,080,000	6,808,000	10000148 3488052	-		6,808,000
2	16,716,670	1,671,667	10000148 3488050	-		1,671,667
3	11,179,520	1,117,952	10000148 3488051	-		1,117,952
4	59,420,000	5,942,000	10000148 3488053	-		5,942,000
Total Penyerahan						15,539,619
Pembayaran				15,539,619	3/12/2015	15,539,619
Total Kerugian Negara						-

Masa April 2014

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	16,716,670	1,671,667	10000148 3488055	-		1,671,667
2	67,640,000	6,764,000	10000148 3488057	-		6,764,000
Total Penyerahan						8,435,667
Pembayaran				8,435,667	3/12/2015	8,435,667
Total Kerugian Negara						-

Masa Mei 2014

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	14,733,330	1,473,333	10000148 3488058	-		1,473,333
2	12,944,130	1,294,413	10000148 3488059	-		1,294,413
3	56,680,000	5,668,000	10000148 3488060	-		5,668,000

Halaman 70 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Penyerahan			8,435,746
	Pembayaran	8,435,746	3/1/2015	8,435,746
	Total Kerugian Negara			-

Masa Juni 2014

No.	Penyerahan BKP/JKP yg seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	16,433,330	1,643,333	100001483488061	-		1,643,333
2	13,347,570	1,334,757	100001483488062	-		1,334,757
3	11,333,330	1,133,333	100001483488063	-		1,133,333
4	17,612,610	1,761,261	100001483488065	-		1,761,261
	Total Kerugian Negara					5,872,684

Masa Juli – Desember 2014

No.	Penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dilaporkan		Nomor Faktur	Nilai Setoran PPN		Kerugian
	DPP	PPN		Jumlah	Tanggal	
1	-	-	-	-	-	-
	Total Kerugian Negara					-

Total Kerugian Pendapatan Negara atas Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang KUP untuk Masa Mei 2013 dan Januari-Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Masa Pajak	PPN yg seharusnya dilaporkan dlm SPT	PPN Yang Telah Dibayar	Kerugian pd Pendapatan Negara
1	PPN	Mei 2013		-	41,915,715
2	PPN	Januari 2014	42,701,601	40,115,566	2,586,035
3	PPN	Februari 2014	8,610,043	8,610,043	-
4	PPN	Maret 2014	15,539,619	15,539,619	-
5	PPN	Apr-14	8,435,667	8,435,667	-
6	PPN	Mei 2014	8,435,746	8,435,746	-
7	PPN	Juni 2014	5,872,684	-	5,872,684
8	PPN	Juli-Desember 2014	-	-	-
Total			131,511,075	81,136,641	50,374,434



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa H. ZULKIFLI tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, kemudian terdakwa telah menerima himbauan dari KPP Pratama Sumbawa Besar untuk membetulkan SPT Masa PPN, karena terdapat penjualan/ penyerahan yang belum dilaporkan.
- Bahwa setelah Terdakwa H. ZULKIFLI menerima surat Himbauan, terdakwa melakukan pembetulan sebagian SPT Masa PPN dan melakukan sebagian pembayaran yang kurang dibayar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ZULKIFLI, Direktur Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan keuangan negara sejumlah Rp. 50,374,434 (lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : LHA-04.DIK/WPJ.31/BD.0700/2019 tanggal 11 September 2019 oleh Ahli Perhitungan Pendapatan Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di-ancam pidana dalam pasal 39 ayat (1), huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISWAN ARMATRA DANGKUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Pajak pada kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Barat
 - Bahwa saksi sejak Tahun 2018 bekerja sebagai Kepala Seksi KPP Pratama Sumbawa Besar;
 - Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Sumbawa Besar yaitu mengkoordinasikan pendaftaran/registrasi Wajib Pajak (WP) – Pengusaha Kena Pajak (PKP), Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, penerimaan surat masuk, penerbitan produk ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STP), keputusan, pengadministrasian dokumen dan berkas Wajib Pajak, serta kegiatan sosialisasi/penyuluhan perpajakan ;

- bahwa PT. Bukit Emas Prima, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dimana direktornya adalah terdakwa H. Zulkifli terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar pada tanggal 28 Februari 2007 dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Sumbawa Besar pada tanggal 23 Januari 2008, termasuk salah satu dalam pengawasan saksi berdasarkan data approweb yang pernah saksi akses.
- Bahwa Kewajiban Wajib Pajak dalam kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
 - a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang berdasarkan pasal 3A UU PPN
 - b. mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 4 UU KUP.
 - c. Membuat Faktur Pajak berdasarkan pasal 13 UU PPN. Penyetoran PPN oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- Bahwa sistem pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan secara manual maupun secara elektronik (e-SPT), secara manual dengan melaporkan fisik SPTnya (hard copy) induk dan lampirannya, sedangkan secara elektronik dengan melaporkan fisik (hardcopy) induknya dan data lampirannya secara elektronik sesuai dengan bentuk/format yang telah ditentukan untuk dilakukan load data, dan dilakukan pengecekan formal/ kelengkapan SPT untuk dapat diterbitkan tanda terima berupa Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)-untuk arsip KPP Pratama / Bukti Penerimaan Surat (BPS)- untuk Wajib Pajak.
- Bahwa sistem pelaporan PT. Bukit Emas Prima dilakukan secara elektronik (e-SPT) dan Manual. Untuk yang E-SPT adalah berupa induk SPT Masa PPN berupa hardcopy dan lampiran SPT Masa PPN-nya berupa softcopy yang kemudian disimpan dalam sistem komputer KPP lewat proses loading.

Halaman 73 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penerimaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari Wajib Pajak langsung ke bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk diterima oleh Petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) yang bertugas menerima surat masuk dan pelaporan kewajiban Wajib Pajak.
- bahwa berdasarkan Sistem Informasi yang ada di Seksi Pelayanan KPP Pratama Sumbawa Besar menunjukkan bahwa PT. Bukit Emas Prima menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Januari s.d. Desember untuk tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 sebagai berikut:
Tahun Pajak 2011

Masa Pajak	Tanggal Laporan	Nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Nilai Pelaporan (Rp)	Keterangan
Januari	10/03/2011	SV-00002758/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011	-	Normal
Januari	31/05/2012	SV-00007501/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	25,983,900	Pembetulan Ke-1
Februari	21/03/2011	SV-00003429/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011	-	Normal
Februari	31/05/2012	SV-00007503/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	26,017,970	Pembetulan Ke-1
Maret	14/04/2011	SV-00004380/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011	-	Normal
Maret	31/05/2012	SV-00007505/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	33,509,445	Pembetulan Ke-1
April	13/05/2011	SV-00005710/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011	-	Normal
April	31/05/2012	SV-00007506/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	24,772,905	Pembetulan Ke-1
Mei	17/06/2011	SV-00007246/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011	-	Normal
Mei	31/05/2012	SV-00007507/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	24,772,566	Pembetulan Ke-1
Juni	21/07/2011	SV-00008671/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011	-	Normal
Juni	31/05/2012	SV-00007508/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	26,043,605	Pembetulan Ke-1
Juli	15/08/2011	SV-00009285/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011	-	Normal
Juli	31/05/2012	SV-00007509/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	31,143,678	Pembetulan Ke-1
Agustus	28/09/2011	SV-00010867/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011	-	Normal
Agustus	31/05/2012	SV-00007510/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	32,754,511	Pembetulan Ke-1
September	27/10/2011	SV-00012021/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011	-	Normal
September	31/05/2012	SV-00007511/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	37,085,820	Pembetulan Ke-1
Oktober	31/05/2012	SV-00007512/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	39,406,721	Normal
Nopember	31/05/2012	SV-00007513/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	54,220,587	Normal
Desember	31/05/2012	SV-00007514/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012	43,043,089	Normal

Tahun Pajak 2012

Masa Pajak	Tanggal Laporan	Nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Nilai Pelaporan (Rp)	Keterangan
Januari	17/05/2013	S-01028423/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013	-	Normal
Pebruari	17/05/2013	S-01028425/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013	-	Normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret	17/05/2013	S-01028426/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	-	Normal
April	17/05/2013	S-01028427/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	-	Normal
Mei	17/05/2013	S-01028428/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	-	Normal
Juni	06/03/2013	S-01012496/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	11,819,00 0	Normal
Juli	06/03/2013	S-01012497/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	12,780,00 0	Normal
Agustus	06/03/2013	S-01012498/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	12,809,67 7	Normal
September	06/03/2013	S-01012499/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	3,857,77 1	Normal
Oktober	06/03/2013	S-01012500/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	12,980,00 0	Normal
Nopember	06/03/2013	S-01012501/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	37,288,25 9	Normal
Desember	06/03/2013	S-01012502/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	24,569,90 3	Normal

Tahun Pajak 2013

Masa Pajak	Tanggal Laporan	Nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Nilai Pelaporan (Rp)	Kete-rangan
Januari	17/05/2013	S-01028429/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	Nihil	Normal
Pebruari	17/05/2013	S-01028430/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	Nihil	Normal
Maret	17/05/2013	S-01028431/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	Nihil	Normal
April	17/05/2013	S-01028432/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2013	Nihil	Normal
Mei	-	SPT tidak disampaikan	Nihil	-
Juni	08/01/2014	S-01000938/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2014	Nihil	Normal
Juli	08/01/2014	S-01000939/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2014	Nihil	Normal
Agustus	08/01/2014	S-01000940/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2014	Nihil	Normal
September	08/01/2014	S-01000941/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2014	Nihil	Normal
Oktober	08/01/2014	S-01000942/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2014	Nihil	Normal
Nopember	08/01/2014	S-01000943/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2014	Nihil	Normal
Desember	08/01/2014	S-01000944/PPN1111/WPJ.31/ KP.0503/2014	Nihil	Normal

Tahun Pajak 2014

Masa Pajak	Tanggal Laporan	Nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Nilai Pelaporan (Rp)	Keterangan
Januari	-	SPT tidak disampaikan	-	-
Pebruari	-	SPT tidak disampaikan	-	-
Maret	-	SPT tidak disampaikan	-	-
April	-	SPT tidak disampaikan	-	-
Mei	-	SPT tidak disampaikan	-	-
Juni	-	SPT tidak disampaikan	-	-
Juli	-	SPT tidak disampaikan	-	-
Agustus	-	SPT tidak disampaikan	-	-
September	-	SPT tidak disampaikan	-	-
Oktober	-	SPT tidak disampaikan	-	-
Nopember	-	SPT tidak disampaikan	-	-
Desember	-	SPT tidak disampaikan	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SPT Masa PPN Masa Pajak PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direkturnya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI bulan Januari s.d Desember tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 yang dilaporkan Wajib Pajak baik secara e-SPT maupun manual ada di KPP Pratama Sumbawa Besar.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **ABY ROMADHONA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti bahwa pada hari ini Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa H. ZULKIFLI melalui PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 untuk tahun pajak 2011, 2012, 2013, dan 2014 sesuai surat panggilan nomor S.PANG-59.DIK/WPJ.31/BD.0700/2019 tanggal 06 Agustus 2019.
 - Bahwa Sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 07 Oktober 2018 bekerja sebagai Account Representative (AR) KPP Pratama Sumbawa Besar dan sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai sekarang sebagai sebagai Account Representative (AR) KPP Pratama Mataram Barat;
 - Saksi diangkat menjadi Account Representative KPP Pratama Mataram Barat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-443/WPJ.31/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pemindahan Para Account Representative di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2018.
 - Tugas saksi sebagai Account Representative adalah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, serta memberikan pelayanan konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Pada saat menjadi Account Representative di KPP Pratama Sumbawa Besar, saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada atasan langsung yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV yang saat itu dijabat oleh bapak DIAN AGUNG SUSANTO, selanjutnya Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV bertanggung jawab kepada Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar.
 - Saksi menjelaskan bahwa Account Representative berinteraksi dengan Wajib Pajak, khususnya dengan Wajib Pajak di bawah tanggung jawabnya dalam hal fungsi pengawasan, dengan konsultan Wajib Pajak, dengan atasan baik

Halaman 76 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala seksi maupun dengan kepala kantor. Account Representative juga dapat berinteraksi dengan pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut di atas misalnya pemerintah daerah, dan pihak lain terkait pelaksanaan tugas.

- Saksi menyatakan mengenal PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI sehubungan dengan tugas saksi pada saat saksi masih bertugas sebagai *Account Representative* di KPP Pratama Sumbawa Besar dimana yang bersangkutan adalah Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab saksi dalam hal pengawasan dan konsultasi. Terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2018 saksi dipindah menjadi *Account Representative* di KPP Pratama Mataram Barat..
- Saksi menyatakan tidak ingat kapan PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Sumbawa Besar, akan tetapi sepengetahuan saksi pada saat saksi ditunjuk sebagai *Account Representative* PT. BUKIT EMAS PRIMA sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Saksi menjelaskan profil PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI yang bergerak dibidang kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak berupa persewaan alat transportasi kendaraan mobil atau minibus dan merupakan rekanan dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, alamat kegiatan usahanya di Jl. Lingkar Selatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi peroleh pada saat visit ke Wajib Pajak lain yang memiliki usaha sejenis pada sekitar bulan November 2015, PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI sudah tidak beroperasi lagi.
- Saksi menjelaskan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI dimana secara umum sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang Jasa Persewaan Kendaraan, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi antara lain yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan yaitu PPh Pasal 25 dan Pasal 29; PPh Pemotongan dan Pemungutan yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23 dan pasal 26 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM..
- Bahwa Atas pemenuhan kewajiban perpajakan PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H.

Halaman 77 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI, saksi menjelaskan bahwa seingat saksi, Wajib Pajak kurang tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal itulah yang mendasari saksi melakukan himbauan atas kewajiban perpajakan. Dari data SIDJP dan MPN kewajiban pelaporan dan pembayaran tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Untuk rincian pelaporan dan pembayaran pajaknya, akses terhadap data Wajib Pajak dari Sistem Informasi DJP dapat dilakukan oleh *Account Representative* saat ini.

- Kepada saksi ditunjukkan keterangan dari CITRO HUDOYO *Account Representative* yang menjabat saat ini perihal kewajiban pelaporan dan pembayaran/penyetoran SPT Masa PPN PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direkturnya sebagai TerdakwaH. ZULKIFLI selama periode tahun pajak 2011, 2012, 2013, dan 2014, sebagai berikut :

No.	Masa	Jenis SPT	Tanggal Lapor	BPS
1	Januari	Normal	10/03/2011	SV-00002758/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
2	Januari	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007501/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
3	Februari	Normal	21/03/2011	SV-00003429/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
4	Februari	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007503/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
5	Maret	Normal	14/04/2011	SV-00004380/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
6	Maret	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007505/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
7	April	Normal	13/05/2011	SV-00005710/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
8	April	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007506/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
9	Mei	Normal	17/06/2011	SV-00007246/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
10	Mei	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007507/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
11	Juni	Normal	21/07/2011	SV-00008671/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
12	Juni	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007508/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
13	Juli	Normal	15/08/2011	SV-00009285/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
14	Juli	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007509/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
15	Agustus	Normal	28/09/2011	SV-00010867/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
16	Agustus	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007510/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
17	September	Normal	27/10/2011	SV-00012021/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
18	September	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007511/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
19	Oktober	Normal	31/05/2012	SV-00007512/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
20	Nopember	Normal	31/05/2012	SV-00007513/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
21	Desember	Normal	31/05/2012	SV-00007514/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012

Tahun 2012

N o.	Masa	Jenis SPT	Tanggal Lapor	BPS
1	Januari	Normal	17/05/2013	S-01028423/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
2	Februari	Normal	17/05/2013	S-01028425/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				3
3	Maret	Normal	17/05/2013	S-01028426/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
4	April	Normal	17/05/2013	S-01028427/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
5	Mei	Normal	17/05/2013	S-01028428/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
6	Juni	Normal	06/03/2013	S-01012496/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
7	Juli	Normal	06/03/2013	S-01012497/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
8	Agustus	Normal	06/03/2013	S-01012498/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
9	September	Normal	06/03/2013	S-01012499/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
10	Oktober	Normal	06/03/2013	S-01012500/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
11	Nopember	Normal	06/03/2013	S-01012501/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
12	Desember	Normal	06/03/2013	S-01012502/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013

Tahun 2013

No.	Masa	Jenis SPT	Tanggal Laporan	BPS
1	Januari	Normal	17/05/2013	S-01028429/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
2	Februari	Normal	17/05/2013	S-01028430/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
3	Maret	Normal	17/05/2013	S-01028431/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
4	April	Normal	17/05/2013	S-01028432/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
5	Mei	-	-	SPT tidak disampaikan
6	Juni	Normal	08/01/2014	S-01000938/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
7	Juli	Normal	08/01/2014	S-01000939/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
8	Agustus	Normal	08/01/2014	S-01000940/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
9	September	Normal	08/01/2014	S-01000941/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
10	Oktober	Normal	08/01/2014	S-01000942/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
11	Nopember	Normal	08/01/2014	S-01000943/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
12	Desember	Normal	08/01/2014	S-01000944/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014

Tahun 2014

No.	Masa	Jenis SPT	Tanggal Laporan	BPS
1	Januari	-	-	SPT tidak disampaikan
2	Februari	-	-	SPT tidak disampaikan
3	Maret	-	-	SPT tidak disampaikan
4	April	-	-	SPT tidak disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Mei	-	-	SPT tidak disampaikan
6	Juni	-	-	SPT tidak disampaikan
7	Juli	-	-	SPT tidak disampaikan
8	Agustus	-	-	SPT tidak disampaikan
9	September	-	-	SPT tidak disampaikan
10	Oktober	-	-	SPT tidak disampaikan
11	Nopember	-	-	SPT tidak disampaikan
12	Desember	-	-	SPT tidak disampaikan

Sedangkan untuk pembayaran/penyetoran PPN:

TAHUN 2011						
NO	MASA PAJAK	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	JML SETOR	TANGGAL BAYAR
1	Januari	411211	100	1313000301031409	25.983.900	03-04-2012
2	Februari	411211	100	0802071513070008	26.017.970	03-04-2012
3	Maret	411211	100	0812140904150500	33.509.445	03-04-2012
4	April	411211	100	1201030507020500	24.772.905	03-04-2012
5	Mei	411211	100	1508040115030505	12.414.949	03-04-2012
6	Mei	411211	100	0801030412110005	24.772.566	03-04-2012
7	Juni	411211	100	0909101013001202	26.043.605	03-04-2012
8	Juli	411211	100	0705091208130002	31.143.678	03-04-2012
9	Agustus	411211	100	0612061109011411	32.754.511	03-04-2012
10	September	411211	100	0304100009070509	37.085.820	03-04-2012
11	Oktober	411211	100	0401050609020314	39.406.721	03-04-2012
12	Nopember	411211	100	0315131312130207	54.220.587	03-04-2012
13	Desember	411211	100	0209091201021009	43.043.089	03-04-2012
					411.169.746	
Total pembayaran/penyetoran PPN untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 411.169.746,00 (Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).						
TAHUN 2012						
NO	MASA PAJAK	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	JML SETOR	TANGGAL BAYAR
1	Januari	411211	100	0407131305041213	9.141.608	17-05-2013
2	Februari	411211	100	0304010307071205	2.874.673	17-05-2013
3	Maret	411211	100	0408080911150212	9.640.053	17-05-2013
4	April	411211	100	0113130408041211	6.626.652	17-05-2013
5	Mei	411211	100	0314090011010902	2.300.000	17-05-2013
6	Juni	411211	100	1301030112111506	11.819.000	01-02-2013
7	Juni	411211	100	0911050014150609	32.358.267	11-07-2013
8	Juli	411211	100	0402011415030214	12.780.000	01-02-2013
9	Agustus	411211	100	0906070003151012		01-02-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					12.809.677	
10	September	411211	100	1413140414001305	3.857.771	01-02-2013
11	Oktober	411211	100	0600070404141404	12.980.000	01-02-2013
12	Oktober	411211	100	1007010002091104	6.439.727	13-11-2013
13	Nopember	411211	100	1502090309131207	15.867.259	01-02-2013
13	Nopember	411211	100	1212120414040400	21.421.000	04-03-2013
13	Nopember	411211	100	1001060502030110	10.675.107	02-05-2013
13	Nopember	411211	100	1206000603100804	2.088.266	13-11-2013
13	Desember	411211	100	0509070109050607	24.569.903	04-03-2013
13	Desember	411211	100	0601021108070509	9.123.065	02-05-2013
13	Desember	411211	100	0803100207000501	17.936.153	13-11-2013
					225.308.181	

Total pembayaran/penyetoran PPN untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp. 225.308.181,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

TAHUN 2013

NO	MASA PAJAK	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	JML SETOR	TANGGAL BAYAR
1	Januari	-	-	-	Nihil	-
2	Februari	-	-	-	Nihil	-
3	Maret	-	-	-	Nihil	-
4	April	-	-	-	Nihil	-
5	Mei	-	-	-	Nihil	-
6	Mei	-	-	-	Nihil	-
7	Juni	-	-	-	Nihil	-
8	Juli	-	-	-	Nihil	-
9	Agustus	-	-	-	Nihil	-
10	September	-	-	-	Nihil	-
11	Oktober	-	-	-	Nihil	-
12	Nopember	-	-	-	Nihil	-
13	Desember	-	-	-	Nihil	-
					Nihil	

Total pembayaran/penyetoran PPN untuk tahun 2013 adalah NIHIL.

TAHUN 2014

NO	MASA PAJAK	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	JML SETOR	TANGGAL BAYAR
1	Januari	411211	100	0708031209110411	40.115.566	03-12-2015
2	Februari	411211	100	0212061501120003	8.610.043	03-12-2015
3	Maret	411211	100	0800010501080104	15.539.619	03-12-2015
4	April	411211	100	0415031512150002	8.435.667	03-12-2015
5	Mei	411211	100	0214060411041505	8.435.746	03-01-2015
6	Mei	-	-	-	Nihil	-
7	Juni	-	-	-	Nihil	-
8	Juli	-	-	-	Nihil	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Agustus	-	-	-	Nihil	-
10	September	-	-	-	Nihil	-
11	Oktober	-	-	-	Nihil	-
12	November	-	-	-	Nihil	-
13	Desember	-	-	-	Nihil	-
					81.136.641	

- Bahwa atas data-data tersebut, menurut saksi Jika data tersebut diperoleh dari *Account Representative* yang saat ini menjabat dan data tersebut berasal dari sistem informasi DJP maka hal itu telah mencerminkan pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. BUKIT EMAS PRIMA dengan direkturinya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI
- bahwa sehubungan dengan tugas *Account Representative* dalam rangka pengawasan terhadap PT BUKIT EMAS PRIMA, telah dilakukan Pengawasan internal dan monitoring melalui sistem administrasi penerimaan perpajakan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA yaitu pelaporan dan penyetoran pajaknya.
- bahwa secara umum, terdapat kewajiban penyetoran PPN yang belum dilakukan oleh Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA,
- bahwa Atas kewajiban perpajakan yang belum dilakukan oleh Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA saksi telah menerbitkan surat himbauan dan telah dilakukan panggilan klarifikasi.
- Surat Himbauan yang sudah disampaikan kepada Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA, berdasarkan daftar yang saksi simpan dalam bentuk *softcopy* sebagai berikut:
 1. Surat panggilan nomor S-282/WPJ.31/KP.05/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Klarifikasi Pajak Keluaran;
 2. S-139 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Januari 2010;
 3. S-140 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Februari 2010;
 4. S-141 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Maret 2010;
 5. S-142 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak April 2010;

Halaman 82 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. S-143 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Mei 2010;
7. S-144 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Juni 2010;
8. S-145 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Juli 2010;
9. S-146 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Agustus 2010;
10. S-147 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak September 2010;
11. S-148 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Oktober 2010;
12. S-149 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak November 2010;
13. S-150 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Desember 2010;
14. S-151 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Januari 2011;
15. S-152 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Februari 2011;
16. S-153 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Maret 2011;
17. S-154 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak April 2011;
18. S-155 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Mei 2011;

Halaman 83 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. S-156 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Juni 2011;
20. S-157 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Juli 2011;
21. S-158 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak September 2011;
22. S-159 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Oktober 2011;
23. S-160 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak November 2011;
24. S-161 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Desember 2011;
25. S-162 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Januari 2012;
26. S-163 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Februari 2012;
27. S-164 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Maret 2012;
28. S-165 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak April 2012;
29. S-166 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Mei 2012;
30. S-167 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Juni 2012;
31. S-168 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Juli 2012;

Halaman 84 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. S-169 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Agustus 2012;
33. S-170 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak September 2012;
34. S-171 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Oktober 2012;
35. S-172 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Januari 2013;
36. S-173 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Februari 2013;
37. S-174 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Maret 2013;
38. S-175 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak April 2013;
39. S-176 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Mei 2013;
40. S-177 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Juni 2013;
41. S-178 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Juli 2013;
42. S-179 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Agustus 2013;
43. S-180 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak September 2013;
44. S-181 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Oktober 2013;

Halaman 85 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. S-182 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak November 2013;
46. S-183 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Desember 2013;
47. S-184 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Mei 2014;
48. S-185 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN Masa Pajak Juni 2014.
- bahwa ketika menyampaikan Surat panggilan nomor S-282/WPJ.31/KP.05/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Klarifikasi Pajak Keluaran ke Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA sesuai dengan alamat di *database* di SIDJP, diketahui ternyata PT. BUKIT EMAS PRIMA sudah tidak beroperasi lagi dan sudah tidak menempati lokasi tersebut serta dari informasi dan nomor kontak yang saksi peroleh dari mantan karyawan PT. BUKIT EMAS PRIMA atas nama JONI SUSYANTO bahwa direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA atas nama H. ZULKIFLI selaku Terdakwa sekarang tinggal di Kota Mataram, kemudian Saksi menelpon H.ZULKIFLI untuk memberitahukan terkait panggilan tersebut dan yang bersangkutan menyanggapi untuk dapat hadir memenuhi panggilan di Kanwil DJP Nusa Tenggara.
 - Bahwa Terdakwa H. ZULKIFLI memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 22 Desember 2015 dari hasil pertemuan dengan Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, diperoleh keterangan sebagai berikut:
 - Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000, pada saat itu sudah tidak memiliki maupun menyimpan dokumen yang diminta sesuai surat Panggilan.
 - Atas data Faktur Pajak yang terlampir pada Surat Panggilan, Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000, mengakui atas Faktur Pajak Keluaran tersebut merupakan penyerahan yang dilakukan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA.
 - Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000, berjanji untuk melunasi kewajiban PPN tersebut, dan dituangkan didalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa H. ZULKIFLI , tetapi saksi tidak ingat jangka waktu pelunasan sesuai yang tercantum di surat pernyataan tersebut.

Halaman 86 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sampai dengan laporan IDLP kami buat dan kami sampaikan ke Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA belum melunasi kewajiban PPN tersebut.
- bahwa semua surat himbauan tersebut diterima langsung oleh Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA, di KPP Pratama Sumbawa Besar.
 - bahwa pada saat menyampaikan surat himbauan tersebut sudah memberitahukan atau menjelaskan maksud dari surat himbauan tersebut kepada Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA,
 - bahwa seingat saksi, ketika menerima surat himbauan tersebut, Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur utama PT BUKIT EMAS PRIMA, berkomitmen untuk melakukan pembayaran atas kewajiban PPN tersebut dan terhadap Terdakwa H. ZULKIFLI sudah dijelaskan pula konsekuensi apabila ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - Bahwa secara fomal terhadap Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur utama PT BUKIT EMAS PRIMA, belum dilakukan konseling, akan tetapi telah diberikan penjelasan terkait kewajiban perpajakan PPN yang belum dilaksanakan pada saat Terdakwa H. ZULKIFLI menghadap untuk panggilan klarifikasi dan pada saat penyampaian himbauan.
 - Bahwa terhadap Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA Tahun Pajak 2011, 2012, 2013 dan 2014 belum pernah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan produk hukumnya.
 - Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 khususnya Pasal 32 ayat (1) huruf a yang berbunyi : *Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:*
 - (a) badan oleh pengurus...., maka yang bertanggung jawab atas kebenaran SPT Masa PPN dan yang bertanggung jawab atas kebenaran penyetoran PPN yang telah dipungut adalah Pengurus PT BUKIT EMAS PRIMA yang berdasarkan akte pendirian yang pernah saksi baca, pengurus PT BUKIT EMAS PRIMA adalah H ZULKIFLI selaku Direktur.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. CHANDRA BUDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 87 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak tanggal Tahun 2018 menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Kanwil DJP Nusa Tenggara;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan adalah melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa Tugas tersebut termasuk diantaranya :
 1. Melaksanakan administrasi pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan berupa penyiapan konsep nota dinas instruksi, surat perintah, surat pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak, Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak pemeriksaan bukti permulaan (pemeriksaan bukti permulaan terbuka) ;
 2. Melaksanakan administrasi laporan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan ;
 3. Melaksanakan administrasi penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
 4. Membuat dan menandatangani Laporan Kejadian.
- Bahwa tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 angka 27 Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- bahwa prosedur yang harus dilakukan pemeriksa bukti permulaan pada saat melakukan pemeriksaa. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ/2015 tanggal 25 Maret 2015 antara lain dijelaskan bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, pemeriksa melaksanakan pemeriksaan ke tempat Wajib Pajak. Pemeriksa harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan memberitahukan kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Pemeriksa meminjam dan mengamankan berkas Wajib Pajak dan dapat melakukan penyegelan. Perolehan bahan bukti dapat dipinjam dari Wajib Pajak. Permintaan keterangan dilakukan dengan memanggil para calon terdakwa, calon saksi dan pihak lainnya yang berkaitan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Tindak lanjutnya dapat berupa usul penyidikan atau tindakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- bahwa yang menjadi dasar penugasan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak PT. BUKIT EMAS PRIMA tersebut adalah

Halaman 88 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-8/WPJ.31/2016 tanggal 24 Mei 2016.

- bahwa pegawai yang tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut adalah
 1. I Nyoman Ardina sebagai Ketua Tim
 2. Faiqul Umam sebagai Anggota Tim
 3. Moch. Rodhiyulkhaq sebagai Anggota Tim
 4. Anton Effendi sebagai Anggota Tim
- bahwa usulan untuk dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan berawal dari Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP nomor LHPA.IDLP-14/WPJ.31/BD.04/2016 tanggal 2 Mei 2016.
- Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. BUKIT EMAS PRIMA tahun 2011 s.d. 2014 diselesaikan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-7/WPJ.31/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
- bahwa tindak lanjut Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Saksi melaporkan adanya tindak pidana kepada penyidik dengan membuat Laporan Kejadian untuk disampaikan kepada Penyidik. Tindakan Saksi tersebut berdasarkan :
- bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ/ 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Dalam Bab II huruf A angka 6 Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan tersebut diatur :
 1. Dalam hal Unit Pelaksana Penyidikan mengalami Keterbatasan Tenaga Penyidik, maka pejabat struktural pada Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat membuat Laporan Kejadian untuk disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksana Penyidikan Pajak selaku Penyidik.
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-23/PJ/2015 tanggal 25 Mare 205 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Dalam Bab X huruf D angka 6 huruf g Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut diatur.
 3. Dalam hal kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan bukan Penyidik.
 4. Direktur Intelijen dan Penyidikan dan seterusnya.
 5. Kantor Wilayah DJP.
- Bahwa Laporan Kejadian dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan atau Pejabat Eselon IV yang memiliki tugas menangani administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai Pelapor dan disampaikan kepada Pejabat Eselon III di lingkungan Kantor Wilayah DJP sebagai Penyidik.

Halaman 89 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan membuat Laporan Kejadian dan menyampaikan kepada Penyidik.
- Bahwa Tindak Pidana yang saksi laporkan dalam Laporan Kejadian adalah tindak pidana di bidang perpajakan yaitu :
“ Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA dalam periode masa pajak Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 atau disebut juga Undang-undang (UU) KUP.
- Bahwa saksi melaporkan tindak pidana tersebut karena tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan untuk melaporkan adanya tindak pidana di Bidang Perpajakan. Salah satu tugas Saksi adalah mengadministrasikan hasil pemeriksaan berupa Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) dan melakukan hal-hal yang dipandang perlu dalam menindaklanjuti Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai ketentuan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan PT BUKIT EMAS PRIMA kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah ditindaklanjuti dengan Penyidikan dan berdasarkan ketentuan dan SOP yang berlaku, Saksi melaporkan tindak pidana yang terjadi dengan membuat Laporan Kejadian dan menyampaikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi melaporkan tindak pidana tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak karena yang berwenang melakukan Penyidikan atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut diatur dalam pasal 44 Undang-Undang no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut :
“Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.”
- Bahwa Dasar saksi melaporkan adanya tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-07/WPJ.31/2017 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Wajib Pajak PT BUKIT EMAS PRIMA,

Halaman 90 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP : 02.432.335.4-913.000. Alamat Jl.Lingkar Selatan RT.005 RW.002

Sekongkang Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat .

- Bahwa Uraian singkat tindak pidana yang Saksi laporkan adalah sebagai berikut:

Menurut Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2011, Januari sampai dengan Desember 2012, Januari sampai dengan Desember 2013, dan Januari sampai dengan Desember 2014 yang dilaporkan, Surat Himbauan KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR kepada PT BUKIT EMAS PRIMA, Faktur Pajak, Daftar pajak yang dipungut dan faktur pajak yang diterbitkan dan dilaporkan oleh lawan transaksi menurut Aplikasi Persandingan Pajak Keluaran Pajak Masukan (PKPM) Portal DJP (Sistem Informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak), Daftar dari PT NEWMONT NUSA TENGGARA berupa daftar faktur pajak sehubungan dengan pembelian PT NEWMONT NUSA TENGGARA ke PT BUKIT EMAS PRIMA

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : LPBP-07/WPJ.31/2017 tanggal 17 Oktober 2017, PT BUKIT EMAS PRIMA NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut oleh PT BUKIT EMAS PRIMA dalam periode masa pajak Januari sampai dengan Desember 2011, Januari sampai dengan Desember 2012, Januari sampai dengan Desember 2013, dan Januari sampai dengan Desember 2014, melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 dengan Pasal 39 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 menyatakan :

Ayat (1) Setiap orang dengan sengaja :

Huruf i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling sedikit 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- Bahwa Yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.095.720.071 (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah) dengan rician sebagai berikut:

Halaman 91 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Masa / Tahun Pajak	Jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara
1	Januari sampai dengan Desember 2011	Rp 179.704.914
2	Januari sampai dengan Desember 2012	Rp 501.901.359
3	Januari sampai dengan Desember 2013	Rp 408.241.114
4	Januari sampai dengan Desember 2014	Rp 5.872.684
	Jumlah	Rp 1.095.720.071

- Laporan Kejadian Nomor : LK.001/WPJ.31/BD.0700/ 2019 dibuat tanggal 17 Januari 2019, saksi tandatangani sebagai Pelapor dengan diketahui oleh EKO SUDARSONO selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. **YULIANI PURWANINGRUM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa mengerti Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa H. ZULKIFLI melalui PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 sesuai surat panggilan nomor S.PANG-61.DIK/WPJ.31/BD.0700/2019 tanggal 06 Agustus 2019.
 - Bahwa sejak bulan Desember 2018 bekerja sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Sumbawa Besar dan mulai bulan Juni 2019 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi PDI KPP Pratama Sumbawa Besar;
 - bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Sumbawa Besar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-1555/KM.1/2011 tanggal 29 Desember 2011 dimana secara garis besar dapat diikhtisarkan sebagai berikut Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja, termasuk didalamnya menatausahakan penerimaan, validasi, penyortiran bukti pembayaran pajak, meminta konfirmasi keberadaan bukti pembayaran pajak kepada instansi lain yang terkait.
 - Bahwa sistem administrasi penerimaan setoran pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar, dimana penerimaan pajak diadministrasikan melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN), dimana sistem tersebut sudah online dengan bank persepsi penerima setoran. Jika bank persepsi sudah memvalidasi Surat Setoran Pajak (SSP) dan mendapat Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos (NTB/NTP) / Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) / Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) maka setoran tersebut secara otomatis telah masuk dalam sistem

Halaman 92 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pada Direktorat Jenderal Pajak yaitu sistem Modul Penerimaan Negara (MPN).

- bahwa sistem MPN yaitu yang dimaksud dengan sistem MPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 99/PMK.06/2006 adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyeteroran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara.
- bahwa bisa diketahui wajib pajak sudah menyetor kewajiban pajaknya atau belum yaitu secara sistem setoran/pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat diketahui paling cepat pada hari kerja berikutnya karena sistem tersebut memerlukan sinkronisasi antara ketiga system yang ada, yaitu sistem yang ada di Bank Persepsi/Pos, System yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
- bahwa berdasarkan data master file KPP Pratama Sumbawa Besar yang dapat saksi akses, PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direkturnya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 28 Februari 2007 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Januari 2008, sehingga secara subjektif maupun objektif atas kegiatan usaha, pembayaran dan pelaporan pajak yang menjadi kewajiban pajaknya harus dilaksanakan di KPP Pratama Sumbawa Besar
- bahwa berdasarkan data pembayaran masa yang bisa saksi akses di APPORTAL MPN DJP Wajib Pajak a.n. PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direkturnya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI telah melakukan pembayaran PPN untuk bulan Januari s.d. Desember untuk tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 sebagai berikut :

NO	Masa Pajak	Kode MAP	KJS	Nomor NTPP	Nilai Pembayaran (Rp)	Tanggal Pembayaran
a. Tahun Pajak 2011						
1	Januari	411211	100	1313000301031409	25.983.900	03-04-2012
2	Februari	411211	100	0802071513070008	26.017.970	03-04-2012
3	Maret	411211	100	0812140904150500	33.509.445	03-04-2012
4	April	411211	100	1201030507020500	24.772.905	03-04-2012
5	Mei	411211	100	1508040115030505	12.414.949	03-04-2012
6	Mei	411211	100	0801030412110005	24.772.566	03-04-2012
7	Juni	411211	100	0909101013001202	26.043.605	03-04-2012
8	Juli	411211	100	0705091208130002	31.143.678	03-04-2012
9	Agustus	411211	100	0612061109011411	32.754.511	03-04-2012
10	September	411211	100	0304100009070509	37.085.820	03-04-2012

Halaman 93 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Oktober	411211	100	0401050609020314	39.406.721	03-04-2012
12	Nopember	411211	100	0315131312130207	54.220.587	03-04-2012
13	Desember	411211	100	0209091201021009	43.043.089	03-04-2012
Total Pembayaran					411.169.746	
a. Tahun Pajak 2012						
1	Januari	411211	100	0407131305041213	9.141.608	17-05-2013
2	Februari	411211	100	0304010307071205	2.874.673	17-05-2013
3	Maret	411211	100	0408080911150212	9.640.053	17-05-2013
4	April	411211	100	0113130408041211	6.626.652	17-05-2013
5	Mei	411211	100	0314090011010902	2.300.000	17-05-2013
6	Juni	411211	100	1301030112111506	11.819.000	01-02-2013
7	Juni	411211	100	0911050014150609	32.358.267	11-07-2013
8	Juli	411211	100	0402011415030214	12.780.000	01-02-2013
9	Agustus	411211	100	0906070003151012	12.809.677	01-02-2013
10	September	411211	100	1413140414001305	3.857.771	01-02-2013
11	Oktober	411211	100	0600070404141404	12.980.000	01-02-2013
12	Oktober	411211	100	1007010002091104	6.439.727	13-11-2013
13	Nopember	411211	100	1502090309131207	15.867.259	01-02-2013
14	Nopember	411211	100	1212120414040400	21.421.000	04-03-2013
15	Nopember	411211	100	1001060502030110	10.675.107	02-05-2013
16	Nopember	411211	100	1206000603100804	2.088.266	13-11-2013
17	Desember	411211	100	0509070109050607	24.569.903	04-03-2013
18	Desember	411211	100	0601021108070509	9.123.065	02-05-2013
19	Desember	411211	100	0803100207000501	17.936.153	13-11-2013
Total Pembayaran					225.308.181	
b. Tahun Pajak 2013						
1	Januari	-	-	-	Nihil	-
2	Februari	-	-	-	Nihil	-
3	Maret	-	-	-	Nihil	-
4	April	-	-	-	Nihil	-
5	Mei	-	-	-	Nihil	-
6	Mei	-	-	-	Nihil	-
7	Juni	-	-	-	Nihil	-
8	Juli	-	-	-	Nihil	-
9	Agustus	-	-	-	Nihil	-
10	September	-	-	-	Nihil	-
11	Oktober	-	-	-	Nihil	-
12	Nopember	-	-	-	Nihil	-
13	Desember	-	-	-	Nihil	-
Total Pembayaran					Nihil	
c. Tahun Pajak 2014						
1	Januari	411211	100	0708031209110411	40.115.566	03-12-2015
2	Februari	411211	100	0212061501120003	8.610.043	03-12-2015
3	Maret	411211	100	0800010501080104	15.539.619	03-12-2015
4	April	411211	100	0415031512150002	8.435.667	03-12-2015
5	Mei	411211	100	0214060411041505	8.435.746	03-01-2015
6	Mei	-	-	-	Nihil	-
7	Juni	-	-	-	Nihil	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Juli	-	-	-	Nihil	-
9	Agustus	-	-	-	Nihil	-
10	September	-	-	-	Nihil	-
11	Oktober	-	-	-	Nihil	-
12	November	-	-	-	Nihil	-
13	Desember	-	-	-	Nihil	-
Total Pembayaran					81.136.641	

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **CITRO HUDOYO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tanggal bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang bekerja sebagai *Account Representative* (AR) KPP Pratama Sumbawa Besar;

- bahwa tugas dan wewenangnya sebagai *Account Representative* (AR) sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
- Melakukan penatausahaan penerimaan pajak
- Melakukan konsultasi dan bimbingan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya
- Membuat Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi

- Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh
- bahwa kegiatan yang dilakukan sebagai seorang *Account Representative* dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, antara lain :

- Melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- Mengirim surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- Melakukan kunjungan lapangan dan sosialisasi ketentuan perpajakan yang berlaku.

- bahwa PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI termasuk dalam pengawasan saksi berdasarkan data approweb yang pernah saksi akses.

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan *master file* PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI mempunyai kegiatan usaha *Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak* (dengan KLU 46100).

- Secara pribadi Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga/saudara dengan H. ZULKIFLI yang merupakan direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000. Saksi hanya tahu bahwa PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 adalah salah satu Wajib Pajak yang termasuk dalam pengawasan saksi berdasarkan data approweb yang pernah saksi akses.

- Bahwa sesuai dengan master file alamat usaha PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI adalah di Jl. Lingkar Selatan RT. 05 RW.02 Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Saksi tidak melakukan Visit / kunjungan ke lokasi usaha PT. BUKIT EMAS PRIMA karena berdasarkan informasi dari Account Representative sebelumnya atas nama ABY ROMADHONA bahwa PT. BUKIT EMAS PRIMA saat ini sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha dan sudah tidak menempati alamat sesuai di master file. Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak ;
- Bahwa saksi memberikan data kewajiban perpajakannya khususnya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN selama periode tahun pajak 2011, 2012, 2013, dan 2014 berdasarkan SIDJP yang bisa saksi akses sebagai berikut :
Tahun 2011

No.	Masa	Jenis SPT	Tanggal Lapor	BPS
1	Januari	Normal	10/03/2011	SV-00002758/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
2	Januari	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007501/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
3	Februari	Normal	21/03/2011	SV-00003429/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
4	Februari	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007503/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
5	Maret	Normal	14/04/2011	SV-00004380/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
6	Maret	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007505/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
7	April	Normal	13/05/2011	SV-00005710/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
8	April	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007506/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
9	Mei	Normal	17/06/2011	SV-00007246/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
10	Mei	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007507/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
11	Juni	Normal	21/07/2011	SV-00008671/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
12	Juni	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007508/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
13	Juli	Normal	15/08/2011	SV-00009285/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
14	Juli	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007509/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
15	Agustus	Normal	28/09/2011	SV-00010867/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
16	Agustus	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007510/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
17	September	Normal	27/10/2011	SV-00012021/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2011
18	September	Pembetulan Ke-1	31/05/2012	SV-00007511/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
19	Oktober	Normal	31/05/2012	SV-00007512/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
20	Nopember	Normal	31/05/2012	SV-00007513/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012
21	Desember	Normal	31/05/2012	SV-00007514/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2012

Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Masa	Jenis SPT	Tanggal Laporan	BPS
1	Januari	Normal	17/05/2013	S-01028423/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
2	Februari	Normal	17/05/2013	S-01028425/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
3	Maret	Normal	17/05/2013	S-01028426/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
4	April	Normal	17/05/2013	S-01028427/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
5	Mei	Normal	17/05/2013	S-01028428/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
6	Juni	Normal	06/03/2013	S-01012496/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
7	Juli	Normal	06/03/2013	S-01012497/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
8	Agustus	Normal	06/03/2013	S-01012498/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
9	September	Normal	06/03/2013	S-01012499/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
10	Oktober	Normal	06/03/2013	S-01012500/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
11	November	Normal	06/03/2013	S-01012501/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
12	Desember	Normal	06/03/2013	S-01012502/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013

Tahun 2013

No.	Masa	Jenis SPT	Tanggal Laporan	BPS
1	Januari	Normal	17/05/2013	S-01028429/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
2	Februari	Normal	17/05/2013	S-01028430/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
3	Maret	Normal	17/05/2013	S-01028431/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
4	April	Normal	17/05/2013	S-01028432/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2013
5	Mei	-	-	SPT tidak disampaikan
6	Juni	Normal	08/01/2014	S-01000938/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
7	Juli	Normal	08/01/2014	S-01000939/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
8	Agustus	Normal	08/01/2014	S-01000940/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
9	September	Normal	08/01/2014	S-01000941/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
10	Oktober	Normal	08/01/2014	S-01000942/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
11	November	Normal	08/01/2014	S-01000943/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014
12	Desember	Normal	08/01/2014	S-01000944/PPN1111/WPJ.31/KP.0503/2014

Tahun 2014

No.	Masa	Jenis SPT	Tanggal Laporan	BPS
1	Januari	-	-	SPT tidak disampaikan
2	Februari	-	-	SPT tidak disampaikan
3	Maret	-	-	SPT tidak disampaikan
4	April	-	-	SPT tidak disampaikan
5	Mei	-	-	SPT tidak disampaikan
6	Juni	-	-	SPT tidak disampaikan
7	Juli	-	-	SPT tidak disampaikan
8	Agustus	-	-	SPT tidak disampaikan
9	September	-	-	SPT tidak disampaikan
10	Oktober	-	-	SPT tidak disampaikan
11	November	-	-	SPT tidak disampaikan
12	Desember	-	-	SPT tidak disampaikan

- bahwa pengawasan internal dan monitoring sudah dilakukan oleh Account Representative sebelumnya atas nama ABY ROMADHONA, dan saat ini PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI sudah tidak beroperasi lagi sehingga tidak



dilakukan pengawasan lagi oleh *Account Representative* Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh.

- bahwa dari kegiatan yang dilakukan tersebut, kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari s.d Desember tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 apa saja yang belum dilaksanakan oleh PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP: 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI adalah sebagai berikut:
Dari kegiatan tersebut diketahui bahwa Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yaitu "Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut", sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009.
- Bahwa KPP Pratama Sumbawa Besar melalui *Account Representative* sebelumnya atas nama ABY ROMADHONA telah melaksanakan visit / kunjungan dan himbauan terhadap PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP: 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI, sedangkan untuk saat ini sudah tidak dilakukan upaya pengawasan lagi karena Wajib Pajak sudah tidak beroperasi .
- Bahwa PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP: 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI sudah dilaksanakan konseling sehubungan dengan surat himbauan yang telah disampaikan oleh *Account Representative* sebelum saksi yaitu saudara ABY ROMADHONA.
- Bahwa Berdasarkan data Sistem Informasi DJP (SIDJP) terhadap PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP: 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI belum pernah dilakukan pemeriksaan, namun masih berdasarkan SIDJP terhadap PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP: 02.432.335.4-913.000 dengan direktornya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI pernah dilakukan verifikasi untuk masa pajak januari 2011 dan diterbitkan ketetapan dengan nomor 00026/207/11/913/14 pada tanggal 23 November 2014 yang hingga kini belum dilunasi.
- Bahwa Berdasarkan SIDJP yang bisa Saksi akses, jumlah Penyerahan BKP dan/atau JKP serta jumlah Pajak Keluaran yang sudah dilaporkan oleh PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan TERDAKWA H. ZULKIFLI selaku direktornya adalah sebagai berikut:
Tahun 2011

No.	Masa	Jenis SPT	DPP	PPN
1	Januari	Normal	-	-
2	Januari	Pembetulan Ke-1	259.839.000	25.983.900
3	Februari	Normal	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Februari	Pembetulan Ke-1	260.179.700	26.017.970
5	Maret	Normal	-	-
6	Maret	Pembetulan Ke-1	335.094.450	33.509.445
7	April	Normal	-	-
8	April	Pembetulan Ke-1	247.729.050	24.772.905
9	Mei	Normal	-	-
10	Mei	Pembetulan Ke-1	247.725.660	24.772.566
11	Juni	Normal	-	-
12	Juni	Pembetulan Ke-1	260.436.050	26.043.605
13	Juli	Normal	-	-
14	Juli	Pembetulan Ke-1	311.436.780	31.143.678
15	Agustus	Normal	-	-
16	Agustus	Pembetulan Ke-1	327.545.110	32.754.511
17	September	Normal	-	-
18	September	Pembetulan Ke-1	370.858.200	37.085.820
19	Oktober	Normal	394.067.210	39.406.721
10	Nopember	Normal	542.205.870	54.220.587
11	Desember	Normal	430.430.890	43.043.089
			3.987.547.970	398.754.797

Tahun 2012

No.	Masa	Jenis SPT	DPP	PPN
1	Januari	Normal	-	-
2	Februari	Normal	-	-
3	Maret	Normal	-	-
4	April	Normal	-	-
5	Mei	Normal	-	-
6	Juni	Normal	118.190.000	11.819.000
7	Juli	Normal	127.800.000	12.780.000
8	Agustus	Normal	128.096.770	12.809.677
9	September	Normal	38.577.710	3.857.771
10	Oktober	Normal	129.800.000	12.980.000
11	Nopember	Normal	372.882.590	37.288.259
12	Desember	Normal	245.699.030	24.569.903
			1.161.046.100	116.104.610

Tahun 2013

No.	Masa	Jenis SPT	DPP	PPN
1	Januari	Normal	-	-
2	Februari	Normal	-	-
3	Maret	Normal	-	-
4	April	Normal	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	Normal	-	-
7	Juli	Normal	-	-
8	Agustus	Normal	-	-
9	September	Normal	-	-
10	Oktober	Normal	-	-
11	Nopember	Normal	-	-
12	Desember	Normal	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			-	-
--	--	--	---	---

Tahun 2014

No.	Masa	Jenis SPT	DPP	PPN
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	Nopember	-	-	-
12	Desember	-	-	-
			-	-

- Bahwa berdasarkan SIDJP yang bisa saksi akses, jumlah Penyerahan BKP dan/atau JKP serta jumlah Pajak Keluaran yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa H. ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMA adalah sebagai berikut :

Tahun 2011		
Masa Pajak	DPP seharusnya dilaporkan	PPN seharusnya dilaporkan
Januari	426.366.540	42.636.654
Februari	409.777.150	40.977.715
Maret	526.567.770	52.656.777
April	332.754.350	33.275.435
Mei	450.920.540	45.092.054
Juni	515.218.650	51.521.865
Juli	420.619.440	42.061.944
Agustus	459.132.120	45.913.212
September	526.436.140	52.643.614
Oktober	462.298.180	46.229.818
Nopember	724.238.530	72.423.853
Desember	649.217.190	64.921.719
total	5.894.246.600	589.424.660
Total PPN yang seharusnya dilaporkan oleh PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direktur nya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 589.424.660,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).		
Tahun 2012		
Masa Pajak	DPP seharusnya dilaporkan	PPN seharusnya dilaporkan
Januari	772.188.580	77.218.858
Februari	530.025.940	53.002.594
Maret	576.115.170	57.611.517
April	684.309.660	68.430.966
Mei	626.298.960	62.629.896
Juni	675.235.990	67.523.599
Juli	750.750.180	75.075.018
Agustus	649.705.390	64.970.539
September	441.094.180	44.109.418
Oktober	549.563.830	54.956.383
Nopember	500.516.320	50.051.632
Desember	516.291.200	51.629.120
total	7.272.095.400	727.209.540



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total PPN yang seharusnya dilaporkan oleh PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direkturnya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI untuk tahun 2012 adalah sebesar **Rp. 727.209.540,-** (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Tahun 2013

Masa Pajak	DPP seharusnya dilaporkan	PPN seharusnya dilaporkan
Januari	651.320.690	65.132.069
Februari	450.346.600	45.034.660
Maret	432.081.840	43.208.184
April	334.453.390	33.445.339
Mei	419.157.150	41.915.715
Juni	332.160.570	33.216.057
Juli	351.832.020	35.183.202
Agustus	263.368.520	26.336.852
September	253.244.970	25.324.497
Oktober	209.728.860	20.972.886
Nopember	231.607.560	23.160.756
Desember	127.248.620	12.724.862
total	4.056.550.790	405.655.079

Total PPN yang seharusnya dilaporkan oleh PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direkturnya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI untuk tahun 2013 adalah sebesar **Rp. 405.655.079,-** (Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Tahun 2014

Masa Pajak	DPP seharusnya dilaporkan	PPN seharusnya dilaporkan
Januari	427.016.010	42.701.601
Februari	86.100.430	8.610.043
Maret	155.396.190	15.539.619
April	84.356.670	8.435.667
Mei	84.357.460	8.435.746
Juni	58.726.840	5.872.684
total	895.535.360	89.535.360

Total PPN yang seharusnya dilaporkan oleh PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direkturnya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI untuk tahun 2014 adalah sebesar **Rp. 89.535.360,-** (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).

- Bahwa berdasarkan SIDJP yang bisa saksi akses, jumlah PPN yang sudah dipungut oleh PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direkturnya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI adalah sebagai berikut :
- Tahun 2011 sebesar Rp. 589.424.660,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - Tahun 2012 sebesar Rp. 727.209.540,- (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - Tahun 2013 sebesar Rp. 405.655.079,- (Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan rupiah);
 - Tahun 2014 sebesar Rp. 89.535.360,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2011

No.	Faktur Pajak		Nama Lawan Transaksi	NPWP Lawan Transaksi	PPN
	Nomor	Tanggal			
1	0100001000000003	4/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGERA	01.061.573.0- 091.000	675,0 00
2	0100001100000001	3/1/2011	NEWMONT NUSA	01.061.573.0-	2,734,62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TENGGARA	091.000	5
3	0100001100000002	3/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,542,4 00
4	0100001100000004	4/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675,0 00
5	0100001100000005	4/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,837, 600
6	0100001100000006	4/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	70 ,000
7	0100001100000007	4/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,850, 000
8	0100001100000008	4/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	33 ,600
9	0100001100000010	10/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,404, 687
10	0100001100000011	10/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	180, 000
11	0100001100000015	18/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,263, 625
12	0100001100000016	18/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,550, 000
13	0100001100000017	19/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	330, 000
14	0100001100000018	19/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,499, 668
15	0100001100000019	21/1/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,337, 695
16	0100001100000014	13/1/2011	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	1,338, 266
17	0100001100000012	3/1/2011	SUPRABAKTI MANDIRI	01.327.742.1- 038.000	750, 000
18	0100001100000020	24/1/2011	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5- 062.000	650, 000
19	0100001100000013	12/1/2011	ORICA MINING SERVICES	01.824.662.9- 056.000	2,896, 711
20	0100001100000009	7/1/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	348, 961
21	0100001100000021	24/1/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	3,416, 346
22	0100001100000022	24/1/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,300, 000
23	0100001100000023	24/1/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
24	0100001100000024	24/1/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	61 ,200
25	0100001100000025	26/1/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,691, 270
26	0100001100000096	26/1/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,350, 000
27	0100001100000097	26/1/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,350, 000
Total Masa Januari					42,636,654
28	0100001100000026	1/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,542, 400
29	0100001100000027	1/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,692, 875
30	0100001100000028	1/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	392, 500
31	0100001100000029	2/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
32	0100001100000030	2/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
33	0100001100000032	4/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	4,150, 000
34	0100001100000033	4/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	8 ,400
35	0100001100000034	5/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,858, 000
36	0100001100000035	5/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	35 ,000
37	0100001100000040	4/2/2011	NEWMONT NUSA	01.061.573.0-	480,

Halaman 102 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TENGGARA	091.000	000
38	0100001100000041	14/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	435, 000
39	0100001100000043	16/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	4,150, 000
40	0100001100000044	21/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	295, 000
41	0100001100000045	22/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,113, 000
42	0100001100000046	22/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,446, 673
43	0100001100000050	24/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,518, 057
44	0100001100000054	25/2/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,501, 065
45	0100001100000038	14/2/2011	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	1,338, 266
46	0100001100000039	1/2/2011	SUPRABAKTI MANDIRI	01.327.742.1- 038.000	750, 000
47	0100001100000053	25/2/2011	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5- 062.000	650, 000
48	0100001100000037	5/2/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	800, 000
49	0100001100000049	24/2/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	800, 000
50	0100001100000031	2/2/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,488, 187
51	0100001100000036	5/2/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	792, 069
52	0100001100000042	14/2/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	375, 000
53	0100001100000047	23/2/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	433, 300
54	0100001100000051	25/2/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	3,416, 346
55	0100001100000052	25/2/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
56	0100001100000055	23/2/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	792, 069
57	0100001100000056	28/2/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	524, 508
58	0100001100000106	28/2/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,350, 000
Total Masa Februari					40,977, 715
59	0100001100000057	1/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
60	0100001100000058	1/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
61	0100001100000059	2/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,421, 500
62	0100001100000060	2/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,542, 400
63	0100001100000061	2/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	4,150, 000
64	0100001100000062	2/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,307, 652
65	0100001100000063	2/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	480, 000
66	0100001100000064	3/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	200, 000
67	0100001100000065	3/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	330, 000
68	0100001100000066	4/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	320, 000
69	0100001100000067	9/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,817, 200
70	0100001100000068	9/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	210, 000
71	0100001100000069	1/3/2011	SUPRABAKTI MANDIRI	01.327.742.1- 038.000	750, 000

Halaman 103 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	0100001100000072	15/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	155, 000
73	0100001100000073	15/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	4,200, 000
74	0100001100000074	17/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,520, 000
75	0100001100000076	18/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,203, 268
76	0100001100000077	8/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	220, 000
77	0100001100000078	8/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,331, 239
78	0100001100000080	25/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	355, 000
79	0100001100000081	25/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	400, 000
80	0100001100000082	25/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	90 ,000
81	0100001100000083	25/3/2011	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5- 062.000	650,00 0
82	0100001100000087	25/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,400, 000
83	0100001100000089	31/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	4,200, 000
84	0100001100000090	31/3/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,306, 186
85	0100001100000088	29/3/2011	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	1,338, 266
86	0100001100000070	10/3/2011	SUPRABAKTI MANDIRI	01.327.742.1- 038.000	2,000, 000
87	0100001100000071	14/3/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	800, 000
88	0100001100000075	18/3/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	6,854, 000
89	0100001100000079	21/3/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,168, 759
90	0100001100000084	25/3/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
91	0100001100000085	25/3/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	3,416, 346
92	0100001100000095	5/3/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	669, 961
Total Masa Maret					52,656, 777
93	0100001100000091	1/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
94	0100001100000092	1/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
95	0100001100000093	1/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,744, 000
96	0100001100000094	1/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,765, 938
97	0100001100000096	11/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,817, 200
98	0100001100000097	11/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	105, 000
99	0100001100000098	11/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,400, 000
100	0100001100000099	14/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	4,200, 000
101	0100001100000102	15/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	340, 000
102	0100001100000103	15/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	320, 000
103	0100001100000104	15/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	170, 000
104	0100001100000105	15/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	477, 140
105	0100001100000107	18/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	22 ,800
106	0100001100000108	19/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	924, 099

Halaman 104 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	0100001100000109	20/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,326, 729
108	0100001100000111	21/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	310, 000
109	0100001100000112	25/4/2011	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5- 062.000	650, 000
110	0100001100000115	26/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	4,150, 000
111	0100001100000116	26/4/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,350, 000
112	0100001100000117	30/4/2011	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	1,338, 266
113	0100001100000101	14/4/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	800, 000
114	0100001100000100	14/4/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	799, 939
115	0100001100000110	21/4/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,366, 538
116	0100001100000113	25/4/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
117	0100001100000114	25/4/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,300, 000
118	0100001100000141	2/4/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	477, 795
119	0100001100000146	14/4/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	269, 991
Total Masa April					33,275, 435
120	0100001100000118	2/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	2,300, 000
121	0100001100000119	2/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
122	0100001100000120	2/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
123	0100001100000121	2/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,744, 000
124	0100001100000122	2/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	2,672, 000
125	0100001100000123	5/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	3,808, 800
126	0100001100000124	5/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	140, 000
127	0100001100000127	10/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,400, 000
128	0100001100000128	10/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	4,200, 000
129	0100001100000129	10/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	28 ,140
130	0100001100000131	12/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,440, 043
131	0100001100000132	12/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	350, 000
132	0100001100000133	12/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,280, 727
133	0100001100000135	16/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,352, 605
134	0100001100000137	16/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,300, 797
135	0100001100000142	24/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,315, 454
136	0100001100000143	24/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	5,650, 000
137	0100001100000147	27/5/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	90 ,000
138	0100001100000148	30/5/2011	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	1,338, 266
139	0100001100000134	14/5/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	800, 000
140	0100001100000126	6/5/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	170, 450
141	0100001100000130	10/5/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,560, 199

Halaman 105 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142	0100001100000136	16/5/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,300,000
143	0100001100000138	9/5/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	272,500
144	0100001100000139	9/5/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	272,500
145	0100001100000140	9/5/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	272,500
146	0100001100000144	25/5/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
147	0100001100000149	20/5/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	317,000
148	0100001100000150	31/5/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	303,333
149	0100001100000153	6/5/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	6,562,740
Total Masa Mei					45,092,054
150	0100001100000151	1/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	675,000
151	0100001100000152	1/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	675,000
152	0100001100000154	3/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	3,100,000
153	0100001100000155	6/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	2,661,563
154	0100001100000156	6/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	1,744,000
155	0100001100000157	6/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	3,844,800
156	0100001100000158	6/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	35,000
157	0100001100000161	9/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	32,280
158	0100001100000163	13/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	4,600,000
159	0100001100000168	22/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	100,000
160	0100001100000169	22/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	300,000
161	0100001100000170	22/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	275,042
162	0100001100000171	22/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	215,000
163	0100001100000172	24/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	5,120,000
164	0100001100000175	27/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	5,150,000
165	0100001100000178	27/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	1,315,454
166	0100001100000179	28/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	145,000
167	0100001100000180	28/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	180,000
168	0100001100000181	28/6/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	475,467
169	0100001100000182	30/6/2011	ODG INDONESIA	01.061.942.7-059.000	1,338,266
170	0100001100000165	15/6/2011	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5-062.000	1,434,030
171	0100001100000177	27/6/2011	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5-062.000	19,731
172	0100001100000164	14/6/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	800,000
173	0100001100000159	6/6/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	45,000
174	0100001100000160	6/6/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	13,081,250
175	0100001100000173	24/6/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
176	0100001100000174	27/6/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000

Halaman 106 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177	0100001100000193	30/6/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	22 500
178	0100001100000194	11/6/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	500, 008
179	0100001100000213	17/6/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	86 197
180	0100001100000214	30/6/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	551, 277
Total Masa Juni					51,521, 865
181	0100001100000183	1/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	1,333, 331
182	0100001100000184	1/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	675, 000
183	0100001100000185	1/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	675, 000
184	0100001100000186	1/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	3,000, 000
185	0100001100000187	4/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	2,609, 375
186	0100001100000188	4/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	1,744, 000
187	0100001100000189	6/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	3,815, 988
188	0100001100000190	6/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	280, 000
189	0100001100000191	6/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	215, 000
190	0100001100000192	6/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	430, 000
191	0100001100000196	11/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	5,600, 000
192	0100001100000197	13/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	480, 000
193	0100001100000198	13/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	480, 000
194	0100001100000199	13/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	305, 000
195	0100001100000200	13/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	240, 000
196	0100001100000201	13/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	310, 000
197	0100001100000202	14/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	1,330, 236
198	0100001100000203	14/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	1,330, 098
199	0100001100000204	14/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	1,420, 650
200	0100001100000205	14/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	270, 000
201	0100001100000206	14/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	180, 000
202	0100001100000208	21/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	4,900, 000
203	0100001100000209	14/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	180, 000
204	0100001100000212	25/7/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	5,120, 000
205	0100001100000215	30/7/2011	ODG INDONESIA	01.061.942.7-059.000	1,338, 266
206	0100001100000207	14/7/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	800, 000
207	0100001100000209	22/7/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500, 000
208	0100001100000210	25/7/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500, 000
Total Masa Juli					42,061, 944
209	0100001100000216	1/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	3,100, 000
210	0100001100000217	2/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0-091.000	2,713, 750

Halaman 107 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211	0100001100000218	2/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,744, 000
212	0100001100000219	3/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
213	0100001100000220	3/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
214	0100001100000221	7/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,843, 600
215	0100001100000222	5/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	70 ,000
216	0100001100000223	5/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	4,200, 000
217	0100001100000224	8/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,291, 665
218	0100001100000227	18/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	4,200, 000
219	0100001100000229	22/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	120, 000
220	0100001100000230	22/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	300, 000
221	0100001100000234	25/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	5,120, 000
222	0100001100000235	25/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,240, 534
223	0100001100000236	25/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	850, 000
224	0100001100000237	25/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	850, 000
225	0100001100000238	25/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,160, 563
226	0100001100000239	25/8/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,744, 000
227	0100001100000232	25/8/2011	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5- 062.000	650, 000
228	0100001100000226	15/8/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	800, 000
229	0100001100000225	11/8/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	5,490, 100
230	0100001100000228	1/8/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	75 ,000
231	0100001100000231	22/8/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
232	0100001100000233	25/8/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
Total Masa Agustus					45,913, 212
233	0100001100000240	1/9/2011	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	1,338, 266
234	0100001100000241	5/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
235	0100001100000242	5/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
236	0100001100000243	5/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,100, 000
237	0100001100000245	6/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	680, 916
238	0100001100000246	6/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	250, 000
239	0100001100000247	6/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	300, 000
240	0100001100000248	7/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,550, 000
241	0100001100000249	9/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,482, 467
242	0100001100000250	9/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	35 ,000
243	0100001100000251	9/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	850, 000
244	0100001100000252	9/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	850, 000
245	0100001100000255	19/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,050, 000

Halaman 108 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246	0100001100000256	19/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	5,050, 000
247	0100001100000257	14/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,430, 741
248	0100001100000259	20/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	55 ,200
249	0100001100000260	26/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,170, 000
250	0100001100000265	27/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	5,150, 000
251	0100001100000266	27/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	5,120, 000
252	0100001100000267	27/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	240, 000
253	0100001100000268	27/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	250, 000
254	0100001100000269	27/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	410, 000
255	0100001100000270	27/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	380, 000
256	0100001100000271	28/9/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,421, 496
257	0100001100000275	30/9/2011	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	1,338, 266
258	0100001100000263	26/9/2011	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5- 062.000	650, 000
259	0100001100000254	15/9/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	800, 000
260	0100001100000253	9/9/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	2,873, 563
261	0100001100000258	16/9/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	551, 348
262	0100001100000261	26/9/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
263	0100001100000262	26/9/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
264	0100001100000264	16/9/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	301, 606
265	0100001100000281	28/9/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	4,614, 745
Total Masa September					52,643, 614
266	0100001100000276	3/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,000, 000
267	0100001100000277	3/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
268	0100001100000278	3/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
269	0100001100000279	3/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,713, 750
270	0100001100000280	3/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,744, 000
271	0100001100000282	7/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,914, 400
272	0100001100000283	7/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	280, 000
273	0100001100000284	7/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,053, 132
274	0100001100000285	7/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,873, 039
275	0100001100000286	10/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	850, 000
276	0100001100000287	10/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	850, 000
277	0100001100000289	14/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	4,450, 000
278	0100001100000291	14/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	38 ,400
279	0100001100000292	17/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,450, 000
280	0100001100000296	25/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	5,120, 000

Halaman 109 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281	0100001100000301	31/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	4,100, 000
282	0100001100000302	31/10/2011	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5- 062.000	600, 000
283	0100001100000290	14/10/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	800, 000
284	0100001100000293	17/10/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	2,261, 188
285	0100001100000295	20/10/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	4,690, 000
286	0100001100000297	25/10/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
287	0100001100000298	25/10/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
288	0100001100000299	26/10/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	161, 909
Total Masa Oktober					45,299, 818
289	0100001100000003	1/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
290	0100001100000294	20/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	5,620, 000
291	0100001100000303	1/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	-
292	0100001100000304	1/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
293	0100001100000305	1/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	2,734, 625
294	0100001100000306	1/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,744, 000
295	0100001100000307	3/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	3,100, 000
296	0100001100000308	4/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	696, 999
297	0100001100000309	9/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	3,802, 800
298	0100001100000310	9/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	35, 000
299	0100001100000311	10/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	850, 000
300	0100001100000312	10/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	850, 000
301	0100001100000313	14/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	6,699, 000
302	0100001100000314	14/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	7,880, 000
303	0100001100000317	14/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,450, 000
304	0100001100000318	15/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	4,800, 000
305	0100001100000319	15/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	90, 000
306	0100001100000320	15/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	200, 000
307	0100001100000321	15/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,447, 500
308	0100001100000322	15/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	2,407, 438
309	0100001100000323	15/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	443, 772
310	0100001100000324	15/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	60, 000
311	0100001100000325	15/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	925, 452
312	0100001100000326	17/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	2,664, 001
313	0100001100000327	18/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	1,350, 000
314	0100001100000328	22/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	5,120, 000
315	0100001100000328	22/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGA	01.061.573.0- 091.000	5,120, 000

Halaman 110 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316	0100001100000329	23/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	5,120, 000
317	0100001100000333	30/11/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,338, 266
318	0100001100000330	25/11/2011	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	650, 000
319	0100001100000315	14/11/2011	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5- 062.000	800, 000
320	0100001100000316	14/11/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	75 ,000
321	0100001100000331	25/11/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
322	0100001100000332	25/11/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500, 000
Total Masa November					72,423, 853
323	0100001100000334	2/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	5,600, 000
324	0100001100000335	2/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,400, 000
325	0100001100000336	6/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,640, 688
326	0100001100000337	6/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,744, 000
327	0100001100000338	8/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	9,500, 095
328	0100001100000341	7/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
329	0100001100000342	7/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	675, 000
330	0100001100000344	9/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	5,500, 000
331	0100001100000345	10/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	850, 000
332	0100001100000346	10/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	850, 000
333	0100001100000347	12/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	73 ,200
334	0100001100000348	12/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	3,858, 000
335	0100001100000351	14/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,450, 000
336	0100001100000354	19/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	180, 000
337	0100001100000355	19/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	200, 000
338	0100001100000356	19/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	480, 000
339	0100001100000357	19/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	290, 000
340	0100001100000358	19/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	155, 000
341	0100001100000359	20/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	2,560, 000
342	0100001100000360	23/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	140, 000
343	0100001100000362	26/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	1,657, 200
344	0100001100000363	26/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	4,400, 000
345	0100001100000366	30/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	5,198, 300
346	0100001100003498	12/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	35 ,000
347	0100001200000356	19/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	480, 000
348	0100001200000357	19/12/2011	NEWMONT NUSA TENGGARA	01.061.573.0- 091.000	290, 000
349	0100001100000365	31/12/2011	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	1,338, 266
350	0100001100000364	26/12/2011	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5- 062.000	650, 000

Halaman 111 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351	0100001100000350	14/12/2011	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	800,000
352	0100001100000361	23/12/2011	ORICA MINING SERVICES	01.824.662.9-056.000	582,500
353	0100001100000339	7/12/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
354	0100001100000340	7/12/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
355	0100001100000343	8/12/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	5,648,225
356	0100001100000352	17/12/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	700,245
357	01000011000003683	16/12/2011	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,321,000
Total Masa Desember					64,921,719
Jumlah Total Masa Januari - Desember 2011					589,424,660

Tahun 2012

No.	Faktur Pajak		Nama Lawan Transaksi	NPWP Lawan Transaksi	PPN
	Nomor	Tanggal			
1	0100001100000370	2/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
2	0100001200000002	2/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,760,000
3	0100001200000003	2/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,720,000
4	0100001200000006	4/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,744,000
5	0100001200000007	4/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,818,125
6	0100001200000008	9/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,862,800
7	0100001200000009	9/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	105,000
8	0100001200000011	16/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,995,192
9	0100001200000013	16/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	8,225,000
10	0100001200000014	17/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	708,333
11	0100001200000015	17/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	623,333
12	0100001200000016	17/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,450,000
13	0100001200000017	17/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,350,000
14	0100001200000018	24/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,651,167
15	0100001200000019	25/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,670,800
16	0100001200000020	25/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	120,000
17	0100001200000024	26/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,707,500
18	0100001200000025	27/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,650,000
19	0100001200000026	27/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,221,000
20	0100001200000027	27/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,120,000
21	0100001200000050	16/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	8,225,000
22	0100001200000371	2/1/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
23	0100001200000030	31/1/2012	ODG INDONESIA	01.061.942.7-059.000	1,338,266
24	0100001200000023	26/1/2012	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5-062.000	650,000
25	0100001200000012	14/1/2012	MULTI NITROTAMA	01.438.045.5-433.000	800,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KIMIA		
26	0100001200000010	13/1/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	2,820,000
27	0100001200000021	26/1/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
28	0100001200000022	26/1/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
29	0100001200000029	30/1/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	458,342
30	0100001200000367	2/1/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	75,000
Total Masa Januari					77,218,858
31	0100001200000034	3/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,651,125
32	0100001200000035	1/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	420,000
33	0100001200000036	3/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
34	0100001200000037	3/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
35	0100001200000038	3/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,841,200
36	0100001200000039	3/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	35,000
37	0100001200000040	4/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	440,000
38	0100001200000041	4/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	360,000
39	0100001200000042	4/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	385,000
40	0100001200000043	4/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	10,168,000
41	0100001200000045	10/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,178,125
42	0100001200000046	13/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	170,000
43	0100001200000048	14/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,450,000
44	0100001200000049	14/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,350,000
45	0100001200000051	20/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,120,000
46	0100001200000052	22/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	515,000
47	0100001200000053	22/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	320,000
48	0100001200000054	23/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,270,000
49	0100001200000056	25/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	9,900,000
50	0100001200000058	29/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	360,000
51	0100001200000059	29/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,522,500
52	0100001200000353	3/2/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,321,971
53	0100001200000060	29/2/2012	ODG INDONESIA MULTI NITROTAMA KIMIA	01.061.942.7-059.000	1,338,266
54	0100001200000047	14/2/2012	ORICA MINING SERVICES	01.438.045.5-433.000	800,000
55	0100001200000057	29/2/2012	TRAKINDO UTAMA	01.824.662.9-056.000	580,000
56	0100001200000044	10/2/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	156,407
Total Masa Februari					53,002,594
57	0100001200000062	2/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,700,799
58	0100001200000063	2/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,744,000

Halaman 113 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	0100001200000064	2/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
60	0100001200000065	2/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
61	0100001200000069	5/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,841,200
62	0100001200000071	7/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	440,000
63	0100001200000072	7/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	340,000
64	0100001200000073	7/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,575,165
65	0100001200000074	8/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	9,310,800
66	0100001200000075	14/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,450,000
67	0100001200000076	14/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,350,000
68	0100001200000078	15/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	8,225,000
69	0100001200000080	20/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,120,000
70	0100001200000081	20/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	212,500
71	0100001200000085	25/3/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,312,000
72	0100001200000087	31/3/2012	ODG INDONESIA	01.061.942.7-059.000	1,338,266
73	0100001200000068	2/3/2012	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5-062.000	650,000
74	0100001200000086	25/3/2012	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5-062.000	650,000
75	0100001200000077	14/3/2012	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	800,000
76	0100001200000066	2/3/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
77	0100001200000067	2/3/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
78	0100001200000082	21/3/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	201,787
79	0100001200000083	25/3/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
80	0100001200000084	25/3/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
Total Masa Maret					57,611,517
81	0100001200000070	5/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	20,000
82	0100001200000089	2/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
83	0100001200000090	2/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
84	0100001200000091	2/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,890,400
85	0100001200000092	4/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,908,876
86	0100001200000093	5/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	460,000
87	0100001200000094	9/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	210,000
88	0100001200000097	10/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	15,600,000
89	0100001200000098	10/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,916,309
90	0100001200000100	14/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,169,355
91	0100001200000101	14/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,350,000
92	0100001200000103	14/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	820,442
93	0100001200000104	15/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,959,677

Halaman 114 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	0100001200000105	16/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	850,000
95	0100001200000108	18/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,421,755
96	0100001200000109	20/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,120,000
97	0100001200000110	23/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,860,000
98	0100001200000113	30/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,447,500
99	0100001200000114	30/4/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	450,000
100	0100001200000115	30/4/2012	ODG INDONESIA	01.061.942.7-059.000	1,338,266
101	0100001200000112	25/4/2012	PRASMANINDO BOGA UTAMA	01.374.699.5-062.000	650,000
102	0100001200000095	9/4/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	201,823
103	0100001200000096	9/4/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	986,563
104	0100001200000099	13/4/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
105	0100001200000106	18/4/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	210,000
106	0100001200000107	18/4/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	240,000
107	0100001200000111	25/4/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
Total Masa April					68,430,966
108	0100001200000117	7/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
109	0100001200000118	1/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
110	0100001200000119	1/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,685,936
111	0100001200000120	2/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	550,000
112	0100001200000121	2/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	15,080,000
113	0100001200000122	2/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,777,259
114	0100001200000123	8/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,239,447
115	0100001200000126	14/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,450,000
116	0100001200000127	14/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,400,000
117	0100001200000128	14/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,107,106
118	0100001200000129	15/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,959,677
119	0100001200000130	16/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	850,000
120	0100001200000131	21/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,255,471
121	0100001200000132	21/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,120,000
122	0100001200000134	23/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	510,000
123	0100001200000135	22/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,860,000
124	0100001200000137	28/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	275,000
125	0100001200000139	30/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	410,000
126	0100001200000140	30/5/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	450,000
127	0100001200000133	21/5/2012	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	800,000
128	0100001200000136	25/5/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000

Halaman 115 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Masa Mei					62,629,896
129	0100001200000142	1/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
130	0100001200000143	1/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
131	0100001200000144	4/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,923,739
132	0100001200000145	4/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	15,080,000
133	0100001200000146	4/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,939,916
134	0100001200000147	14/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,450,000
135	0100001200000148	14/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,400,000
136	0100001200000149	14/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,378,674
137	0100001200000150	15/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,959,677
138	0100001200000152	18/6/2012	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
139	0100001200000153	19/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,699,000
140	0100001200000154	19/6/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	210,000
141	0100001200000155	21/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,120,000
142	0100001200000156	25/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,860,000
143	0100001200000157	25/6/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
144	0100001200000158	26/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,280,093
145	0100001200000159	26/6/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,622,500
Total Masa Juni					67,523,599
146	0100001200000160	2/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	15,123,333
147	0100001200000161	2/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,726,817
148	0100001200000162	4/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,715,662
149	0100001200000163	4/7/2012	ODG INDONESIA	01.061.942.7-059.000	1,338,266
150	0100001200000164	13/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	480,000
151	0100001200000165	13/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	240,000
152	0100001200000166	13/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	480,000
153	0100001200000167	13/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	100,000
154	0100001200000168	13/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,782,330
155	0100001200000169	16/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,450,000
156	0100001200000170	16/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,400,000
157	0100001200000171	16/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,310,933
158	0100001200000172	16/7/2012	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	800,000
159	0100001200000173	16/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	12,780,000
160	0100001200000174	16/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,959,677
161	0100001200000175	20/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	850,000

Halaman 116 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162	0100001200000176	23/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
163	0100001200000177	23/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
164	0100001200000178	24/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,120,000
165	0100001200000179	25/7/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
166	0100001200000180	25/7/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,568,000
Total Masa Juli					75,075,018
167	0100001200000181	2/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,983,190
168	0100001200000182	3/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,311,283
169	0100001200000183	3/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	14,256,150
170	0100001200000184	3/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	8,699,257
171	0100001200000185	3/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
172	0100001200000186	3/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
173	0100001200000187	3/8/2012	ODG INDONESIA	01.061.942.7-059.000	1,338,266
174	0100001200000188	14/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,400,000
175	0100001200000189	14/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,896,216
176	0100001200000190	14/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,450,000
177	0100001200000191	14/8/2012	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
178	0100001200000192	15/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,959,677
179	0100001200000193	18/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	850,000
180	0100001200000194	23/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,120,000
181	0100001200000195	23/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,764,000
182	0100001200000196	29/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	480,000
183	0100001200000197	29/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	400,000
184	0100001200000198	29/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,707,500
185	0100001200000199	29/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	240,000
186	0100001200000200	29/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	240,000
187	0100001200000201	29/8/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	275,000
188	0100001200000202	30/8/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,500,000
Total Masa Agustus					64,970,539
189	0100001200000203	1/9/2012	ODG INDONESIA	01.061.942.7-059.000	1,338,266
190	0100001200000204	3/9/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	4,384,481
191	0100001200000205	3/9/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	675,000
192	0100001200000206	4/9/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	12,218,700
193	0100001200000208	14/9/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,400,000
194	0100001200000209	14/9/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,407,771
195	0100001200000210	14/9/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,450,000

Halaman 117 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196	0100001200000211	14/9/2012	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	750,00 0
197	0100001200000213	16/9/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	850,00 0
198	0100001200000216	25/9/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7- 091.000	1,500,00 0
199	0100001200000214	26/9/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	5,412,00 0
200	0100001200000215	27/9/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	9,723,20 0
Total Masa September					44,109,418
201	0100001200000217	1/10/2012	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	1,338,26 6
202	0100001200000218	1/10/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	675,00 0
203	0100001200000219	1/10/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	3,745,38 7
204	0100001200000220	2/10/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	14,602,95 0
205	0100001200000221	2/10/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	6,365,37 6
206	0100001200000222	14/10/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	3,400,00 0
207	0100001200000223	14/10/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	2,289,72 7
208	0100001200000224	14/10/2012	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	750,00 0
209	0100001200000225	14/10/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	7,959,67 7
210	0100001200000226	16/10/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	850,00 0
211	0100001200000227	23/10/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	5,120,00 0
212	0100001200000228	30/10/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	7,860,00 0
Total Masa Oktober					54,956,383
213	0100001200000229	1/11/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	3,923,73 9
214	0100001200000230	1/11/2012	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	1,338,26 6
215	0100001200000231	1/11/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	675,00 0
216	0100001200000232	2/11/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	9,315,25 0
217	0100001200000233	2/11/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	6,552,00 9
218	0100001200000234	14/11/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	2,833,33 3
219	0100001200000235	14/11/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	2,393,03 5
220	0100001200000236	14/11/2012	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5- 433.000	750,00 0
221	0100001200000237	14/11/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	8,167,00 0
222	0100001200000238	16/11/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	850,00 0
223	0100001200000239	21/11/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	5,120,00 0
224	0100001200000240	26/11/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	8,134,00 0
Total Masa November					50,051,63 2
225	0100001200000241	2/12/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	12,825,60 0
226	0100001200000242	2/12/2012	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	6,480,30 3
227	0100001200000243	3/12/2012	ODG INDONESIA	01.061.942.7- 059.000	1,338,26 6

Halaman 118 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228	0100001200000244	3/12/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	427,500
229	0100001200000245	3/12/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,804,838
230	0100001200000246	5/12/2012	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	839,988
231	0100001200000247	11/12/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,264,000
232	0100001200000248	14/12/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,946,666
233	0100001200000249	14/12/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,371,559
234	0100001200000250	14/12/2012	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
235	0100001200000251	26/12/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	8,200,000
236	0100001200000252	27/12/2012	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,380,400
Total Masa Desember					51,629,120
Jumlah Total Masa Januari - Desember 2012					727,209,540

Tahun 2013

No.	Faktur Pajak		Nama Lawan Transaksi	NPWP Lawan Transaksi	PPN
	Nomor	Tanggal			
1	0100001300000001	2/1/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	14,819,700
2	0100001300000002	2/1/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,624,464
3	0100001300000003	2/1/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	9,394,400
4	0100001300000004	2/1/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,819,701
5	0100001300000004	2/1/2013	ODG INDONESIA	01.061.942.7-059.000	1,338,266
6	0100001300000006	7/1/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	9,801,000
7	0100001300000007	11/1/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,933,600
8	0100001300000008	14/1/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,286,667
9	0100001300000009	14/1/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,407,771
10	0100001300000010	14/1/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
11	0100001300000011	5/1/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,822,500
12	0100001300000012	25/1/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	8,134,000
Total Masa Januari					65,132,069
13	0100001300000013	1/2/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,849,426
14	0100001300000014	1/2/2013	ODG INDONESIA	01.061.942.7-059.000	1,338,266
15	0100001300000015	4/2/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	12,652,200
16	0100001300000016	4/2/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,742,205
17	0100001300000017	4/2/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	8,225,000
18	0100001300000018	14/2/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,286,667
19	0100001300000019	14/2/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,450,896
20	0100001300000020	27/2/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,490,000
Total Masa Februari					45,034,666



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
21	0100001300000021	4/3/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,685,937
22	0100001300000022	4/3/2013	ODG INDONESIA	01.061.942.7-059.000	1,338,266
23	0100001300000022	4/3/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
24	0100001300000024	4/3/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	13,952,700
25	0100001300000025	4/3/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,258,885
26	0100001300000026	14/3/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,400,000
27	0100001300000027	14/3/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,295,974
28	0100001300000028	14/3/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
29	0100001300000029	21/3/2013	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,051,422
30	0100001300000030	27/3/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,490,000
31	0100001300000031	27/3/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,617,500
32	0100001300000032	27/3/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,617,500
Total Masa Maret					43,208,184
33	0100001300000033	4/4/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	11,178,300
34	0100001300000034	4/4/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,860,789
35	0100001300000035	9/4/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,960,000
36	0100001300000036	15/4/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,371,667
37	0100001300000037	15/4/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,492,083
38	0100001300000038	15/4/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
39	0100001300000039	19/4/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,832,500
Total Masa April					33,445,339
40	0100001300000040	2/5/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	11,388,000
41	0100001300000041	2/5/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,990,358
42	0100001300000042	2/5/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,193,600
43	0100001300000043	2/5/2013	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	1,250,202
44	0100001300000044	2/5/2013	TRAKINDO UTAMA	02.025.873.7-091.000	4,056,362
45	0100001300000045	8/5/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,250,000
46	0100001300000046	14/5/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,315,000
47	0100001300000047	14/5/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,304,193
48	0100001300000048	27/5/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	4,168,000
Total Masa Mei					41,915,715
49	0109011301168126	3/6/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,500,000
50	0109011301168127	4/6/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	11,728,667
51	0109011301168128	4/6/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,820,779

Halaman 120 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	0109011301168129	14/6/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,116,667
53	0109011301168130	14/6/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,549,944
54	0109011301168131	14/6/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
55	0109011301168132	14/6/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
Total Masa Juni					33,216,057
56	0109011301168133	1/7/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,617,500
57	0109011301168134	2/7/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,822,667
58	0109011301168135	2/7/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,946,897
59	0109011301168136	2/7/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,736,000
60	0109011301168137	2/7/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,250,000
61	0109011301168138	15/7/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,060,000
62	0109011301168139	15/7/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,345,538
63	0109011301168140	15/7/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
64	0109011301168141	25/7/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	8,654,600
Total Masa Juli					35,183,202
65	0109011301168142	1/8/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	10,550,000
66	0109011301168143	15/8/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,258,333
67	0109011301168144	15/8/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,168,519
68	0109011301168145	15/8/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
69	0109011301168145	27/8/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,860,000
70	0109011301168146	31/8/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
Total Masa Agustus					26,336,852
71	0109011301168147	1/9/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	8,650,000
72	0109011301168148	14/9/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,230,000
73	0109011301168149	14/9/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,587,697
74	0109011301168150	14/9/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
75	0109011301168151	25/9/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	10,106,800
Total Masa September					25,324,497
76	0109011301168152	3/10/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,295,000
77	0109011301168153	14/10/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,315,000
78	0109011301168154	14/10/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,300,886
79	0109011301168155	28/10/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,312,000
80	0109011301168156	31/10/2013	MULTI NITROTAMA	01.438.045.5-433.000	750,000

Halaman 121 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMIA					
Total Masa Oktober					20,972,886
81	0109011301168157	4/11/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	9,005,000
82	0109011301168158	15/11/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
83	0109011301168161	15/11/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,419,756
84	0109011301168162	15/11/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	3,400,000
85	0109011301168162	26/11/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,586,000
Total Masa November					23,160,756
86	0109011301168163	2/12/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,813,333
87	0109011301168164	2/12/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	2,911,529
88	0109011301168165	3/12/2013	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,250,000
89	0109011301168166	25/12/2013	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
Total Masa Desember					12,724,862
Jumlah Total Masa Januari - Desember 2013					405,655,079

Tahun 2014

No.	Faktur Pajak		Nama Lawan Transaksi	NPWP Lawan Transaksi	PPN
	Nomor	Tanggal			
1	0109011301168169	2/1/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,388,333
2	0109011301168170	2/1/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,197,702
3	0100001483488046	1/1/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	8,690,000
4	0100001483488054	1/1/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,545,000
5	0100001483488056	1/1/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,198,512
6	0100001483488037	2/1/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,038,054
7	0100001483488038	9/1/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	7,250,000
8	0100001483488041	10/1/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	200,000
9	0100001483488042	10/1/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	680,000
10	0100001483488043	15/1/2014	MULTI NITROTAMA KIMIA	01.438.045.5-433.000	750,000
11	0100001483488044	27/1/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,764,000
Total Masa Januari					42,701,601
12	0100001483488047	4/2/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,530,000
13	0100001483488048	4/2/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,412,043
14	0100001483488049	28/2/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	5,668,000
Total Masa Februari					8,610,043
15	0100001483488052	4/3/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	6,808,000
16	0100001483488050	5/3/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,671,667
17	0100001483488051	5/3/2014	PT. NNT	01.061.573.0-091.000	1,117,900

Halaman 122 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	0100001483488053	27/3/2014	PT. NNT	091.000 01.061.573.0- 091.000	52 5,942,0 00
Total Masa Maret					15,539,6 19
19	0100001483488055	1/4/2014	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	1,671,6 67
20	0100001483488057	30/4/2014	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	6,764,0 00
Total Masa April					8,435,6 67
21	0100001483488058	1/5/2014	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	1,473,3 33
22	0100001483488059	1/5/2014	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	1,294,4 13
23	0100001483488060	25/5/2014	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	5,668,0 00
Total Masa Mei					8,435,7 46
24	0100001483488061	2/6/2014	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	1,643,3 33
25	0100001483488062	2/6/2014	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	1,334,7 57
26	0100001483488063	23/6/2014	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	1,133,3 33
27	0100001483488065	23/6/2014	PT. NNT	01.061.573.0- 091.000	1,761,2 61
Total Masa Juni					5,872,6 84
Jumlah Total Masa Januari - Desember 2014					89,595,360

- Bahwa Berdasarkan Sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) di Aplikasi Portal DJP yang bisa saksi akses, jumlah PPN yang sudah disetor oleh PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direkturnya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI adalah sebagai berikut :

- Tahun 2011 sebesar Rp. 411.169.746,- (empat ratus sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- Tahun 2012 sebesar Rp. 225.308.181,- (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,- (nihil);
- Tahun 2014 sebesar Rp. 81.136.641,- (delapan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut:

NO	MASA PAJAK	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	JML SETOR	TANGGAL BAYAR
TAHUN 2011						
1	Januari	411211	100	1313000301031409	25.983.900	03-04-2012
2	Februari	411211	100	0802071513070008	26.017.970	03-04-2012
3	Maret	411211	100	0812140904150500	33.509.445	03-04-2012
4	April	411211	100	1201030507020500	24.772.905	03-04-2012
5	Mei	411211	100	1508040115030505	12.414.949	03-04-2012
6	Mei	411211	100	0801030412110005	24.772.566	03-04-2012
7	Juni	411211	100	0909101013001202	26.043.605	03-04-2012
8	Juli	411211	100	0705091208130002	31.143.678	03-04-2012
9	Agustus	411211	100	0612061109011411	32.754.511	03-04-2012
10	September	411211	100	0304100009070509	37.085.820	03-04-2012
11	Oktober	411211	100	0401050609020314	39.406.721	03-04-2012
12	Nopember	411211	100	0315131312130207	54.220.587	03-04-2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Desember	411211	100	0209091201021009	43.043.089	03-04-2012
					411.169.746	
	TAHUN 2012					
1	Januari	411211	100	0407131305041213	9.141.608	17-05-2013
2	Februari	411211	100	0304010307071205	2.874.673	17-05-2013
3	Maret	411211	100	0408080911150212	9.640.053	17-05-2013
4	April	411211	100	0113130408041211	6.626.652	17-05-2013
5	Mei	411211	100	0314090011010902	2.300.000	17-05-2013
6	Juni	411211	100	1301030112111506	11.819.000	01-02-2013
7	Juni	411211	100	0911050014150609	32.358.267	11-07-2013
8	Juli	411211	100	0402011415030214	12.780.000	01-02-2013
9	Agustus	411211	100	0906070003151012	12.809.677	01-02-2013
10	September	411211	100	1413140414001305	3.857.771	01-02-2013
11	Oktober	411211	100	0600070404141404	12.980.000	01-02-2013
12	Oktober	411211	100	1007010002091104	6.439.727	13-11-2013
13	Nopember	411211	100	1502090309131207	15.867.259	01-02-2013
13	Nopember	411211	100	1212120414040400	21.421.000	04-03-2013
13	Nopember	411211	100	1001060502030110	10.675.107	02-05-2013
13	Nopember	411211	100	1206000603100804	2.088.266	13-11-2013
13	Desember	411211	100	0509070109050607	24.569.903	04-03-2013
13	Desember	411211	100	0601021108070509	9.123.065	02-05-2013
13	Desember	411211	100	0803100207000501	17.936.153	13-11-2013
					225.308.181	
	TAHUN 2013					
1	Januari	-	-	-	Nihil	-
2	Februari	-	-	-	Nihil	-
3	Maret	-	-	-	Nihil	-
4	April	-	-	-	Nihil	-
5	Mei	-	-	-	Nihil	-
6	Mei	-	-	-	Nihil	-
7	Juni	-	-	-	Nihil	-
8	Juli	-	-	-	Nihil	-
9	Agustus	-	-	-	Nihil	-
10	September	-	-	-	Nihil	-
11	Oktober	-	-	-	Nihil	-
12	Nopember	-	-	-	Nihil	-
13	Desember	-	-	-	Nihil	-
					Nihil	
	TAHUN 2014					
1	Januari	411211	100	0708031209110411	40.115.566	03-12-2015
2	Februari	411211	100	0212061501120003	8.610.043	03-12-2015
3	Maret	411211	100	0800010501080104	15.539.619	03-12-2015
4	April	411211	100	0415031512150002	8.435.667	03-12-2015
5	Mei	411211	100	0214060411041505	8.435.746	03-01-2015
6	Mei	-	-	-	Nihil	-
7	Juni	-	-	-	Nihil	-
8	Juli	-	-	-	Nihil	-
9	Agustus	-	-	-	Nihil	-

Halaman 124 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	September	-	-	-	Nihil	-
11	Oktober	-	-	-	Nihil	-
12	Nopember	-	-	-	Nihil	-
13	Desember	-	-	-	Nihil	-
					81.136.641	

- Bahwa Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 khususnya Pasal 32 ayat (1) huruf a yang berbunyi : *Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: (a) badan oleh pengurus....*, maka yang bertanggung jawab atas kebenaran SPT Masa PPN dan yang bertanggung jawab atas kebenaran penyetoran PPN yang telah dipungut adalah Pengurus PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000, Berdasarkan akte pendirian nomor : 50 tanggal 31 Desember 2006 pengurus PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 adalah H ZULKIFLI selaku Direktur sebagai Terdakwa.
- Bahwa terdapat pembayaran yang dilakukan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP : 02.432.335.4-913.000 dengan direkturnya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI dengan kode MAP 411211 kode jenis setoran 500 (pembayaran atas pengungkapan ketidak benaran) sebesar Rp 125.000.000 untuk masa pajak 12122014 tanggal pembayaran 29 Desember 2017 dengan NTPN 9C82819LNKSN046.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **WIDI WIDODO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Dasar penunjukan ahli ditunjuk sebagai Ahli Peraturan Perpajakan dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara adalah Surat Nomor Surat Tugas Nomor ST- 363/WPJ.31/2019 tanggal 18 April 2019;
 - Sebelum memberikan keterangan ahli bersedia mengangkat sumpah di hadapan Penyidik Pajak, sesuai dengan agama saksi yaitu Agama Islam;
 - Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Peraturan Perpajakan untuk kasus tindak pidana di bidang perpajakan di Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara;

Halaman 125 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan usaha dan/atau hubungan pekerjaan dengan PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 dan/atau pimpinan/pengurusnya;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan menjabat Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Nusa Tenggara;
- Bahwa Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah :
 - a. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009. (**UU KUP**);
 - b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. (**UU PPh**);
 - c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009. (**UU PPN**);
 - d. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. (**UU PBB**);
 - e. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000. (**UU BPHTB**);
 - f. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. (**UU Bea Materai**);
 - g. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. (**UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**);
- Bahwa Undang-undang KUP telah 4 kali mengalami perubahan dengan uraian sebagai berikut :
 - a. UU No 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 31 Desember 1983 berlaku mulai tahun 1 Januari Tahun 1984;
 - b. UU No 9 Tahun 1994, tentang Perubahan pertama atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 9 Nopember 1994 mulai berlaku mulai 1 Januari tahun 1995;
 - c. UU No 16 Tahun 2000, tentang Perubahan kedua atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 126 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan tanggal 2 Agustus 2000 mulai berlaku mulai 1 Januari tahun 2001;

d. UU No 28 Tahun 2007, tentang Perubahan ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 17 Juli 2007 mulai berlaku mulai 1 Januari tahun 2008;

e. UU No 16 Tahun 2009, tentang Perubahan keempat atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 25 Maret 2009 mulai berlaku berlaku mulai 1 Januari tahun 2009. UU No 16 Tahun 2009 sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No 5 Tahun 2008 yang diundangkan tanggal 31 Desember 2008 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009;

- Bahwa untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada tahun 2011 s.d. 2014 berlaku Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- Bahwa gambaran umum tentang pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan faktor dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak, pajak dapat dibedakan atas Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Sedangkan berdasarkan mekanisme pemungutannya, pajak dapat dibedakan atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung;
- Bahwa yang dimaksud dengan pajak subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama sekali oleh keadaan subjek pajaknya walaupun kewajiban pembayaran pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya, contoh Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh keadaan objek pajaknya, contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana sistem dan mekanisme perpajakan yang berlaku di Indonesia dimana sistem dan mekanisme perpajakan yang berlaku di Indonesia mempunyai ciri dan corak tersendiri. Lebih jelas lagi dalam penjelasan Umum atas UU No. 28 Tahun 2007 ditegaskan bahwa ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah:
 - a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-

Halaman 127 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak;

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri yang melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

- Bahwa Sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP, Wajib pajak adalah **orang pribadi** atau **badan** yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu;
- Bahwa Sesuai pasal 1 angka 2 UU KUP, **badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- Bahwa saksi menguraikan sistem dan mekanisme pemungutan PPN yang berlaku di Indonesia serta memberikan contoh sederhana sebagai berikut : Sistem PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, Negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai

Halaman 128 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual. Dalam sistem PPN. Negara berfungsi sebagai *Tax Administration*, Penjual/Pengusaha Kena Pajak berfungsi sebagai Penanggungjawab pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak, sedangkan Pembeli/konsumen sebagai Pemikul Beban Pajak;

Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan Metode Faktur Pajak (*Invoice Method*), sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran-Pajak Masukan Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak; Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas :

- a. Perolehan Barang Kena Pajak
- b. Penerimaan Jasa Kena Pajak;
- c. Impor Barang Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

Contoh

PT A membeli BKP dari PT B dengan harga Rp. 1.000,-. Terhadap transaksi jual beli ini, PT B selaku penjual memungut PPN sebesar Rp. 100,- ($10\% \times \text{Rp. 1.000,-}$) dari PT A, dan sebagai bukti pungutan PPN maka PT B wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada PT A

Bagi PT A (selaku pembeli), PPN yang telah dibayarkannya kepada PT B sebesar Rp. 100,- disebut sebagai Pajak Masukan (PM), dan Faktur Pajak yang diterima dari PT B disebut sebagai Faktur Pajak Masukan

Kemudian, PT A menjual barang tersebut (yang dibeli dari PT B) kepada PT C dengan harga Rp. 2.000,-. Terhadap transaksi jual-beli ini, PT A selaku penjual wajib memungut PPN sebesar Rp. 200,- ($10\% \times \text{Rp. 2.000,-}$) dari PT C dan sebagai bukti pemungutan PPN maka PT A wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada PT C. Bagi PT A, PPN yang dipungut dari PT C sebesar Rp. 200,- disebut Pajak Keluaran (PK) dan Faktur Pajak yang diterbitkan disebut sebagai Faktur Pajak Keluaran

Selanjutnya, PT A harus menyetor PPN kepada Negara sebesar Rp. 100,- yaitu Pajak Keluaran Rp. 200,- dikurangi Pajak Masukan Rp. 100

Proses pemungutan, pembayaran, dan penyetoran PPN tersebut wajib dilaporkan oleh PT A di dalam SPT Masa PPN

- Kewajiban Wajib Pajak dalam kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang berdasarkan pasal 3A UU PPN
 - b. mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 4 UU KUP
 - c. Membuat Faktur Pajak berdasarkan pasal 13 UU PPN
- Sesuai dengan pasal 3A ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor Barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010, Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) yang berbunyi Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
- Penyetoran** Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan :
- a. Untuk tahun pajak 2007, 2008 dan 2009 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

Halaman 130 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- b. Untuk tahun pajak 2010 paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan :

- a. Untuk tahun pajak 2007, 2008 dan 2009 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak;
- b. Untuk tahun pajak 2010 paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak;
- Bahwa sarana bagi setiap Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk kepadanya diberikan NPWP;
 - Selain itu, setiap Wajib Pajak yang telah diberikan NPWP, sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selanjutnya, setelah Wajib Pajak tersebut memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan
 - Bahwa persyaratan subjektif yang harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya dan undang-undang PPN. Subjek pajak pada dasarnya merupakan subjek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi hak dan kewajiban perpajakan. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Sedangkan subjek PPN dikelompokkan menjadi dua yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bukan PKP;
 - Bahwa persyaratan objektif yang harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan



sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya;

- Bahwa ketentuan terbaru yang mengatur tata cara pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ./2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP dan Perubahan Data WP dan/atau PKP dengan Sistem E-Registration dimana disebutkan :
 - a. Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu dapat mengajukan permohonan memperoleh NPWP dan atau Pengukuhan PKP melalui Sistem e-Registration;
 - b. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan PKP pada Sistem e-Registration;
 - c. Wajib Pajak dapat mencetak sendiri Formular Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan PKP serta Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) yang diterbitkan dari e-Registration;
 - d. SKTS berlaku terhitung Sejas pendaftaran melalui sistem e-Registration dilakukan sampai dengan diterbitkan SKT oleh KPP tempat WP terdaftar;
 - e. Atas permohonan dan/atau pelaporan kegiatan usaha tersebut, KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan SKT, kartu NPWP dan/atau SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).;
 - f. Penerbitan SKT, Kartu NPWP, dan/atau SPPKP harus dilakukan oleh KPP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak informasi pendaftaran dan/atau pengukuhan melalui sistem e-Registration diterima KPP, sepanjang permohonan pendafatarn NPWP dan/atau pengukuhan PKP diisi secara lengkap;
 - g. Dalam hal proses penerbitan NPWP dan/atau PKP telah selesai, kepada Wajib Pajak dikirimkan notifikasi melalui Sistem e-Registration;
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU KUP fungsi Pengukuhan PKP adalah sebagai identitas PKP yang bersangkutan, pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM;
- Bahwa setelah Wajib Pajak dikukuhkan menjadi PKP, Kantor Pelayanan Pajak tidak mengawasi langsung kebenaran materi yang tercantum dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP atau faktur pajak yang dikreditkan oleh PKP, karena sesuai dengan **sistem self assessment**, PKP melaporkan, mengisi, menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri SPT Masa PPN nya.. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 diatur bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat



terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut;

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
 - d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang ; atau;
 - e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai PKP;
- Bahwa sesuai pasal 1 angka 6 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak mendaftarkan diri secara sukarela untuk dicatat secara administratif sebagai Wajib Pajak yang ber-NPWP;
 - Bahwa sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kaitannya dengan sistem self assessment, dijelaskan bahwa SPT adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Hal-hal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT, adalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment tersebut;
 - Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari :
 - a. Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak ; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, yang harus dilaporkan di Surat Pemberitahuan Masa khususnya Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) adalah sebagai berikut :
Sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, bagi Pengusaha Kena Pajak, Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang seharusnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a. Pengkreditan **Pajak Masukan** terhadap **Pajak Keluaran** ; dan
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh **Pengusaha Kena Pajak** dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Dalam penjelasan pasal 3 ayat 6 dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, yang dimaksud dengan:
 - a. **Faktur Pajak** adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak
 - b. **Pajak Masukan** adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;
 - c. **Pajak Keluaran** adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak;
 - d. **Pengusaha Kena Pajak** adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

Halaman 134 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai

- Bahwa saksi menguraikan secara singkat tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut :
Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia

Ada dua jenis pajak yang diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu:

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa ; dan
- b. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN dan PPnBM merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri.

PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat BKP yang tergolong mewah tersebut diimpor atau pada saat diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Pada tingkat distribusi selanjutnya PPnBM tidak lagi dikenakan.

PPN dipungut beberapa kali pada setiap mata rantai jalur dari suatu Barang dan Jasa, mulai dari diimpor atau diproduksi pabrik, jalur distribusi sampai di tingkat konsumen akhir;

Obyek PPN adalah **PENYERAHAN** Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean, Impor BKP oleh siapa saja, Ekspor BKP oleh PKP, serta pemanfaatan BKP tak berwujud dan atau Jasa yang berasal dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP/JKP adalah penyerahan kepada pihak lain, untuk pemakaian sendiri, pemberian Cuma-Cuma maupun penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabang (Penyerahan disini adalah akibat adanya transaksi jual beli, tukar menukar atau barter, hibah, hadiah dll).

Menurut Undang-undang seluruh barang diperlakukan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan seluruh jasa diperlakukan sebagai Jasa Kena Pajak



(JKP) yang atas penyerahannya dikenakan PPN kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (pada pasal 4A UU PPN).

Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (**DPP**) yaitu Harga Jual BKP atau Penggantian JKP tersebut.

Penjual wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP.

Mekanisme pemungutan seperti itu tidak berlaku apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pemungut PPN. Untuk penyerahan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut dan selanjutnya disetor sendiri oleh Pembeli (yang berkedudukan sebagai Pemungut PPN) untuk dan atas PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP

Berikut contoh proses pemungutan PPN yang disederhanakan dalam bentuk table

Keterangan	Pengumpul Kapas	Pemintal Benang	Penenun Kain	Pengusah a Garmen	Pedagang Eceran	Konsum en
Pembelian	0	100.000	140.000	170.000	190.000	231.000 *
Biaya	50.000	30.000	17.000	15.000	5.000	
laba	50.000	10.000	13.000	5.000	15.000	
Harga Jual	100.000	140.000	170.000	190.000	210.000	
PK	10.000	14.000	17.000	19.000	21.000	
PM	0	10.000	14.000	17.000	19.000	
Setor ke						
Kas	10.000	4.000	3.000	2.000	2.000	
Negara						

* Konsumen akhir akan membayar HJ + PPN 10% yaitu 210.000 + 21.000 = 231.000

Sebagai bukti Pungutan PPN yang telah dilakukannya, Penjual wajib membuat Faktur Pajak. Bukti pungutan PPN yang berupa Faktur Pajak ini, bagi Pembeli (pengusaha yang dipungut) dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan Pajak Keluaran bila kelak ia, sebagai mata rantai distribusi selanjutnya, melakukan penyerahan BKP/JKP kewajiban PPN yang terhutang atas penyerahan yang dilakukannya.

- Dalam contoh di atas Pabrik Benang, Pabrik Tekstil, Perusahaan Garmen, Pedagang Eceran yang tidak berkedudukan sebagai konsumen akhir, mempunyai hak untuk mengkreditkan PPN (Pajak Masukan = PM) yang telah dia bayar atas perolehan BKP pada rantai usaha sebelumnya, terhadap PPN yang wajib dia pungut (Pajak Keluaran = PK) pada saat yang bersangkutan melakukan



penyerahan BKP kepada rantai berikutnya. Hanya selisih positif antara PK- PM saja yang dibayarkan ke Kas Negara.

- Bahwa Berdasarkan pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (4a) dan ayat (4b) cara menghitung PPN yang terutang adalah :
 - a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;
 - b. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;
 - d. Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi);
- Bahwa tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Berdasarkan pasal 9 ayat (8) UU PPN dan penjelasannya, Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Akan tetapi Pengkreditan Pajak Masukan tidak diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
 - a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
 - b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 - c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak tidak memenuhi ketentuan formal dan material atau tidak mencantumkan nama, alamat dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - f. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;
 - g. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
 - h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan ; dan;



- i. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Menurut pasal 9 ayat (2) UU PPN, Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material. Dalam penjelasan pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa Faktur Pajak memenuhi **persyaratan formal** yaitu apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi **persyaratan material** apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak

- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :
 - a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan **sesuai dengan keadaan yang sebenarnya**;



- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan ; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang dimaksud dengan **mengisi Surat Pemberitahuan** adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan;
- Bahwa jika wajib pajak ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan undang-undang maka :
 - a. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan, berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU KUP, Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak;
 - b. Untuk SPT Masa PPN, Wajib Pajak harus menyampaikan SPT yang melaporkan keadaan sebenarnya pada saat SPT tersebut disusun. Namun apabila selanjutnya WP mengetahui terdapat kekeliruan dalam SPT yang sudah disampaikan, berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU KUP , terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan;
- Bahwa ketentuan pidana dalam UU KUP diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 43A UU KUP;
- Bahwa Wajib Pajak telah melakukan pemungutan pajak dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara dapat dipidana karena termasuk dalam Pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selengkapnya Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata



Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. **tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;**
- b. **menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;**
- c. **tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;**
- d. **menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;**
- e. **menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 (pemeriksaan pajak);**
- f. **memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;**
- g. **tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain;**
- h. **tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indoensia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 11 atau;**
- i. **tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”**

- Bahwa sesuai pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi
Kemudian pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan adalah pengurus;
Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan



penjelasan pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
- Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 adalah apabila wajib pajak sudah mengetahui kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pembeitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas dan terhadap wajib pajak sudah dilakukan himbuan untuk membetulkan SPT tetapi Wajib Pajak tetap tidak membetulkan SPT
- Bahwa menurut pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian dalam pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut



dinyatakan bahwa salah satu hak yang dimaksud adalah hak memungut pajak

- Bahwa kalimat **"dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"** dalam pasal pidana di bidang perpajakan mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini tetapi perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda oleh hakim di dasarkan pada jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar sesuai bunyi pasal 39 KUP
- Bahwa jumlah kerugian pada pendapatan negara untuk kasus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang isinya tidak benar adalah sebesar PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar, yang dihitung dengan dengan mengkreditkan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak terhadap Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama
 - a. **Pajak Keluaran** dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
 - b. **Pajak Masukan** dimaksud adalah Pajak Masukan yang menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan
- Bahwa pihak yang berhak untuk menghitung potensi kerugian negara atas dugaan pidana di bidang perpajakan adalah petugas pemeriksa pajak/fungsional pemeriksa di setiap unit pelayanan pajak. Fungsional pemeriksa pajak juga berhak untuk melakukan penghitungan kerugian negara atas pajak melalui pemeriksaan pajak ke Wajib Pajak dengan menghasilkan ketetapan pajak kurang bayar. Petugas diluar fungsional pemeriksa pajak hanya berhak mengeluarkan sanksi bunga atau denda yang bersifat administrasi ke wajib pajak melalui surat tagihan pajak (STP).
- Bahwa cara mengetahui bahwa pajak telah sah dibayar/disetor oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Administrasi penerimaan pajak diadministrasikan melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN), dimana sistem tersebut sudah online dengan bank persepsi penerima setoran. Jika bank persepsi sudah memvalidasi Surat Setoran Pajak (SSP) dan mendapat Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos (NTB/NTP) / Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) / Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) maka setoran tersebut secara otomatis telah masuk dalam sistem penerimaan pada Direktorat Jenderal Pajak yaitu sistem Modul Penerimaan Negara (MPN).
- Bahwa sehubungan SPT Wajib Pajak yang diterima oleh KPP dalam kondisi lengkap, terdapat 2 (dua) prosedur dalam tata cara penerimaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan SPT yaitu yang berkaitan dengan SPT Tahunan dan SPT Masa PPh

Prosedur dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerimaan dan pengadministrasian SPT Tahunan untuk SPT tahunan dengan tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

- a. SPT tahunan diteliti oleh petugas peneliti (Satgas SPT Tahunan) di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
- b. SPT Tahunan yang telah diterima secara lengkap (induk dan lampirannya) kemudian dibuatkan/diterbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dengan menginput nama WP, NPWP dan status SPT (Kurang Bayar (KB), Lebih Bayar (LB), Nihil)
- c. Kemudian BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sebagai tanda SPT telah diterima
- d. LPAD digabungkan dengan SPT beserta lampirannya kemudian dilakukan perekaman oleh seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- e. SPT yang telah direkam diteruskan ke seksi Pelayanan
- f. Petugas seksi Pelayanan menata usahakan berkas wajib pajak kedalam rumah berkas, dalam hal SPT yang diterima statusnya adalah lebih bayar (LB) langsung diteruskan ke seksi pemeriksaan Sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan tahun-tahun sesudahnya, prosedur dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerimaan dan pengadministrasian SPT Tahunan dilakukan dengan sistem Drop Box dimana Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan dalam amplop tertutup. Dalam amplop tersebut ditulis Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, Status SPT dan nomor telepon Wajib Pajak. Kemudian petugas TPT memberikan tanda terima drop box kepada Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan tersebut

Prosedur dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerimaan dan pengadministrasian SPT Masa adalah sebagai berikut :

- a. SPT Masa yang telah diterima secara lengkap dibuatkan/diterbitkan BPS dan LPAD dengan meng-input nama WP, NPWP dan status SPT (Kurang Bayar (KB), Lebih Bayar (LB), Nihil) oleh Petugas TPT Bayar (KB), Lebih Bayar (LB), Nihil) oleh Petugas TPT ;
- b. Kemudian BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sebagai tanda SPT telah diterima
- c. LPAD digabungkan dengan SPT Masa beserta lampirannya kemudian dilakukan perekaman oleh seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- d. SPT yang telah direkam diteruskan ke seksi Pelayanan

Halaman 143 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petugas seksi Pelayanan menata usahakan berkas wajib pajak kedalam rumah berkas, dalam hal SPT Masa yang diterima statusnya adalah lebih bayar (LB) langsung diteruskan ke seksi pemeriksaan
Bahwa prosedur pengujian penerimaan SPT dalam bentuk Media Elektronik di Seksi Pelayanan KPP adalah sebagai berikut :

Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Seksi Pelayanan melakukan pengujian data digital SPT yaitu :

- Menampilkan data digital melalui aplikasi yang tersedia
- Mengecek kelengkapan elemen-elemen SPT dan kesesuaian induk SPT dalam tampilan computer dengan induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN
- Mengecek kelengkapan pengisian elemen-elemen lampiran SPT dalam tampilan computer
- Apabila hasil langkah a), b) dan c) tidak cocok, SPT agar ditolak dan dikembalikan kepada PKP atau Pemungut PPN

Apabila hasil langkah b) dan c) cocok, melakukan loading data digital sesuai prosedur yang ditentukan

- Bahwa dalam hal SPT khususnya SPT Masa PPN dianggap lengkap dan diberikan bukti penerimaan SPT oleh KPP, Seksi Pelayanan di KPP tidak memeriksa mengenai kebenaran materi atas isi SPT tersebut karena ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*

Yang dimaksud dengan sistem *self assessment* adalah semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif :

- Wajib mendaftarkan diri sendiri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) UU KUP)
- Wajib mengisi SPT sendiri dengan benar, lengkap, dan jelas dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (1) UU KUP).
- Mengambil sendiri SPT ditempat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak (Pasal 3 ayat (2) UU KUP).
- Wajib membayar atau menyeteror sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) UU KUP).

- Apabila ada Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN nihil atau tidak melaporkan SPT Masa PPN, padahal Wajib Pajak tersebut telah melakukan penyerahan BKP/JKP dengan menerbitkan faktur pajak keluaran dan telah memungut nilai PPN nya tetapi tidak melakukan penyeteroran pajak/ PPN maka perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan perbuatan wajib pajak telah memungut PPN tetapi belum menyeteror PPN ke kas negara maka perbuatan tersebut **dapat menimbulkan kerugian pada**



pendapatan negara dari sektor pajak karena PPN atas wajib pajak yang sudah dipungut dari lawan transaksi harus disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

- Kepada Ahli ditunjukkan SPT Masa PPN PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 masa pajak Januari 2011 s.d Desember 2014 dimana dalam SPT tersebut terdapat pernyataan yang tertulis **"Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat"**. Menurut ahli merupakan suatu janji yang mengikat tentang kebenaran isi SPT beserta lampiran-lampirannya yang disampaikan adalah benar. Dengan demikian, SPT bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
 - b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
 - c. harta dan kewajibantetapi sekaligus juga pernyataan bahwa :
segala sesuatu yang telah dilaporkan dalam SPT adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ; dan
dalam hal pengisian SPT tidak benar, Wajib Pajak menyadari sepenuhnya akan mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa menurut ahli pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT adalah orang yang menandatangani SPT tersebut
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP diatur **"bahwa ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"**. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta



melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- Bahwa apabila ada Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN nihil atau tidak melaporkan SPT Masa PPN, padahal Wajib Pajak tersebut telah melakukan penyerahan BKP/JKP dengan menerbitkan faktur pajak keluaran dan telah memungut nilai PPN nya tetapi tidak melakukan penyetoran pajak/ PPN maka perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan perbuatan wajib pajak telah memungut PPN tetapi belum menyetor PPN ke kas negara maka perbuatan tersebut **dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak** karena **PPN atas wajib pajak yang sudah dipungut dari lawan transaksi harus disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku**.
- Bahwa menurut ahli pada dasarnya modus operandi dalam penggelapan penyetoran PPN dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN. Rincian Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN dan Rician Pajak Masukan (PM) direkayasa sedemikian rupa, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang atau bahkan memperoleh restitusi.
Adapun caranya bermacam-macam antara lain :

- a. Memperbesar/menggelembungkan Pajak Masukan yaitu, antara lain :
 - Mengkreditkan Faktur Pajak yang sah, tetapi seharusnya tidak dapat dikreditkan karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha
 - Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksinya (fiktif)
 - Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif SPT Masa PPN tanpa dilengkapi Faktur Pajak
- b. Memperkecil Pajak Keluaran yaitu, antara lain :
 - Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan Pajak Keluaran;
 - Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak atau menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
 - Melaporkan penjualan dalam negeri sebagai ekspor
- c. Memperkecil / tidak melakukan setoran pajak kurang bayar yaitu, antara lain :
 - Melakukan pemungutan PPN terhadap lawan transaksi tetapi tidak melakukan penyetoran PPN
 - Dalam transaksinya menerbitkan Faktur Pajak atau menerbitkan Faktur Pajak keluaran tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN;



- Tidak Melaporkan penjualan dalam negeri sebagaimana mestinya;
- Kerugian pada pendapatan negara setidaknya-tidaknya adalah sebesar nilai PPN yang tertera pada Faktur Pajak yang telah dipungut ke lawan transaksi, dimana lawan transaksi telah mengkreditkan dalam SPT Masa PPN yang dilaporkannya. *(mekanisme ini bisa terlihat dalam Sistem Informasi Perpajakan melalui Aplikasi PK-PM)*. Karena penggelapan Pajak Keluaran oleh wajib pajak tersebut mengakibatkan Setoran PPN ke Kas Negara oleh Wajib pajak menjadi berkurang sebesar jumlah PPN pada Faktur Pajak yang telah diterbitkan
- Bahwa selain dari penghitungan kerugian pada pendapatan negara masih dibutuhkan penghitungan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar karena besarnya pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar menjadi dasar bagi diterapkannya pengenaan denda dan juga dalam rangka penghitungan denda apabila terjadi penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP
- Bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Pasal 44B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 berbunyi:
ayat (1) :
“Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan”.
ayat (2) :
“Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan”.
- Bahwa Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan, Wajib Pajak telah melakukan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada proses Pemeriksaan Bukti Permulaan dan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas pembayaran senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Wajib Pajak selama periode Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat diakui apabila Wajib Pajak melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran sesuai Pasal 8 ayat 3 UU KUP dan atas pembayaran senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Wajib Pajak selama periode Penyidikan dapat diakui apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pokok pajak disertai sanksi administrasi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan sesuai Pasal 44B UU KUP.

Apabila Wajib Pajak hanya melakukan pembayaran, tetapi tidak melakukan secara formal pelaporan atas pembayaran tersebut maka nilai yang dibayarkan tidak dapat dikurangkan dari kerugian pada pendapatan Negara

2. **ARRY SANTOSA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar penunjukan Ahli ditunjuk sebagai Ahli Peraturan Perpajakan dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara adalah Surat Nomor Surat Tugas Nomor ST- 330/WPJ.31/2019 tanggal 11 April 2019;
- Bahwa pada saat diperiksa Ahli menjabat sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara;
- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah:
 - a. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009. (**UU KUP**).
 - b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. (**UU PPh**).
 - c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009. (**UU PPN**).
 - d. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. (**UU PBB**).
 - e. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000. (**UU BPHTB**);
 - f. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. (**UU Bea Materai**).
 - g. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 148 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



undang Nomor 19 tahun 2000. (**UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**).

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP) yang dimaksud dengan :
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP ;
Wajib pajak adalah **orang pribadi** atau **badan** yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Sesuai pasal 1 angka 2 UU KU.
 - a. Bahwa sejak disahkan pertama kali, Undang-undang KUP telah 4 kali mengalami perubahan dengan uraian sebagai berikut:
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 31 Desember 1983 berlaku mulai tahun 1 Januari Tahun 1984;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994, tentang Perubahan pertama atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 9 Nopember 1994 mulai berlaku mulai 1 Januari tahun 1995;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, tentang Perubahan kedua atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 2 Agustus 2000 mulai berlaku mulai 1 Januari tahun 2001;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang Perubahan ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 17 Juli 2007 mulai berlaku mulai 1 Januari tahun 2008; dan
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tentang Perubahan keempat atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 25 Maret 2009 mulai berlaku mulai 1 Januari tahun 2008. UU No 16 Tahun 2009 sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No 5 Tahun 2008 yang diundangkan tanggal 31 Desember 2008 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak disahkan pertama kali, Undang-undang PPN telah 3 kali mengalami perubahan dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.
- Bahwa suatu kasus perpajakan yang terjadi pada tahun pajak 2011, 2012, 2013 dan 2014 **UU KUP yang berlaku** adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.
- Bahwa Suatu kasus perpajakan yang terjadi pada Masa Januari 2011 s.d Desember 2011, Januari 2012 s.d Desember 2012, Januari 2013 s.d Desember 2013 dan Januari 2014 s.d Desember 2014, **UU PPN yang berlaku** adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang berlakunya UU no 42 Tahun 2009 tersebut adalah sejak 1 April 2010.
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean Indonesia, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa;
- Bahwa Konsumsi barang dan jasa dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan, termasuk pemerintah;

Halaman 150 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (Pasal 1 angka 2 UU PPN)
- Bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 3 UU PPN);
- Bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Pasal 1 angka 5 UU PPN);
- Bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 6 UU PPN);
- Bahwa Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPN, PPN dikenakan atas :
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
- Bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah penyerahan barang yang diantaranya diakibatkan adanya transaksi jual beli dengan pihak lain. Penyerahan BKP juga bisa terjadi akibat adanya tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Penyerahan BKP dapat juga berupa pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma, serta penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang;
- Bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN);
- Bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

Halaman 151 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

- Bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN);
- Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi;
- Bahwa Tarif PPN adalah 10%, sedangkan untuk ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN);
- Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPN);
- Bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN);
- Bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 18 UU PPN);
- Bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 19 UU PPN);
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP (Pasal 13 ayat (1) UU PPN);
- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. (Pasal 1 angka 23 UU PPN);
- Bahwa kewajiban Wajib Pajak dalam kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
 - a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta memungut, menyetor dan melaporkan Pajak

Halaman 152 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang berdasarkan pasal 3A UU PPN

- b. mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 4 UU KUP.

c. Membuat Faktur Pajak berdasarkan pasal 13 UU PPN.

- Sesuai dengan pasal 3A ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor Barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib **melaporkan** usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib **memungut, menyetor, dan melaporkan** Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010, Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) yang berbunyi Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan dan/atau pembayaran jumlah pajak baik untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang untuk suatu Masa Pajak.
- Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan dan/atau pembayaran PPN dan

Halaman 153 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPnBM untuk masa yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan No.534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang harus dilampirkan, bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN paling sedikit berisi :

- a. Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Alamat Wajib Pajak
- b. Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
- c. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya ;
- d. Jumlah Penyerahan ;
- e. Jumlah Pajak Keluaran ;
- f. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ;
- g. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
- h. Tanggal penyetoran

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.243/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 dinyatakan bahwa isi SPT Masa PPN paling sedikit memuat :

- a. Jenis pajak
- b. Nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- c. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan ;
- d. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak ;
- e. Jumlah penyerahan ;
- f. jumlah Dasar Pengenaan Pajak ;
- g. jumlah Pajak Keluaran ;
- h. jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan ;
- i. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak ;
- j. tanggal penyetoran ; dan

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak

- Bahwa cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk

PPN dalam SPT Masa PPN adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 8A ayat (1) UU PPN, bahwa PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak
- b. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN, bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;
- c. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU PPN, bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan,

Halaman 154 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

- d. Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) UU PPN, bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya ;
 - e. Berdasarkan Pasal 9 ayat (4a) UU PPN, bahwa atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku
- Bahwa Tarif PPN sesuai pasal 7 UU PPN: adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud ; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak
 - Bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 UU PPN, *"Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang"*
 - Bahwa sesuai Pasal 1 angka 18 UU PPN Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
 - Bahwa sesuai Pasal 1 angka 19 UU PPN Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang- Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - Bahwa sesuai Pasal 1 angka 20 UU PPN Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 26 UU PPN Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8A ayat (2) UU PPN, bahwa nilai lain adalah nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PPN, bahwa Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan Penyerahan Barang Kena Pajak (barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN).
- Berdasarkan Pasal 1A ayat (1) UU PPN, bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak :
 - a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian ;
 - b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing) ;
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang ;
 - d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak ;
 - e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan ;
 - f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
 - g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi ;
 - h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak
- Berdasarkan Pasal 1A ayat (2) UU PPN, bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak :
 1. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 2. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang
 3. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang ;
 4. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak ; dan

Halaman 156 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



5. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c
- Bahwa yang dimaksud dengan Jasa sesuai Pasal 1 angka 5 UU PPN adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
 - Bahwa Penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 6 dan 7 UU PPN adalah setiap kegiatan pemberian Jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN
 - Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN, bahwa Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
 - b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU PPN, bahwa "*Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak*"
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU PPN, bahwa "*Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak*"
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN, Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama
 - Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) UU PPN, bahwa Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk



1. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
 2. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
 3. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ;
 5. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak ;
 6. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
 7. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak ;
 8. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan ; dan
 9. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)
- Bahwa untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN. *Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN* Syarat formal Faktur Pajak adalah pengisiannya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak ;



- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak ; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
- Syarat material Faktur Pajak adalah
- a. Diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak
 - b. Adanya transaksi ekonomi berupa penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sebagaimana tertera pada Faktur Pajak ;
 - c. Dipertanggungjawabkan (dilaporkan) oleh pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
- Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b UU PPN, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP
 - Bahwa berdasarkan 39 ayat (1) huruf d UU KUP yang berbunyi: **"Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.**
 - Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi: **"Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar."**
 - Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi: **"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan**



denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.”

- Bahwa pengertian **kerugian pada pendapatan negara** adalah negara kehilangan penerimaan dari sektor perpajakan dan/atau negara tidak seharusnya membayar/mengeluarkan kelebihan pembayaran pajak yang dimohonkan oleh Wajib Pajak atau permohonan restitusi.
Kalimat **”dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”** mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi sudah dapat dipidana dengan pasal 38 dan 39 UU KUP tersebut
- Bahwa tatacara menghitung **kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak** diatur oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan dari masing-masing jenis pajak
- Bahwa cara menghitung jumlah kerugian pada pendapatan negara untuk kasus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang isinya tidak benar adalah dengan mengkreditkan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dan PPN yang telah disetor dalam suatu Masa Pajak terhadap Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
- Bahwa setoran pajak setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat diakui sebagai kredit pajak dan tidak diperhitungkan dalam penghitungan kerugian pada pendapatan Negara.
- Bahwa berdasarkan data :
 - a. *SPT Masa PPN PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP : 02.432.335.4-913.000 masa pajak Januari s.d Desember 2011, Juni s.d Desember 2012*
 - b. *SPT Masa PPN PT.NEWMONT NUSA TENGGARA NPWP : 01.061.573.0-091.000 masa pajak Januari 2011 s.d Desember 2014;*
 - c. *SPT Masa PPN PT.SUPRABAKTI MANDIRI NPWP : 01.327.742.1-038.000 masa pajak Januari 2011 s.d Desember 2014;*
 - d. *SPT Masa PPN PT.TRAKINDO UTAMA NPWP : 02.025.873.7-091.000 masa pajak Januari 2011 s.d Desember 2014;*
 - e. *SPT Masa PPN PT.ORICA MINING SERVICES NPWP : 01.824.662.9-056.000 masa pajak Januari 2011 s.d Desember 2014;*
 - f. *SPT Masa PPN PT.ODG INDONESIA NPWP : 01.061.942.7-059.000 masa pajak Januari 2011 s.d Desember 2014;*



- g. SPT Masa PPN PT.PRASMANINDO BOGA UTAMA NPWP : 01.374.699.5-062.000 masa pajak Januari 2011 s.d Desember 2014;
- h. SPT Masa PPN PT.MULTI NITROTAMA KIMIA NPWP : 01.438.045.5-433.000 masa pajak Januari 2011 s.d Desember 2014;
- i. Berita Acara Pemeriksaan JONI SUSYANTO tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama keterangan/jawaban mengenai SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari 2011 s.d Desember 2014 yang telah dilaporkan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA ke KPP Pratama Sumbawa Besar dan Jumlah PPN yang telah dipungut oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada PT NEWMONT NUSA TENGGARA ;
- j. Berita Acara Pemeriksaan atas MARULAK SINAGA tanggal 16 (enam belas) Agustus tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama keterangan/jawaban mengenai rincian Invoice dan Faktur – faktur Pajak dari PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT NEWMONT NUSA TENGGARA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- k. Berita Acara Pemeriksaan atas RUSTAM E HUTAHAEAN tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama keterangan/jawaban mengenai rincian Invoice dan Faktur – faktur Pajak dari PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT MULTI NITROTAMA KIMIA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- l. Berita Acara Pemeriksaan atas LINDAWATI tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama keterangan/jawaban mengenai rincian Invoice dan Faktur – faktur Pajak dari PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT SUPRABAKTI MANDIRI selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014
- m. Berita Acara Pemeriksaan atas YULIANA SALIM tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama keterangan/jawaban mengenai rincian Invoice dan Faktur – faktur Pajak dari PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT ORICA MINING SERVICES selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014
- n. Berita Acara Pemeriksaan atas AGUNG PERMANA tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama keterangan/jawaban mengenai rincian Invoice dan Faktur – faktur



Pajak dari PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT ODG INDONESIA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014;

- o. Berita Acara Pemeriksaan atas DONY JUAENI tanggal 12 (dua belas) Agustus tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama keterangan/jawaban mengenai rincian Invoice dan Faktur – faktur Pajak dari PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT TRAKINDO UTAMA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014;*
- p. Berita Acara Pemeriksaan atas BUDI DISRONI tanggal 12 (dua belas) Agustus tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama keterangan/jawaban mengenai rincian Invoice dan Faktur – faktur Pajak dari PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT PRASMANINDO BOGA UTAMA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014;*
- q. Modul Penerimaan Negara (MPN) yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) atas nama PT. BUKIT EMAS PRIMA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;*
- r. Persandingan Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK-PM) yang terdapat dalam Aplikasi Apportal atas nama PT. BUKIT EMAS PRIMA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.*
- s. Berita Acara Pemeriksaan atas CITRO HUDOYO, Account Representative KPP Pratama Sumbawa Besar tanggal 15 (lima belas) Agustus tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama keterangan/jawaban mengenai kepatuhan kewajiban perpajakan PT. BUKIT EMAS PRIMA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ; Jumlah Penyerahan dan Pajak Keluaran yang sudah dilaporkan PT. BUKIT EMAS PRIMA ke KPP Pratama Sumbawa Besar selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, Jumlah Penyerahan dan Pajak Keluaran yang seharusnya dilaporkan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ; Jumlah PPN yang sudah dipungut oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 (dari Januari 2011 s.d Desember 2014) ; dan Jumlah PPN yang sudah disetor oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014;*
- t. Berita Acara Pemeriksaan YULIANI PURWANINGRUM, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Sumbawa Besar tanggal 15 (lima belas) Agustus tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama keterangan/jawaban mengenai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran PPN yang pernah dilakukan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014;

- u. Berita Acara Pemeriksaan RIZWAN ARMATRA DANGKUA, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Sumbawa Besar tanggal 15 (lima belas) Agustus tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama keterangan/jawaban mengenai Master file PT. BUKIT EMAS PRIMA, Kewajiban Perpajakan serta kepatuhan pemenuhannya selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014*

serta perhitungan profesional yang telah dilakukan ahli penghitung kerugian negara, maka Jumlah kerugian pada pendapatan negara atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah sebesar **Rp. 1.094.270.071,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah)**. Perhitungan tersebut telah saya tuangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Pendapatan Negara nomor : LHA-03.DIK/WPJ.31/BD.0700/2019 tanggal 1 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	No.	Payment Voucher No.62434, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	No.	Payment Voucher No.64287, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	1.	Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form, Invoice,Surat Jalan	1 (satu) set	Fotokopi
	4	Payment Voucher No.64804, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	2.	Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form, Invoice,Surat Jalan	1 (satu) set	Fotokopi
	5	Payment Voucher No.65499, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	3.	Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form, Invoice,Surat Jalan	1 (satu) set	Fotokopi
	6	Payment Voucher No.67678, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	4.	Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form, Invoice,Surat Jalan	1 (satu) set	Fotokopi
	7	Payment Voucher No.67762, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	5.	Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form	3 (tiga) set	Fotokopi
		Payment Voucher No.68552, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	8	Payment Voucher No.69177, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	10	Payment Voucher No.69907, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	11	Payment Voucher No.70264, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	12	Payment Voucher No.70848, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	13	Payment Voucher No.72107, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	14	Payment Voucher No.72626, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	15	Payment Voucher No.73518, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	16	Payment Voucher No.74042, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	17	Payment Voucher No.74825, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	18	Payment Voucher No.75283, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
19	Payment Voucher No.75682, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi	
20	Payment Voucher No.76142, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi	
21	Payment Voucher No.77279, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi	
22	Rekening koran Citibank atas nama PT. ODG Wormald Indonesia	21 (dua puluh satu) set	Fotokopi	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Invoice No. 1862, Faktur Pajak, Quotation, Surat Jalan, Rekening Koran	1 (satu) set	Fotokopi
2	Invoice No. 2273, Faktur Pajak, Quotation, Work Order, Purchase Order, Surat Jalan, Rekening Koran	1 (satu) set	Fotokopi
3	Invoice No. 2211, Faktur Pajak, Quotation, Purchase Order, Surat Jalan, Rekening Koran	1 (satu) set	Fotokopi

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Rekap daftar transaksi, no voucher, beserta nilai pembayaran	1 (satu) lembar	Print out
2	Outgoing Payment 114010116, 114030046	2 (dua) lembar	copy
3	Rekap nomor Faktur Pajak, Tanggal Faktur, Nilai DPP dan PPN	1 (satu) lembar	copy
4	SPT Masa PPN PT. Multi Nitrotama Kimia Masa Januari-Desember 2011	1 (satu) set	copy
5	SPT Masa PPN PT. Multi Nitrotama Kimia Masa Januari-Desember 2012	1 (satu) set	copy
6	SPT Masa PPN PT. Multi Nitrotama Kimia Masa Januari-Desember 2013	1 (satu) set	copy
7	SPT Masa PPN PT. Multi Nitrotama Kimia Masa Januari 2014	1 (satu) set	copy

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Daftar Rekap Pembelian dari PT. Bukit Emas Prima Tahun 2011 - 2014	3 (tiga) lembar	Print Out

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000020 tanggal 24 Januari 2011	1 (satu) lembar	Copy
2.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000053 tanggal 25 Februari 2011	1 (satu) lembar	Copy
3.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000083 tanggal 25 Maret 2011	1 (satu) lembar	Copy
4.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000112 tanggal 25 April 2011	1 (satu) lembar	Copy
5.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000165 tanggal 15 Juni 2011	1 (satu) lembar	Copy
6.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000177 tanggal 27 Juni 2011	1 (satu) lembar	Copy
7.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000232 tanggal 25 Agustus 2011	1 (satu) lembar	Copy
8.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000263 tanggal 26 September 2011	1 (satu) lembar	Copy
9.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000302 tanggal 31 Oktober 2011	1 (satu) lembar	Copy
10.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000330	1 (satu)	Copy

Halaman 166 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 25 November 2011	lembar	
11.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000364 tanggal 26 Desember 2011	1 (satu) lembar	Copy
12.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000023 tanggal 26 Januari 2012	1 (satu) lembar	Copy
13.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000068 tanggal 02 Maret 2012	1 (satu) lembar	Copy
14.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000086 tanggal 25 Maret 2012	1 (satu) lembar	Copy
15.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000112 tanggal 25 April 2012	1 (satu) lembar	Copy
16.	Invoice Nomor 1870 tanggal 24 Januari 2011	1 (satu) lembar	Copy
17.	Invoice Nomor 1903 tanggal 25 Februari 2011	1 (satu) lembar	Copy
18.	Invoice Nomor 1933 tanggal 25 Maret 2011	1 (satu) lembar	Copy
19.	Invoice Nomor 1962 tanggal 25 April 2011	1 (satu) lembar	Copy
20.	Invoice Nomor 2082 tanggal 25 Agustus 2011	1 (satu) lembar	Copy
21.	Invoice Nomor 2113 tanggal 26 September 2011	1 (satu) lembar	Copy
22.	Invoice Nomor 2152 tanggal 31 Oktober 2011	1 (satu) lembar	Copy
23.	Invoice Nomor 2180 tanggal 25 November 2011	1 (satu) lembar	Copy
24.	Invoice Nomor 2214 tanggal 26 Desember 2011	1 (satu) lembar	Copy
25.	Invoice Nomor 2302 tanggal 25 Maret 2012	1 (satu) lembar	Copy
26.	Invoice Nomor 2328 tanggal 25 April 2012	1 (satu) lembar	Copy
27.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Januari 2011	1 (satu) lembar	Copy
28.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Februari 2011	1 (satu) lembar	Copy
29.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Maret 2011	1 (satu) lembar	Copy
30.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan April 2011	1 (satu) lembar	Copy
31.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Mei 2011	1 (satu) lembar	Copy
32.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Juni 2011	1 (satu) lembar	Copy
33.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Juli 2011	1 (satu) lembar	Copy

Halaman 167 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Agustus 2011	1 (satu) lembar	Copy
35.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Oktober 2011	1 (satu) lembar	Copy
36.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan November 2011	1 (satu) lembar	Copy
37.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Desember 2011	1 (satu) lembar	Copy
38.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Januari 2012	1 (satu) lembar	Copy
39.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Februari 2012	1 (satu) lembar	Copy
40.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Maret 2012	1 (satu) lembar	Copy
41.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan April 2012	1 (satu) lembar	Copy
42.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Mei 2012	1 (satu) lembar	Copy
43.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 07 Februari 2011	1 (satu) lembar	Copy
44.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 16 Maret 2011	1 (satu) lembar	Copy
45.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 15 April 2011	1 (satu) lembar	Copy
46.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 23 Mei 2011	1 (satu) lembar	Copy
47.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 07 Juni 2011	1 (satu) lembar	Copy
48.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 18 Juli 2011	1 (satu) lembar	Copy
49.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 09 Agustus 2011	1 (satu) lembar	Copy
50.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 25 Agustus	1 (satu) lembar	Copy

Halaman 168 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011		
51.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 07 Oktober 2011	1 (satu) lembar	Copy
52.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 28 Oktober 2011	1 (satu) lembar	Copy
53.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 25 November 2011	1 (satu) lembar	Copy
54.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 27 Desember 2011	1 (satu) lembar	Copy
55.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 09 Januari 2012	1 (satu) lembar	Copy
56.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 08 Mei 2012	1 (satu) lembar	Copy
57.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/I/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 31 Januari 2011	1 (satu) lembar	Copy
58.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000006/PBU/III/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 31 Maret 2011	1 (satu) lembar	Copy
59.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/IV/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 30 April 2011	1 (satu) lembar	Copy
60.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000004/PBU/V/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 31 Mei 2011	1 (satu) lembar	Copy
61.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/VI/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 30 Juni 2011	1 (satu) lembar	Copy
62.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000004/PBU/VII/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 29 Juli 2011	1 (satu) lembar	Copy
63.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/IX/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 30 September 2011	1 (satu) lembar	Copy
64.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000003/PBU/XI/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 30 Nopember 2011	1 (satu) lembar	Copy
65.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000003/PBU/XII/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 29 Desember 2011	1 (satu) lembar	Copy
66.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000003/PBU/I/2012/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 31 Januari 2012	1 (satu) lembar	Copy

Halaman 169 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/III/2012/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 30 Maret 2012	1 (satu) lembar	Copy
68.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/IV/2012/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 23 April 2012	1 (satu) lembar	Copy

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	S-282/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 15-12-2015	1 (satu) set	Print Out
2.	S-151/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
3.	S-152/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
4.	S-153/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
5.	S-154/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
6.	S-155/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
7.	S-156/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
8.	S-157/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
9.	S-158/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
10.	S-159/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
11.	S-160/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
12.	S-161/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
13.	S-162/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
14.	S-163/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
15.	S-164/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
16.	S-165/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
17.	S-166/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
18.	S-167/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
19.	S-168/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
20.	S-169/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
21.	S-170/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
22.	S-171/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
23.	S-172/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-	1 (satu)	Print Out

Halaman 170 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016	set	
24	S-173/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
25	S-174/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
26	S-175/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
27	S-176/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
28	S-177/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
29	S-178/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
30	S-179/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
31	S-180/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
32	S-181/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
33	S-182/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
34	S-183/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
35	S-184/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
36	S-185/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
37.	PKPM Tahun 2011-2014	1 (satu) set	Print Out

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Data Pembayaran MPN Januari s.d Desember 2011	1 (satu) set	Print out
2.	Data Pembayaran MPN Januari s.d Desember 2012	1 (satu) set	Print out
3.	Data Pembayaran MPN 2013	1 (satu) set	Print out
4.	Data Pembayaran MPN Januari s.d Mei 2014	1 (satu) set	Print out

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2011	21 set	Asli
2.	SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2012	12 set	Asli
3.	SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2013	11 set	Asli
4.	Induk Berkas	2 map	Asli

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Rekening Koran Bank BNI nomor rekening	1 (satu)	Print out

Halaman 171 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0119378955 atas nama PT. BUKIT EMAS PRIMA Periode Januari 2010 s.d Desember 2014	set	
2.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000119 Tanggal 1 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
3.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000121 Tanggal 2 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
4.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000122 Tanggal 2 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
5.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000123 Tanggal 8 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
6.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000127 Tanggal 14 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
7.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000128 Tanggal 14 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
8.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000129 Tanggal 15 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
9.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000132 Tanggal 21 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
10.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000135 Tanggal 23 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
11.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000144 Tanggal 04 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
12.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000145 Tanggal 04 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
13.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000146 Tanggal 04 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
14.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000150 Tanggal 15 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
15.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000153 Tanggal 19 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
16.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000156 Tanggal 25 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
17.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000160 Tanggal 2 Juli 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
18.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000161 Tanggal 2 Juli 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi

Halaman 172 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000174 Tanggal 16 Juli 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
20	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000178 Tanggal 24 Juli 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas nama PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 untuk tahun pajak 2011, 2012, 2013 dan 2014 sesuai dengan Surat Panggilan nomor : S.PANG-63.DIK/WPJ.31/BD.0700/2019 tanggal 26 Agustus 2019.
- Bahwa TERDAKWA belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana sebelumnya..
- Bahwa pendidikan terakhir terdakwa adalah SMA Muhammadiyah Mataram, lulus tahun 1988.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA mulai dari tahun 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2014. Sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan sekarang terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa berdasarkan akte pendirian nomor 50 tanggal 13 Desember 2006 Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, SH, terdakwa adalah direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000.
- Bahwa susunan kepengurusan di PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4-913.000 adalah sebagai berikut :

N O	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	H. ZULKIFLI	Dsn. Sekongkang, Desa Sekongkang Atas, RT.01/RW.011 Sumbawa Barat NTB	Direktur
2.	HAJAH HAMIDA	Dsn. Sekongkang, Desa Sekongkang Atas, RT.01/RW.011 Sumbawa Barat NTB	Komisaris

- Bahwa PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP 02.432.335.4-913.000 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 23 Januari 2008.
- Bahwa alamat usaha PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP 02.432.335.4-913.000 pada saat beroperasi adalah di Jl. Lingkar Selatan, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Halaman 173 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP 02.432.335.4-913.000 mempunyai kegiatan usaha persewaan kendaraan roda 4 berupa Kijang Innova, Ford Ranger dan bus ukuran sedang. Namun, sejak pertengahan tahun 2014, PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP 02.432.335.4-913.000 sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi.
- Bahwa PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP 02.432.335.4-913.000 mendapatkan kontrak dari lawan transaksi melalui mekanisme tender dan non tender dengan jangka waktu kontrak bervariasi antara 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) tahun. Tagihan pembayaran kepada lawan transaksi dilakukan setiap bulan. Harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) adalah sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa mekanisme pembayaran PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP 02.432.335.4-913.000 dengan lawan transaksi adalah sebagai berikut : Pegawai PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP 02.432.335.4-913.000 yaitu saudara JONI SUSYANTO menyerahkan invoice, faktur pajak dan bukti pendukung tagihan kepada lawan transaksi untuk dilakukan verifikasi. Proses verifikasi memerlukan waktu 1 (satu) bulan. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah seluruh dokumen tagihan diterima, lawan transaksi melakukan pembayaran melalui transfer ke BNI Cabang Sumbawa nomor rekening 0119378955 atas nama PT. BUKIT EMAS PRIMA. Seluruh pembayaran atas tagihan kontrak kerja dilakukan melalui transfer ke rekening BNI tersebut, tidak ada pembayaran yang dilakukan secara tunai.
- Bahwa TERDAKWA mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP 02.432.335.4-913.000 yaitu antara lain :
 - a. Menghitung, membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya ke Kantor Pelayanan Pajak, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b. Membayar pajak yang terutang / kurang dibayar melalui bank persepsi atau kantor pos.
- Bahwa dalam melakukan kewajiban perpajakannya, PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP 02.432.335.4-913.000 melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri, tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Yang melakukan penyusunan dan pelaporan serta pembayaran kewajiban perpajakan PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP 02.432.335.4-

Halaman 174 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

913.000 adalah pegawai TERDAKWA yaitu saudara JONI SUSYANTO dengan persetujuan TERDAKWA.

- Bahwa PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP 02.432.335.4-913.000 menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN masa Januari s.d Desember Tahun Pajak 2011, 2012, dan 2013 ke KPP Pratama Sumbawa Besar, sedangkan tahun 2014 tidak menyampaikan dengan rincian sesuai dengan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa TERDAKWA tidak ingat mengapa terdapat beberapa SPT Masa PPN Tahun 2013 dan 2014 yang tidak dilaporkan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP 02.432.335.4-913.000.
- Bahwa PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP 02.432.335.4-913.000 sudah pernah menerima himbauan oleh KPP Pratama Sumbawa Besar sehubungan dengan kewajiban perpajakan yang belum dilakukan yaitu mengenai himbauan untuk membetulkan SPT Masa PPN, karena terdapat penjualan/penyerahan yang belum dilaporkan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA serta terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA.
- Bahwa setelah menerima himbauan tersebut, PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP 02.432.335.4-913.000 melakukan pembetulan sebagian SPT Masa PPN dan melakukan sebagian pembayaran yang kurang dibayar.
- Bahwa menurut pengetahuan TERDAKWA bahwa setiap penjualan/penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan harus dipungut PPN 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan Pajak Keluaran (PK), sedangkan pada saat membeli barang/jasa dilakukan pemungutan PPN 10% (sepuluh persen) oleh penjual. Untuk masalah mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dalam perhitungan PPN terutang TERDAKWA tidak mengerti. KPP Sumbawa Besar pernah menyampaikan penjelasan mengenai mekanisme pengkreditan Pajak Masukan tersebut, akan tetapi TERDAKWA masih belum dapat memahaminya.
- Bahwa penjualan/penyerahan hanya dilakukan kepada PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA.
- Bahwa nilai penyerahan/penjualan yang dilakukan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA, NPWP 02.432.335.4-913.000 bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 sudah termasuk PPN yaitu sesuai invoice yang

Halaman 175 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan ke PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, PT. MULTI NITROTAMA KIMIA.

- Bahwa transaksi penjualan/penyerahan yang dilakukan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 sudah dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai penjualan/penyerahan.
- Bahwa seluruh penjualan/penyerahan PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP 02.432.335.4-913.000 bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 telah dilakukan pembayarannya oleh seluruh lawan transaksi dan sudah diterima oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA melalui rekening BNI Cabang Sumbawa nomor rekening 0119378955 atas nama PT. BUKIT EMAS PRIMA.
- Bahwa atas pembayaran dari seluruh lawan transaksi untuk penjualan/penyerahan bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 sudah termasuk PPN.
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan kepada PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP 02.432.335.4-913.000 adalah sebagai berikut :
- Terhadap transaksi penjualan/penyerahan kepada seluruh lawan transaksi, yaitu PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, PT. MULTI NITROTAMA KIMIA dilakukan penagihan melalui invoice diawal bulan pemakaian berikutnya yang rinciannya berupa nilai/harga penjualan dan nilai PPN 10%. Berdasarkan invoice tersebut lawan transaksi melakukan pembayaran sebesar jumlah nilai/harga jual ditambah nilai PPN 10%, yang dilakukan melalui transfer ke rekening BNI Cabang Sumbawa nomor rekening 0119378955 atas nama PT. BUKIT EMAS PRIMA.
- Bahwa pengawasan penerimaan dan pengeluaran uang dilakukan oleh TERDAKWA secara langsung. Jika ada uang masuk, maka uang tersebut akan langsung masuk ke dalam rekening BNI Cabang Sumbawa nomor rekening 0119378955 atas nama PT. BUKIT EMAS PRIMA yang TERDAKWA kuasai, sedangkan untuk pemakaian uang untuk perusahaan dilakukan berdasarkan invoice
- Bahwa uang masuk yang berasal dari transaksi penjualan PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP 02.432.335.4-913.000 disetorkan langsung oleh

Halaman 176 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli / lawan transaksi ke rekening BNI Cabang Sumbawa nomor rekening 0119378955 atas nama PT. BUKIT EMAS PRIMA, sedangkan untuk penarikan uang, biasanya TERDAKWA lakukan sendiri atau terkadang dibantu oleh pegawai TERDAKWA yang bernama saudara JONI SUSYANTO.

- Bahwa untuk pembukuan, PT. BUKIT EMAS PRIMA, tidak menggunakan pembukuan yang lengkap dan hanya melakukan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai terdakwa yang bernama Sdr. JONI SUSYANTO, pencatatan dilakukan di Taliwang dengan cara manual dan sederhana, meliputi pengeluaran perusahaan dan gaji karyawan.
- Bahwa yang mewakili PT. BUKIT EMAS PRIMA, dalam bertransaksi dengan lawan transaksi dalam kurun waktu tahun 2011 s.d tahun 2014 adalah terdakwa selaku direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA
- Bahwa SPT Masa PPN masa pajak Januari 2011 s.d Desember 2011 PT. BUKIT EMAS PRIMA yang Saya laporkan ke KPP Pratama Sumbawa Besar isinya tidak benar. Jumlah Penyerahan dan Pajak Keluaran yang dilaporkan di SPT tersebut tidak benar karena lebih kecil dari yang sebenarnya.
- Bahwa SPT Masa PPN masa pajak Januari 2012 s.d Desember 2012 PT. BUKIT EMAS PRIMA yang terdakwa laporkan ke KPP Pratama Sumbawa Besar isinya tidak benar. Jumlah Penyerahan dan Pajak Keluaran yang dilaporkan di SPT tersebut tidak benar karena lebih kecil dari yang sebenarnya. Jumlah Pajak Keluaran yang seharusnya dilaporkan di SPT Masa PPN dalah sebesar daftar Pajak Keluaran yang ditunjukkan oleh Penyidik.
- Bahwa SPT Masa PPN masa pajak Januari 2014 s.d Desember 2014 PT. BUKIT EMAS PRIMA yang terdakwa laporkan ke KPP Pratama Sumbawa Besar isinya tidak benar. Jumlah Penyerahan dan Pajak Keluaran yang dilaporkan di SPT tersebut tidak benar karena lebih kecil dari yang sebenarnya. Jumlah Pajak Keluaran yang seharusnya dilaporkan di SPT Masa PPN dalah sebesar daftar Pajak Keluaran yang ditunjukkan oleh Penyidik.
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA selama Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 karena terdakwa selaku Direktur dari PT. BUKIT EMAS PRIMA merasakan bahwa selama Januari 2011 s.d Desember 2014, biaya-biaya yang dikeluarkan PT. BUKIT EMAS PRIMA sangat besar

Halaman 177 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominalnya, sehingga akhirnya terdakwa tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA selama Januari 2011 sampai dengan Desember 2014.

- Bahwa pihak yang menerima manfaat finansial atas perbuatan tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA selama Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa atas aliran dana dari tindakan tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA selama Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 terdakwa pergunakan untuk keperluan operasional PT. BUKIT EMAS PRIMA seperti : penambahan gaji karyawan dan lain lain.
- Bahwa PT. BUKIT EMAS PRIMA pernah dilakukan himbauan oleh KPP Pratama Sumbawa Besar untuk membetulkan SPT Masa PPN, karena terdapat penyerahan yang belum dilaporkan oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA Setelah menerima himbauan dan melakukan konseling, PT. BUKIT EMAS PRIMA telah melakukan pembetulan sebagian SPT Masa PPN dan melakukan sebagian pembayaran PPN yang kurang dibayar.
- Bahwa terdakwa sepenuhnya menyadari bahwa perbuatan terdakwa melalui PT. BUKIT EMAS PRIMA dengan tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut oleh PT. BUKIT EMAS PRIMA selama Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 telah menyebabkan kerugian pada pendapatan negara di bidang perpajakan ;
- Bahwa dari Pajak yang terdakwa tidak setorkan terdakwa pergunakan untuk operasional perusahaan seperti membayar gaji karyawan dan lain-lain ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut oleh karena ada perubahan regulasi dalam bidang usaha pertambangan yang terjadi pada PT, NNT sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan keuangan perusahaan terdakwa ;
- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh petugas pajak terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran/penitipan sebagai itikad terdakwa untuk melunasi kewajiban terdakwa atas pajak yang terdakwa tidak setorkan yaitu pada tahun 2017 terdakwa menyetorkan sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Halaman 178 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menunjukan bukti-bukti penyetoran tersebut didepan persidangan ;

- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan terkait dengan PPN Keluaran yang terdakwa pernah setor pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta) namun sudah dinyatakan kadaluwarsa oleh petugas pajak.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dokumen yang diajukan didepan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	No.	Payment Voucher No.63078, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	No.	Payment Voucher No.64287, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	1.	Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form, Invoice,Surat Jalan	1 (satu) set	Fotokopi
	4	Payment Voucher No.64804, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	2.	Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form, Invoice,Surat Jalan	1 (satu) set	Fotokopi
	5	Payment Voucher No.65499, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	3.	Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form, Invoice,Surat Jalan	1 (satu) set	Fotokopi
	6	Payment Voucher No.67678, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	4.	Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form, Invoice,Surat Jalan	1 (satu) set	Fotokopi
	7	Payment Voucher No.67762, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	5.	Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak,Payment Form	3 (tiga) set	Fotokopi
		Payment Voucher No.68552, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	8	Payment Voucher No.69177, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	10	Payment Voucher No.69907, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	11	Payment Voucher No.70264, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	12	Payment Voucher No.70848, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	13	Payment Voucher No.72107, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	14	Payment Voucher No.72626, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	15	Payment Voucher No.73518, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	16	Payment Voucher No.74042, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	17	Payment Voucher No.74825, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
	18	Payment Voucher No.75283, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi
19	Payment Voucher No.75682, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi	
20	Payment Voucher No.76142, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi	
21	Payment Voucher No.77279, Invoice ,Purchase Order,Requisition Form, Faktur Pajak, Payment Form	1 (satu) set	Fotokopi	
22	Rekening koran Citibank atas nama PT. ODG Wormald Indonesia	21 (dua puluh satu) set	Fotokopi	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Invoice No. 1862, Faktur Pajak, Quotation, Surat Jalan, Rekening Koran	1 (satu) set	Fotokopi
2	Invoice No. 2273, Faktur Pajak, Quotation, Work Order, Purchase Order, Surat Jalan, Rekening Koran	1 (satu) set	Fotokopi
3	Invoice No. 2211, Faktur Pajak, Quotation, Purchase Order, Surat Jalan, Rekening Koran	1 (satu) set	Fotokopi

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Rekap daftar transaksi, no voucher, beserta nilai pembayaran	1 (satu) lembar	Print out
2	Outgoing Payment 114010116, 114030046	2 (dua) lembar	copy
3	Rekap nomor Faktur Pajak, Tanggal Faktur, Nilai DPP dan PPN	1 (satu) lembar	copy
4	SPT Masa PPN PT. Multi Nitrotama Kimia Masa Januari-Desember 2011	1 (satu) set	copy
5	SPT Masa PPN PT. Multi Nitrotama Kimia Masa Januari-Desember 2012	1 (satu) set	copy
6	SPT Masa PPN PT. Multi Nitrotama Kimia Masa Januari-Desember 2013	1 (satu) set	copy
7	SPT Masa PPN PT. Multi Nitrotama Kimia Masa Januari 2014	1 (satu) set	copy

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Daftar Rekap Pembelian dari PT. Bukit Emas Prima Tahun 2011 - 2014	3 (tiga) lembar	Print Out

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000020 tanggal 24 Januari 2011	1 (satu) lembar	Copy
2.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000053 tanggal 25 Februari 2011	1 (satu) lembar	Copy
3.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000083 tanggal 25 Maret 2011	1 (satu) lembar	Copy
4.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000112 tanggal 25 April 2011	1 (satu) lembar	Copy
5.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000165 tanggal 15 Juni 2011	1 (satu) lembar	Copy
6.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000177 tanggal 27 Juni 2011	1 (satu) lembar	Copy
7.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000232 tanggal 25 Agustus 2011	1 (satu) lembar	Copy
8.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000263 tanggal 26 September 2011	1 (satu) lembar	Copy
9.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000302 tanggal 31 Oktober 2011	1 (satu) lembar	Copy
10.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000330	1 (satu)	Copy

Halaman 182 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 25 November 2011	lembar	
11.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000364 tanggal 26 Desember 2011	1 (satu) lembar	Copy
12.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000023 tanggal 26 Januari 2012	1 (satu) lembar	Copy
13.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000068 tanggal 02 Maret 2012	1 (satu) lembar	Copy
14.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000086 tanggal 25 Maret 2012	1 (satu) lembar	Copy
15.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11-00000112 tanggal 25 April 2012	1 (satu) lembar	Copy
16.	Invoice Nomor 1870 tanggal 24 Januari 2011	1 (satu) lembar	Copy
17.	Invoice Nomor 1903 tanggal 25 Februari 2011	1 (satu) lembar	Copy
18.	Invoice Nomor 1933 tanggal 25 Maret 2011	1 (satu) lembar	Copy
19.	Invoice Nomor 1962 tanggal 25 April 2011	1 (satu) lembar	Copy
20.	Invoice Nomor 2082 tanggal 25 Agustus 2011	1 (satu) lembar	Copy
21.	Invoice Nomor 2113 tanggal 26 September 2011	1 (satu) lembar	Copy
22.	Invoice Nomor 2152 tanggal 31 Oktober 2011	1 (satu) lembar	Copy
23.	Invoice Nomor 2180 tanggal 25 November 2011	1 (satu) lembar	Copy
24.	Invoice Nomor 2214 tanggal 26 Desember 2011	1 (satu) lembar	Copy
25.	Invoice Nomor 2302 tanggal 25 Maret 2012	1 (satu) lembar	Copy
26.	Invoice Nomor 2328 tanggal 25 April 2012	1 (satu) lembar	Copy
27.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Januari 2011	1 (satu) lembar	Copy
28.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Februari 2011	1 (satu) lembar	Copy
29.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Maret 2011	1 (satu) lembar	Copy
30.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan April 2011	1 (satu) lembar	Copy
31.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Mei 2011	1 (satu) lembar	Copy
32.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Juni 2011	1 (satu) lembar	Copy
33.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Juli 2011	1 (satu) lembar	Copy

Halaman 183 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Agustus 2011	1 (satu) lembar	Copy
35.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Oktober 2011	1 (satu) lembar	Copy
36.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan November 2011	1 (satu) lembar	Copy
37.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Desember 2011	1 (satu) lembar	Copy
38.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Januari 2012	1 (satu) lembar	Copy
39.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Februari 2012	1 (satu) lembar	Copy
40.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Maret 2012	1 (satu) lembar	Copy
41.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan April 2012	1 (satu) lembar	Copy
42.	Rekening Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA bulan Mei 2012	1 (satu) lembar	Copy
43.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 07 Februari 2011	1 (satu) lembar	Copy
44.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 16 Maret 2011	1 (satu) lembar	Copy
45.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 15 April 2011	1 (satu) lembar	Copy
46.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 23 Mei 2011	1 (satu) lembar	Copy
47.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 07 Juni 2011	1 (satu) lembar	Copy
48.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 18 Juli 2011	1 (satu) lembar	Copy
49.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 09 Agustus 2011	1 (satu) lembar	Copy
50.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 25 Agustus	1 (satu) lembar	Copy

Halaman 184 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011		
51.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 07 Oktober 2011	1 (satu) lembar	Copy
52.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 28 Oktober 2011	1 (satu) lembar	Copy
53.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 25 November 2011	1 (satu) lembar	Copy
54.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 27 Desember 2011	1 (satu) lembar	Copy
55.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 09 Januari 2012	1 (satu) lembar	Copy
56.	Bukti Transfer Citibank a.n PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA ke PT. BUKIT EMAS PRIMA tanggal 08 Mei 2012	1 (satu) lembar	Copy
57.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/I/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 31 Januari 2011	1 (satu) lembar	Copy
58.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000006/PBU/III/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 31 Maret 2011	1 (satu) lembar	Copy
59.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/IV/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 30 April 2011	1 (satu) lembar	Copy
60.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000004/PBU/V/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 31 Mei 2011	1 (satu) lembar	Copy
61.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/VI/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 30 Juni 2011	1 (satu) lembar	Copy
62.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000004/PBU/VII/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 29 Juli 2011	1 (satu) lembar	Copy
63.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/IX/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 30 September 2011	1 (satu) lembar	Copy
64.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000003/PBU/XI/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 30 Nopember 2011	1 (satu) lembar	Copy
65.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000003/PBU/XII/2011/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 29 Desember 2011	1 (satu) lembar	Copy
66.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000003/PBU/I/2012/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 31 Januari 2012	1 (satu) lembar	Copy

Halaman 185 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/III/2012/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 30 Maret 2012	1 (satu) lembar	Copy
68.	Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000005/PBU/IV/2012/SBW a.n PT Bukit Emas Prima tanggal 23 April 2012	1 (satu) lembar	Copy

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	S-282/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 15-12-2015	1 (satu) set	Print Out
2.	S-151/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
3.	S-152/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
4.	S-153/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
5.	S-154/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
6.	S-155/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
7.	S-156/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
8.	S-157/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
9.	S-158/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
10.	S-159/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
11.	S-160/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
12.	S-161/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
13.	S-162/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
14.	S-163/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
15.	S-164/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
16.	S-165/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
17.	S-166/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
18.	S-167/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
19.	S-168/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
20.	S-169/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
21.	S-170/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
22.	S-171/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
23.	S-172/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-	1 (satu)	Print Out

Halaman 186 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016	set	
24	S-173/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
25	S-174/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
26	S-175/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
27	S-176/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
28	S-177/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
29	S-178/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
30	S-179/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
31	S-180/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
32	S-181/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
33	S-182/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
34	S-183/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
35	S-184/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
36	S-185/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 18-01-2016	1 (satu) set	Print Out
37.	PKPM Tahun 2011-2014	1 (satu) set	Print Out

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Data Pembayaran MPN Januari s.d Desember 2011	1 (satu) set	Print out
2.	Data Pembayaran MPN Januari s.d Desember 2012	1 (satu) set	Print out
3.	Data Pembayaran MPN 2013	1 (satu) set	Print out
4.	Data Pembayaran MPN Januari s.d Mei 2014	1 (satu) set	Print out

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2011	21 set	Asli
2.	SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2012	12 set	Asli
3.	SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2013	11 set	Asli
4.	Induk Berkas	2 map	Asli

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Rekening Koran Bank BNI nomor rekening	1 (satu)	Print out

Halaman 187 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0119378955 atas nama PT. BUKIT EMAS PRIMA Periode Januari 2010 s.d Desember 2014	set	
2.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000119 Tanggal 1 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
3.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000121 Tanggal 2 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
4.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000122 Tanggal 2 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
5.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000123 Tanggal 8 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
6.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000127 Tanggal 14 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
7.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000128 Tanggal 14 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
8.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000129 Tanggal 15 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
9.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000132 Tanggal 21 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
10.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000135 Tanggal 23 Mei 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
11.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000144 Tanggal 04 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
12.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000145 Tanggal 04 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
13.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000146 Tanggal 04 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
14.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000150 Tanggal 15 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
15.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000153 Tanggal 19 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
16.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000156 Tanggal 25 Juni 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
17.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000160 Tanggal 2 Juli 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
18.	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000161 Tanggal 2 Juli 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi

Halaman 188 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000174 Tanggal 16 Juli 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi
20	Faktur Pajak Nomor : 010.000-12-00000178 Tanggal 24 Juli 2012	1 (satu) lembar	Foto kopi

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, yang sudah terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan NPWP 02.432.335.4-913.000 tanggal 28 Februari 2007 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Januari 2008 yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Berawal dari terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA melakukan kerjasama dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA dalam bidang usaha transportasi, yaitu pihak terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA bertugas menyediakan atau menyewakan alat transportasi kendaraan roda 4 (empat) kepada ke-5 (lima) Perusahaan tersebut.
- Bahwa dalam kerjasama tersebut mekanisme pembayaran dilakukan oleh masing-masing PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA kepada PT. BUKIT EMAS PRIMA dilakukan pada setiap awal bulan berdasarkan tagihan dari terdakwa H. ZULKIFLI Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA dengan menyertakan dokumen Invoice, Faktur Pajak dan Time Sheet, kemudian dilakukan pengecekan dokumen dan apabila sudah lengkap dan cocok,

Halaman 189 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan cara transfer ke rekening PT. BUKIT EMAS PRIMA pada BNI cab. Sumbawa Nomor : 0119378955.

- Bahwa dari hasil setoran atas tagihan yang dilakukan oleh terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melakukan penyetoran kewajiban pajaknya sebagaimana data berikut :

Masa Januari s.d. Desember 2011

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3,987,547,970	5,894,246,600
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	-Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	3,987,547,970	5,894,246,600
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
2	<u>Penyerahan yang terutang PPN</u>	3,987,547,970	5,894,246,600
3	<u>Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri</u>	398,754,797	589,424,660
	<u>Kredit Pajak</u>		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	398,754,797	411,169,746
4	Jumlah Kredit Pajak	398,754,797	411,169,746
	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	178,254,914

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.179.704.914, (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : 3,987,547,970

Penyerahan menurut Pemeriksa : 5,894,246,600

Koreksi : 1,906,698,630

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2011 dari PPN adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
2. Ekspor	-
3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,894,246,600
5. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
6. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
6. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	5,894,246,600
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	5,894,246,600
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	589,424,660
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
5. Pajak Masukan impor, pemanftn BKPTdk berwujud/JKP dr luar daerah pabean	
6. Pajak Masukan dalam negeri	-
7. Pajak Masukan lainnya	-
8. Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	589,424,660
PPN yang disetor sendiri	411,169,746
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	178,254,914
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Masa Januari s.d. Desember 2012

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1,161,046,100	7,272,095,400
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	1,161,046,100	7,272,095,400
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	1,161,046,100	7,272,095,400
	Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	116,104,610	727,209,540
3	<u>Kredit Pajak</u>		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN		-

Halaman 191 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada bulan berjalan	-	
	- PPN yang disetor sendiri	116,104,610	225,308,181
	Jumlah Kredit Pajak	116,104,610	225,308,181
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	501,901,359

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.501.901.359, (Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan perhitungan sbb:

Penyerahan menurut SPT WP	:	1,161,046,100
Penyerahan menurut Pemeriksa	:	7,272,095,400
Koreksi	:	6,111,049,300

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar Rp.6,111,049,300, yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2012 dari PPN adalah :

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.272.095.400
Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	7.272.095.400
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	7.272.095.400
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	727.209.540
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan impor, pemanafatan BKP tdk berwujud/JKP dr luar daerah pabean	
Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	727.209.540
PPN yang disetor sendiri	225.308.181
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	501.901.359
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Masa Januari s.d. Desember 2013

No	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
.			

Halaman 192 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penyerahan barang dan jasa:		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	4.056.550.790
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	-Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	-	4.056.550.790
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
Penyerahan yang terutang PPN		-	4.056.550.790
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	-	405.655.079
3	Kredit Pajak		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	-	-
	Jumlah Kredit Pajak	-	-
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	405.655.079

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.405.655.079,- (Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)dengan perhitungan sbb:

Penyerahan menurut SPT WP : -
Penyerahan menurut Pemeriksa : 4.056.550.790
Koreksi : 4.056.550.790

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar Rp.4,056,550,790,- yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2013 dari PPN adalah :

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
6. Ekspor	-
7. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4,056,550,790
8. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
9. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
10. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	4,056,550,790

Halaman 193 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	4,056,550,790
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	405,655,079
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
3. Pajak Masukan impor, pemanftn BKPTdk berwujud/JKP dr luar d pabean	
4. Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	405,655,079
PPN yang disetor sendiri	-
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompensasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	405,655,079
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Masa Januari s.d. Desember 2014

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	895,953,600
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	-	895,953,600
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	-	895,953,600
2	<u>Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri</u>	-	89,595,360
3	<u>Kredit Pajak</u>		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	-	81,136,641
	Jumlah Kredit Pajak	-	81,136,641
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	8,458,719

Halaman 194 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar . 8,458,719,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah)dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : -
 Penyerahan menurut Pemeriksa : 895,953,600
 Koreksi : 895,953,600

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar . 895,953,600,- yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2013 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	895,953,600
Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	895,953,600
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	895,953,600
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	89,595,360
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan impor, pemanftn BKPTdk berwujud/JKP dr luar d pabean	
Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	89,595,360
PPN yang disetor sendiri	81,136,641
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	8,458,719
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Rincian PPN yang telah disetor Wajib Pajak tahun 2014 sebagai berikut:

Kode	Kode	PTNTP	Masa	Tanggal	Jumlah
MAP	Setor		Pajak	Bayar	Setor
411211	100	070803120911041	Januari	03-12-	40,115,56
		1		2015	6
411211	100	021206150112000	Februari	03-12-	8,610,043
		3		2015	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411211	100	0800010501080104	Maret	03-12-2015	15,539,619
411211	100	0415031512150002	April	03-12-2015	8,435,667
411211	100	0214060411041505	Mei	03-01-2015	8,435,746
Jumlah					81,136,641

Sehingga Total Kerugian pada Pendapatan Negara atas pasal 39 ayat (1) huruf I Masa Januari 2011 – Desember 2014 :

N	Jenis	Masa	PPN yang	PPN Yang	Kerugian
1	PPN	Jan - Des 2011	589,424,660	411,169,746	178,254,914
2	PPN	Jan - Des 2012	727,209,540	225,308,181	501,901,359
3	PPN	Jan - Des 2013	405,655,079	-	405,655,079
4	PPN	Jan - Des 2014	89,595,360	81,136,641	8,458,719
			1,811,884,639	717,614,568	1,094,270,071

- Bahwa oleh karena Terdakwa **H. ZULKIFLI** tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, kemudian terdakwa telah menerima himbauan dari KPP Pratama Sumbawa Besar untuk membetulkan SPT Masa PPN, karena terdapat penjualan/ penyerahan yang belum dilaporkan.
- Bahwa setelah Terdakwa **H. ZULKIFLI** menerima surat Himbauan, terdakwa melakukan pembetulan sebagian SPT Masa PPN dan melakukan sebagian pembayaran yang kurang dibayar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **H. ZULKIFLI**, Direktur Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan keuangan negara sejumlah Rp. 1,094,270,071,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : HA-04.DIK/WPJ.31/BD.0700/2019 tanggal 11 September 2019 oleh Ahli Perhitungan Pendapatan Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
3. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
4. Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama halnya dengan unsur barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa H. Zulkifli sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa H. Zulkifli mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa H. Zulkifli telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa H. Zulkifli untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait



erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H., salah satu unsur dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara sipembuat terhadap perbuatan, yang dicelakan kepada sipembuat itu, hubungan batin ini bias berupa sengaja atau alpa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberi definisi mengenai apa itu kesengajaan, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H., berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

- Teori kehendak (*wilstheorie*), dalam teori ini, inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellingstheorie*), dalam teori ini, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bias menghendaki akibat, melainkan



hanya dapat membayangkannya, teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H., dalam hal seseorang melakukan sesuai dengan sengaja dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan bentuk dari kesengajaan itu. 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan bahwa "*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*";

Menimbang, bahwa penyetoran pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang diperlukan untuk



pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, yang sudah terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan NPWP 02.432.335.4-913.000 tanggal 28 Februari 2007 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Januari 2008 yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA melakukan kerjasama dengan PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA dalam bidang usaha transportasi, yaitu pihak terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA bertugas menyediakan atau menyewakan alat transportasi kendaraan roda 4 (empat) kepada ke-5 (lima) Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kerjasama tersebut mekanisme pembayaran dilakukan oleh masing-masing PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA kepada PT. BUKIT EMAS PRIMA dilakukan pada setiap awal bulan berdasarkan tagihan dari terdakwa H. ZULKIFLI Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA dengan menyertakan dokumen Invoice, Faktur Pajak dan Time Sheet, kemudian dilakukan pengecekan dokumen dan apabila sudah lengkap dan cocok, pembayaran dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan cara transfer ke rekening PT. BUKIT EMAS PRIMA pada BNI cab. Sumbawa Nomor : 0119378955;

Menimbang, bahwa dari hasil setoran atas tagihan yang dilakukan oleh terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melakukan penyetoran kewajiban pajaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana data berikut:

Masa Januari s.d. Desember 2011

No	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3,987,547,970	5,894,246,600
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	3,987,547,970	5,894,246,600
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
1	Penyerahan yang terutang PPN	3,987,547,970	5,894,246,600
2	<u>Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri</u>	398,754,797	589,424,660
	<u>Kredit Pajak</u>		
3	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	398,754,797	411,169,746
	Jumlah Kredit Pajak	398,754,797	411,169,746
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	178,254,914

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.179.704.914, (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) dengan perhitungan seabgai berikut:

Penyerahan menurut SPT WP : 3,987,547,970

Penyerahan menurut Pemeriksa : 5,894,246,600

Koreksi : 1,906,698,630

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2011 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
4. Ekspor	-
5. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,894,246,600
9. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
10. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
8. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	5,894,246,600
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	5,894,246,600
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	589,424,660
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
13. Pajak Masukan impor, pemanftn BKPTdk berwujud/JKP dr luar daerah pabean	
14. Pajak Masukan dalam negeri	-
15. Pajak Masukan lainnya	-
16. Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	589,424,660
PPN yang disetor sendiri	411,169,746
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	178,254,914
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Januari s.d. Desember 2012

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
	Penyerahan barang dan jasa:		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1,161,046,100	7,272,095,400
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	1,161,046,100	7,272,095,400
1	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	1,161,046,100	7,272,095,400
2	Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	116,104,610	727,209,540
3	Kredit Pajak		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	116,104,610	225,308,181
	Jumlah Kredit Pajak	116,104,610	225,308,181
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	501,901,359

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.501.901.359, (Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : 1,161,046,100

Penyerahan menurut Pemeriksa : 7,272,095,400

Koreksi : 6,111,049,300

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar Rp. 6,111,049,300, yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN;

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2012 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.272.095.400
Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	7.272.095.400
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	7.272.095.400
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	727.209.540
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan impor, pemanfaatan BKP tdk berwujud/JKP dr luar daerah pabean	-
Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	727.209.540
PPN yang disetor sendiri	225.308.181
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	501.901.359
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Masa Januari s.d. Desember 2013

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	Penyerahan barang dan jasa:		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	4.056.550.790
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	-	4.056.550.790
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	-	4.056.550.790
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	-	405.655.079
3	Kredit Pajak		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	-	-
	Jumlah Kredit Pajak	-	-
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	405.655.079

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.405.655.079,- (Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : -
 Penyerahan menurut Pemeriksa : 4,056,550,790
 Koreksi : 4,056,550,790

Penjelasan Koreksi:

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar .
 4,056,550,790,- yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2013 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
16. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4,056,550,790
17. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
18. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
19. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	4,056,550,790
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	4,056,550,790
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	405,655,079
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
7. Pajak Masukan impor, pemanftn BKPTdk berwujud/JKP dr luar d pabean	
8. Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	405,655,079
PPN yang disetor sendiri	-
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompensasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	405,655,079
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Masa Januari s.d. Desember 2014

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	Penyerahan barang dan jasa:		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	895,953,600
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	-	895,953,600
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
2	Penyerahan yang terutang PPN	-	895,953,600
	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	-	89,595,360
3	Kredit Pajak		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	-	81,136,641
	Jumlah Kredit Pajak	-	81,136,641
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	8,458,719

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar . 8,458,719,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah)dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : -
Penyerahan menurut Pemeriksa : 895,953,600
Koreksi : 895,953,600

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar .895,953,600,- yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2013 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	895,953,600
Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	895,953,600
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	895,953,600
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	89,595,360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan impor, pemanftrn BKPTdk berwujud/JKP dr luar d pabean	
Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	89,595,360
PPN yang disetor sendiri	81,136,641
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	8,458,719
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Rincian PPN yang telah disetor Wajib Pajak tahun 2014 sebagai berikut:

Kode MAP	Kode Setor	PTNTP	Masa Pajak	Tanggal Bayar	Jumlah Setor
411211	100	0708031209110411	Januari	03-12-2015	40,115,566
411211	100	0212061501120003	Februari	03-12-2015	8,610,043
411211	100	0800010501080104	Maret	03-12-2015	15,539,619
411211	100	0415031512150002	April	03-12-2015	8,435,667
411211	100	0214060411041505	Mei	03-01-2015	8,435,746
Jumlah					81,136,641

Sehingga Total Kerugian pada Pendapatan Negara atas pasal 39 ayat (1) huruf I Masa Januari 2011 – Desember 2014 :

No	Jenis Pajak	Masa Pajak	PPN yang seharusnya dipungut & disetor/dibayar	PPN Yang Disetor/dibayar	Kerugian Pada Pendapatan
1	PPN	Jan - Des 2011	589,424,660	411,169,746	178,254,914
2	PPN	Jan - Des 2012	727,209,540	225,308,181	501,901,359
3	PPN	Jan - Des 2013	405,655,079	-	405,655,079
4	PPN	Jan - Des 2014	89,595,360	81,136,641	8,458,719
			1,811,884,639	717,614,568	1,094,270,071

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa H. ZULKIFLI tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, kemudian terdakwa telah menerima himbauan dari KPP Pratama Sumbawa Besar untuk membetulkan SPT Masa PPN, karena terdapat penjualan/ penyerahan yang belum dilaporkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa H. ZULKIFLI menerima surat Himbauan, terdakwa melakukan pembetulan sebagian SPT Masa PPN periode masa pajak bulan Januari-Desember 2011, Januari-desember 2012, Januari-Desember 2013 dan Januari-Desember 2014 dan tidak melakukan pembayaran yang kurang dibayar namun terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pajak yang telah diterima/dipungut dari lawan transaksi atau perusahaan yang diajak kerjasama/kontrak kerja dari pembetulan sebagian SPT masa PPN tersebut;

Menimbang, bahwa dari pajak yang diterima oleh terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. Bukit Emas Prima pada periode masa pajak bulan Januari-Desember 2011, Januari-desember 2012, Januari-Desember 2013 dan Januari-Desember 2014 yang tidak setorkan terdakwa oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa H. ZULKIFLI dan operasional PT. BUKIT EMAS



PRIMA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ZULKIFLI, Direktur Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan keuangan negara sejumlah Rp. 1,094,270,071,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : HA-04.DIK/WPJ.31/BD.0700/2019 tanggal 11 September 2019 oleh Ahli Perhitungan Pendapatan Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “*Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa “*Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih*”;

Menimbang, bahwa jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pajak, non pajak dan hibah. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Sumber pendapatan negara non pajak terdiri dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Selain itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga masuk dalam pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu. Lembaga internasional yang pernah memberi bantuan pada Indonesia adalah Bank Dunia (World Bank), Asean Development Bank (ADB), dan International Monetary Fund (IMF);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dengan terdapatnya frasa “dapat” pada unsur “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” maka sama halnya dengan frasa “dapat” yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang menyatakan frasa kata “dapat” bertentangan dengan konstitusi sehingga “tidak mengikatnya” kata “dapat” menjadikan pasal tersebut menjadi delik materiil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, yang sudah terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan NPWP 02.432.335.4-913.000 tanggal 28 Februari 2007 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Januari 2008 yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA melakukan kerjasama dengan PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA dalam bidang usaha transportasi, yaitu pihak terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA bertugas menyediakan atau menyewakan alat transportasi kendaraan roda 4 (empat) kepada ke-5 (lima) Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kerjasama tersebut mekanisme pembayaran dilakukan oleh masing-masing PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING

Halaman 207 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA kepada PT. BUKIT EMAS PRIMA dilakukan pada setiap awal bulan berdasarkan tagihan dari terdakwa H. ZULKIFLI Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA dengan menyertakan dokumen Invoice, Faktur Pajak dan Time Sheet, kemudian dilakukan pengecekan dokumen dan apabila sudah lengkap dan cocok, pembayaran dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan cara transfer ke rekening PT. BUKIT EMAS PRIMA pada BNI cab. Sumbawa Nomor : 0119378955;

Menimbang, bahwa dari hasil setoran atas tagihan yang dilakukan oleh terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melakukan penyetoran kewajiban pajaknya sebagaimana data berikut:

Masa Januari s.d. Desember 2011

No	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3,987,547,970	5,894,246,600
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	3,987,547,970	5,894,246,600
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
1	Penyerahan yang terutang PPN	3,987,547,970	5,894,246,600
2	<u>Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri</u>	398,754,797	589,424,660
	<u>Kredit Pajak</u>		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	398,754,797	411,169,746
	Jumlah Kredit Pajak	398,754,797	411,169,746
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	178,254,914

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.179.704.914, (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) dengan perhitungan seabgai berikut:

Penyerahan menurut SPT WP : 3,987,547,970

Penyerahan menurut Pemeriksa : 5,894,246,600

Koreksi : 1,906,698,630

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2011 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
4. Ekspor	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,894,246,600
9. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
10. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
8. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	5,894,246,600
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	5,894,246,600
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	589,424,660
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
13. Pajak Masukan impor, pemanftrn BKPTdk berwujud/JKP dr luar daerah pabean	-
14. Pajak Masukan dalam negeri	-
15. Pajak Masukan lainnya	-
16. Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	589,424,660
PPN yang disetor sendiri	411,169,746
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	178,254,914
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Masa Januari s.d. Desember 2012

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1,161,046,100	7,272,095,400
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	1,161,046,100	7,272,095,400
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	1,161,046,100	7,272,095,400
	<u>Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri</u>	116,104,610	727,209,540
3	<u>Kredit Pajak</u>		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	116,104,610	225,308,181
	Jumlah Kredit Pajak	116,104,610	225,308,181
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	501,901,359

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.501.901.359, (Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : 1,161,046,100

Penyerahan menurut Pemeriksa : 7,272,095,400

Koreksi : 6,111,049,300

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar Rp. 6,111,049,300, yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN;

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2012 dari PPN adalah:

Halaman 209 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.272.095.400
Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	7.272.095.400
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	7.272.095.400
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	727.209.540
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan impor, pemanfaatan BKP tdk berwujud/JKP dr luar daerah pabean	-
Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	727.209.540
PPN yang disetor sendiri	225.308.181
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompensasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	501.901.359
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Masa Januari s.d. Desember 2013

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	Penyerahan barang dan jasa:		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	4.056.550.790
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	-	4.056.550.790
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
2	Penyerahan yang terutang PPN	-	4.056.550.790
	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	-	405.655.079
3	Kredit Pajak		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	-	-
	Jumlah Kredit Pajak	-	-
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	405.655.079

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.405.655.079,- (Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : -
Penyerahan menurut Pemeriksa : 4,056,550,790
Koreksi : 4,056,550,790
Penjelasan Koreksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar .
4,056,550,790,- yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2013 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
16. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4,056,550,790
17. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
18. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
19. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	4,056,550,790
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	4,056,550,790
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	405,655,079
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
7. Pajak Masukan impor, pemanftn BKPTdk berwujud/JKP dr luar d pabean	
8. Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	405,655,079
PPN yang disetor sendiri	-
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	405,655,079
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Masa Januari s.d. Desember 2014

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	895,953,600
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	-	895,953,600
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	-	895,953,600
2	<u>Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri</u>	-	89,595,360
3	<u>Kredit Pajak</u>		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	-	81,136,641
	Jumlah Kredit Pajak	-	81,136,641
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	8,458,719

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar .
8,458,719,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah)dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan menurut Pemeriksa : 895,953,600

Koreksi : 895,953,600

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar .895,953,600,- yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2013 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	895,953,600
Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	895,953,600
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	895,953,600
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	89,595,360
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan impor, pemanftn BKPTdk berwujud/JKP dr luar d pabean	
Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	89,595,360
PPN yang disetor sendiri	81,136,641
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	8,458,719
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Rincian PPN yang telah disetor Wajib Pajak tahun 2014 sebagai berikut:

Kode MAP	Kode Setor	PTNTP	Masa Pajak	Tanggal Bayar	Jumlah Setor
411211	100	0708031209110411	Januari	03-12-2015	40,115,566
411211	100	0212061501120003	Februari	03-12-2015	8,610,043
411211	100	0800010501080104	Maret	03-12-2015	15,539,619
411211	100	0415031512150002	April	03-12-2015	8,435,667
411211	100	0214060411041505	Mei	03-01-2015	8,435,746
Jumlah					81,136,641

Sehingga Total Kerugian pada Pendapatan Negara atas pasal 39 ayat (1) huruf

I Masa Januari 2011 – Desember 2014 :

No	Jenis Pajak	Masa Pajak	PPN yang seharusnya dipungut & disetor/dibayar	PPN Yang Disetor/dibayar	Kerugian Pada Pendapatan
1	PPN	Jan - Des 2011	589,424,660	411,169,746	178,254,914
2	PPN	Jan - Des 2012	727,209,540	225,308,181	501,901,359
3	PPN	Jan - Des 2013	405,655,079	-	405,655,079
4	PPN	Jan - Des 2014	89,595,360	81,136,641	8,458,719
			1,811,884,639	717,614,568	1,094,270,071

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa H. ZULKIFLI tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, kemudian terdakwa telah menerima himbauan dari KPP Pratama Sumbawa Besar untuk membetulkan



SPT Masa PPN, karena terdapat penjualan/ penyerahan yang belum dilaporkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa H. ZULKIFLI menerima surat Himbauan, terdakwa melakukan pembetulan sebagian SPT Masa PPN periode masa pajak bulan Januari-Desember 2011, Januari-desember 2012, Januari-Desember 2013 dan Januari-Desember 2014 dan tidak melakukan pembayaran yang kurang dibayar namun terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pajak yang telah diterima/dipungut dari lawan transaksi atau perusahaan yang diajak kerjasama/kontrak kerja dari pembetulan sebagian SPT masa PPN tersebut;

Menimbang, bahwa dari pajak yang diterima oleh terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. Bukit Emas Prima pada periode masa pajak bulan Januari-Desember 2011, Januari-desember 2012, Januari-Desember 2013 dan Januari-Desember 2014 yang tidak setorkan terdakwa oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa H. ZULKIFLI dan operasional PT. BUKIT EMAS PRIMA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ZULKIFLI, Direktur Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan keuangan negara sejumlah Rp. 1,094,270,071,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : HA-04.DIK/WPJ.31/BD.0700/2019 tanggal 11 September 2019 oleh Ahli Perhitungan Pendapatan Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), tercantum dalam Bab VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Jika antara beberapa perbuatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., ada perbuatan berlanjut (Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), apabila:

- a. Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- c. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” M.v.T (*Memorie van Toelichting*) memberikan 3 (tiga) kriteria:

- 1) Harus ada satu keputusan kehendak;
- 2) Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- 3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “satu keputusan kehendak” D. Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak

Halaman 214 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, yang sudah terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan NPWP 02.432.335.4-913.000 tanggal 28 Februari 2007 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Januari 2008 yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA melakukan kerjasama dengan PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA dalam bidang usaha transportasi, yaitu pihak terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA bertugas menyediakan atau menyewakan alat transportasi kendaraan roda 4 (empat) kepada ke-5 (lima) Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kerjasama tersebut mekanisme pembayaran dilakukan oleh masing-masing PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA kepada PT. BUKIT EMAS PRIMA dilakukan pada setiap awal bulan berdasarkan tagihan dari terdakwa H. ZULKIFLI Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA dengan menyertakan dokumen Invoice, Faktur Pajak dan Time Sheet, kemudian dilakukan pengecekan dokumen dan apabila sudah lengkap dan cocok, pembayaran dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan cara transfer ke rekening PT. BUKIT EMAS PRIMA pada BNI cab. Sumbawa Nomor : 0119378955;

Menimbang, bahwa dari hasil setoran atas tagihan yang dilakukan oleh terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA kepada PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT. SUPRABAKTI MANDIRI, PT. TRAKINDO UTAMA, PT. ORICA MINING SERVICES, PT. ODG INDONESIA, PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA, dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melakukan penyetoran kewajiban pajaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana data berikut:

Masa Januari s.d. Desember 2011

No	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3,987,547,970	5,894,246,600
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	3,987,547,970	5,894,246,600
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
1	Penyerahan yang terutang PPN	3,987,547,970	5,894,246,600
2	<u>Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri</u>	398,754,797	589,424,660
	<u>Kredit Pajak</u>		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	398,754,797	411,169,746
	Jumlah Kredit Pajak	398,754,797	411,169,746
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	178,254,914

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.179.704.914, (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) dengan perhitungan seabgai berikut:

Penyerahan menurut SPT WP : 3,987,547,970

Penyerahan menurut Pemeriksa : 5,894,246,600

Koreksi : 1,906,698,630

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2011 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
4. Ekspor	-
5. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,894,246,600
9. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
10. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
8. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	5,894,246,600
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	5,894,246,600
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	589,424,660
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
13. Pajak Masukan impor, pemanftn BKPTdk berwujud/JKP dr luar daerah pabean	
14. Pajak Masukan dalam negeri	-
15. Pajak Masukan lainnya	-
16. Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	589,424,660
PPN yang disetor sendiri	411,169,746
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	178,254,914
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Januari s.d. Desember 2012

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
	Penyerahan barang dan jasa:		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1,161,046,100	7,272,095,400
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	1,161,046,100	7,272,095,400
1	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	1,161,046,100	7,272,095,400
2	Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	116,104,610	727,209,540
3	Kredit Pajak		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	116,104,610	225,308,181
	Jumlah Kredit Pajak	116,104,610	225,308,181
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	501,901,359

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.501.901.359, (Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : 1,161,046,100

Penyerahan menurut Pemeriksa : 7,272,095,400

Koreksi : 6,111,049,300

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar Rp. 6,111,049,300, yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN;

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2012 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.272.095.400
Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	7.272.095.400
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	7.272.095.400
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	727.209.540
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan impor, pemanfaatan BKP tdk berwujud/JKP dr luar daerah pabean	-
Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	727.209.540
PPN yang disetor sendiri	225.308.181
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	501.901.359
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Masa Januari s.d. Desember 2013

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	Penyerahan barang dan jasa:		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	4.056.550.790
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	-	4.056.550.790
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	-	4.056.550.790
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	-	405.655.079
3	Kredit Pajak		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	-	-
	Jumlah Kredit Pajak	-	-
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	405.655.079

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar Rp.405.655.079,- (Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : -
Penyerahan menurut Pemeriksa : 4,056,550,790
Koreksi : 4,056,550,790

Penjelasan Koreksi:

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar .
4,056,550,790,- yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2013 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
16. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4,056,550,790
17. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
18. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
19. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	4,056,550,790
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	4,056,550,790
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	405,655,079
PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
7. Pajak Masukan impor, pemanftn BKPtdd berwujud/JKP dr luar d pabeau	
8. Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	405,655,079
PPN yang disetor sendiri	-
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompensasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	405,655,079
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Masa Januari s.d. Desember 2014

No.	Uraian	Menurut	
		SPT	Pemeriksa
1	Penyerahan barang dan jasa:		
	-Ekspor	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	895,953,600
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	-	895,953,600
	-Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	-	895,953,600
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	-	89,595,360
3	Kredit Pajak		
	- Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-
	- PPN yang disetor sendiri	-	81,136,641
	Jumlah Kredit Pajak	-	81,136,641
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	8,458,719

Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara atas PPN DN adalah sebesar . 8,458,719,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah)dengan perhitungan sbb :

Penyerahan menurut SPT WP : -
Penyerahan menurut Pemeriksa : 895,953,600
Koreksi : 895,953,600

Penjelasan Koreksi :

Berdasarkan dokumen penjualan terdapat penyerahan sebesar .895,953,600,- yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.

Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara tahun 2013 dari PPN adalah:

DPP Penyerahan Barang dan Jasa:	
Terutang PPN:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	895,953,600
Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	895,953,600
Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	895,953,600
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	89,595,360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan impor, pemanftrn BKPTdk berwujud/JKP dr luar d pabean	
Pajak Masukan dalam negeri	-
Pajak Masukan lainnya	-
Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	89,595,360
PPN yang disetor sendiri	81,136,641
Kelebihan pajak yang sudah:	
- Dikompesasikan ke Ms Pjk Brktya	-
- Dikembalikan (direstitusi)	-
- Jumlah	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	8,458,719
Dikompensasi ke Januari tahun berikutnya	-
PPN yg seharusnya tdk dikompensasikan ke Jan th brktnya	-

Rincian PPN yang telah disetor Wajib Pajak tahun 2014 sebagai berikut:

Kode MAP	Kode Setor	PTNTP	Masa Pajak	Tanggal Bayar	Jumlah Setor
411211	100	0708031209110411	Januari	03-12-2015	40,115,566
411211	100	0212061501120003	Februari	03-12-2015	8,610,043
411211	100	0800010501080104	Maret	03-12-2015	15,539,619
411211	100	0415031512150002	April	03-12-2015	8,435,667
411211	100	0214060411041505	Mei	03-01-2015	8,435,746
Jumlah					81,136,641

Sehingga Total Kerugian pada Pendapatan Negara atas pasal 39 ayat (1) huruf

I Masa Januari 2011 – Desember 2014 :

No	Jenis Pajak	Masa Pajak	PPN yang seharusnya dipungut & disetor/dibayar	PPN Yang Disetor/dibayar	Kerugian Pada Pendapatan
1	PPN	Jan - Des 2011	589,424,660	411,169,746	178,254,914
2	PPN	Jan - Des 2012	727,209,540	225,308,181	501,901,359
3	PPN	Jan - Des 2013	405,655,079	-	405,655,079
4	PPN	Jan - Des 2014	89,595,360	81,136,641	8,458,719
			1,811,884,639	717,614,568	1,094,270,071

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa H. ZULKIFLI tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, kemudian terdakwa telah menerima himbauan dari KPP Pratama Sumbawa Besar untuk membetulkan SPT Masa PPN, karena terdapat penjualan/ penyerahan yang belum dilaporkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa H. ZULKIFLI menerima surat Himbauan, terdakwa melakukan pembetulan sebagian SPT Masa PPN periode masa pajak bulan Januari-Desember 2011, Januari-desember 2012, Januari-Desember 2013 dan Januari-Desember 2014 dan tidak melakukan pembayaran yang kurang dibayar namun terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pajak yang telah diterima/dipungut dari lawan transaksi atau perusahaan yang diajak kerjasama/kontrak kerja dari pembetulan sebagian SPT masa PPN tersebut;

Menimbang, bahwa dari pajak yang diterima oleh terdakwa H. ZULKIFLI selaku Direktur PT. Bukit Emas Prima pada periode masa pajak bulan Januari-Desember 2011, Januari-desember 2012, Januari-Desember 2013 dan Januari-Desember 2014 yang tidak setorkan terdakwa oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa H. ZULKIFLI dan operasional PT. BUKIT EMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ZULKIFLI, Direktur Direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan keuangan negara sejumlah Rp. 1,094,270,071,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : HA-04.DIK/WPJ.31/BD.0700/2019 tanggal 11 September 2019 oleh Ahli Perhitungan Pendapatan Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke empat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan primer telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka unsur pertama yaitu unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 221 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota dimana sebelumnya permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang pengalihan status penahanan Terdakwa telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana Penetapan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 8 April 2020 dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dengan status tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai yang tercantum dalam daftar barang bukti di dalam berkas perkara antara lain:

- Nomor 1 s/d 22 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 604/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019
- Nomor 1 s/d 5 berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 592/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019
- Nomor 1 s/d 3 Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 605/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019

Halaman 222 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1 s/d 7 Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 606/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019
- Nomor 1 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 608 / Pen.Pid / 2019 / PN Mtr Tanggal: 20 Agustus 2019;
- Nomor 1 s/d 68 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 607/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 20 Agustus 2019;
- Nomor 1 s/d 37 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 652/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 03 September 2019;
- Nomor 1 s/d 4 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 651/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 03 September 2019;
- Nomor 1 s/d 4 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 650/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 03 September 2019;
- Nomor 1 s/d 20 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 681/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 12 September 2019

maka dikembalikan kepada yang berhak dari mana dokumen tersebut disita;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang

Halaman 223 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 1.094.270.071,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu rupiah).

Keadaan yang meringankan :

Halaman 224 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah berupaya mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2017 dengan NTPN 9C82819LNKSN0461;
 - o sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan 28 Agustus 2019 ke Nomor Rekening 223106910544022.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zulkifli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa H. Zulkifli membayar denda sejumlah **Rp.2.188.540.142,00** (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 225 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dengan status Tahanan Kota;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

barang bukti sesuai yang tercantum dalam daftar barang bukti di dalam berkas perkara antara lain:

- Nomor 1 s/d 22 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 604/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019
- Nomor 1 s/d 5 berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 592/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019
- Nomor 1 s/d 3 Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 605/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019
- Nomor 1 s/d 7 Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 606/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 16 Agustus 2019
- Nomor 1 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 608 / Pen.Pid / 2019 / PN Mtr Tanggal: 20 Agustus 2019;
- Nomor 1 s/d 68 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 607/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 20 Agustus 2019;
- Nomor 1 s/d 37 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 652/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 03 September 2019;
- Nomor 1 s/d 4 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 651/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 03 September 2019;
- Nomor 1 s/d 4 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 650/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal: 03 September 2019;
- Nomor 1 s/d 20 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 681/Pen.Pid/2019/PN Mtr Tanggal 12 September 2019;

dikembalikan kepada yang berhak dari mana dokumen tersebut disita;

Halaman 226 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Muslih Harsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.